PROSPERA
Australia Indonesia Partnership
for Economic Development

info@prospera.or.id
www.prospera.or.id

REQUEST FOR QUOTATION

Title:

Public & Private Solutions for Care Economy & Women's Economic Participation in Indonesia

May 2023

Prospera is funded by the Australian Government and implemented by DT Global.

Table of Contents

Request for Quotation Details 3
General Information 3
Required Main Documents for Proposal 3
Required Attachment to the Technical Proposal 4
Procurement Process 5
RFQ Document Attachment 6
Attachment 1: Terms of Reference 8
Attachment 2: Tenderer's Declaration 15
Attachment 3: Due Diligence Preliminary Template 16
Attachment 4: Template of Contract – for review only 19

Request for Quotation Details

General Information		
1	**RFQ Title**	Public & Private Solutions for Care Economy & Women's Economic Participation in Indonesia
2	**RFQ Issue Date**	12 May 2023 Note: please regularly check Prospera website at www.prospera.or.id for update or amendment (if any) about this tender/RFQ document.
3	**Services to be supplied, schedule and location**	Information of the service is in the Attachment 1: Terms of Reference.
4	**Budget**	Budget for this activity is maximum at AUD 30,000 (excluding tax). Bids will be ranked competitively against selection criteria. • *Note: All rates should only be listed in AUD (or IDR for Indonesian entities). No bids will be accepted in USD or other currencies.* • *International adviser rates must be consistent with DFAT's Adviser Remuneration Framework using the MRP rate as the maximum. Premium rates will not be permitted. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/adviser-remuneration-framework-2016.pdf* • *Please note that Indonesian rates must adhere with Government of Indonesia Manpower Regulation on the minimum wage.*
5	**Terms and Condition**	Prospera reserves the right to seek proposals from any organisation; accept or reject any Proposal; terminate, extend or vary its selection process for the Services; seek information or negotiate with any organisation that has not been invited to submit a Proposal; terminate negotiations at any time and commence negotiations with any other organisation; and evaluate bids as Prospera sees appropriate.
Required Main Documents for Proposal		
6	**Proposal Format**	The proposal will consist of two (2) separate documents that cover **Technical and Financial Proposals** with detail as follow: 1. **Technical Proposal:** a. A technical proposal of no more than [15] A4 pages addressing the evaluation criteria in section 9 below and provide the approach and methodology to undertake the scope of work and deliver the required deliverables stated in the Terms of Reference. b. A Contractor Personnel Register, nominating an adviser for each of the positions in team composition that meet the criteria with the following format:

Name	Position	International ARF Category and Level or National (Market Rate)	Indicative Number of Days-	Daily Rate (AUD/IDR)
xxxx	*Ex: Project Leader*	*ARF/Local*	*Ex: 20*	*Ex: AUD 950*
Insert	*Insert*	*ARF/Local*	*Insert*	*Insert*

c. A CV of personnel member no more than [2] A4 pages for each Contractor Personnel nominated in the Personnel Register above.

d. Up to [5] Past Experience Statements of no more than 1 A4 page each detailing relevant skills and experience of the bidder to provide the services.

2. Financial Proposal:

- A Management Fee to cover overheads, margins and profits.
- A remuneration rate for the nominated adviser nominated in the Contractor Personnel Register (section 6.1 b above). For all international advisers, the remuneration rates must be within the range specified in DFAT's Adviser Remuneration Framework. Please refer to: *https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/adviser-remuneration-framework-2016.pdf*. The reference rate is MRP. Premium rates will not be permitted.
- Reimbursable Operational Cost: Prospera will pay to the selected company reimbursable expenses incurred by the supplier for the delivery of the Services. The selected company should detail these costs in their cost proposal.
- A Value for Money Analysis (narrative of 1-2 pages) that covers the 4 key criteria of VFM including Effectiveness, Economy, Efficiency, Ethics. For more information about DFAT VfM principles, please check: *Value for Money principles | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (dfat.gov.au)*

The proposal must be valid for minimum of **90 days.** This period begins from the date of closure of tender. The quotation must include all required documents, declarations and exhibits as well as full details of prices.

Required Attachment to the Technical Proposal		
7	**Attachment 1: Tenderer's Declaration**	The tenderers must fill and sign the Tenderer's Declaration form in Attachment 2: Tenderers Declaration Template. It will be submitted as the attachment of Technical Proposal.
8	**Attachment 2:**	Tenderers/prospective grantees/sub-contractors must complete the Due Diligence Preliminary Statement as part of the Request for Quotation (RFQ). This provides

	Due Diligence Form	Prospera and DT Global with an initial partner risk profile but is not part of the tender/proposal evaluation scoring. The preferred tenderer will be required to complete a Due Diligence Assessment before a contract/grant agreement is signed. This must be supported by evidence that DT Global can verify. The Due Diligence Assessment template should be included in the proposal package for information only. It is used to form a risk assessment of the successful partner and, where necessary, to build additional safeguards into the activity agreement and implementation. Please refer to Attachment 3: Due Diligence Template for the form to be filled in. Detailed information can be found via the link: https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/due-diligence-framework
Procurement Process		
9	**Evaluation**	Prospera will conduct an initial assessment of Technical Proposals. The Technical Proposal will be evaluated against the Selection Criteria listed below:

Evaluation Category	Selection Criteria	Weight
Experience	• Extensive knowledge and experience working at the intersection between early childhood development and women's economic empowerment, including a deep understanding of practices at the national and international level. • Proven experience in successfully advising policymaking at the national and/or subnational level, with documented outcomes and impact. • Demonstrated experience in working with private sector firms to design and implement employer supported solutions for a wide range of employers and employees in different sectors.	30%
Approach	The company must provide approach and methodology with strong ability to deliver high quality advise, both in written forum and verbally through presentations or inputs, including experience as invited experts in policy forums or workshops.	25%
Team Composition	Strong team composition with at least position: a team leader, a subject matter expert and a coordinator	25%

		Financial: Based on section 6.2 and Value for Money analysis — 20%
10	**Submission Requirement and Closing Date**	The bidders must provide a straightforward, complete, and concise description of the firm's capability to meet the requirements of this RFQ. The proposals consist of: 1) Technical Proposal (see evaluation criteria above) 2) Financial Proposal (including the VFM narrative) **All submissions must be received in electronic copy, each proposal separately, by email to procurement@prospera.or.id no later than Monday, 5 June 2023, 5 PM (Jakarta time).**
11	**Queries**	All inquiries regarding the submission of a proposal must be made in writing and submitted by email to procurement@prospera.or.id no later than Monday, 29 May 2023, 10:00 AM Jakarta time. Note: Please register your interest for this tender by email. For all answer of all submitted queries will be shared to registered bidders only. Only the written answers issued by Prospera will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Prospera, DT Global or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ.
12	**Selected Tenderer**	The award will be made to a responsible tenderer whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and meets or exceeds the minimum required technical specifications, and is judged to be the best value for money based on fulfill performance standard, strong approach/methodology, strong team composition, relevant experience and price. Best-offer price proposals are requested. It is anticipated that award will be made based on the original financial proposal and technical proposal. However, Prospera reserves the right to conduct any of the following: • Prospera may conduct negotiations with and/or request clarifications from any bidder prior to award. • Prospera may cancel this RFQ at any time. Please note that in submitting a response to this RFQ, the bidder understands that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to Prospera for consideration. Prospera, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement.
13	**Instructing Officer**	Please submit proposals and all questions by email to: procurement@prospera.or.id
RFQ Document Attachment		
14	**Attachment 1**	Terms of Reference
15	**Attachment 2**	Tenderers Declaration Template

16	**Attachment 3**	Due Diligence Template
17	**Attachment 4**	Template of Contract (for review only)

Attachment 1: Terms of Reference

Form 1. PRO 03a: Term of Reference

Form 2. Public & private solutions for care economy & women's economic participation in Indonesia

Form 3.

Timing:	June/July 2023 – February 2024
Location (City & Venue if known):	Home-based
Estimated Total Budget:	30,000 AUD (based on 40 input days@500-700 AUD/day)
Activity Proposal:	Advising GoI on Better Childcare for Women, Children, and Inclusive Recovery
Budget:	CE-GESI

Form 4.

Form 5. Summary of Proposed Activity

Prospera is seeking an internationally reputable firm or think tank to provide comprehensive support in the areas of care economy, women's economic participation & inclusive economic growth. This support includes: (1) developing guidelines for private sector employer supported childcare, (2) assisting government counterparts in the development of a roadmap for the care economy, and (3) sharing knowledge and evidence-based advice through means such as events, workshops and responding to on-demand requests.

Interested firms or think tanks must have extensive knowledge and experience working at the intersection of early childhood education and women's economic empowerment; proven experience in successfully advising policy making at national and subnational level; demonstrated experience working on private sector solutions to care; and strong ability to deliver high quality advise.

The firm/think tank shall constitute 3 advisors (including team leader, subject matter expert and coordinator), with at least a graduate degree in relevant discipline, strong knowledge of childhood development and women's economic empowerment, familiarity with private sector engagement and employee support initiatives, proficiency in conducting research and analyses to inform evidence-based policy making and strong communication skills.

Interested firms to share technical and financial proposal to Prospera by 23rd of May 2023.

Form 6. Background

The decision of whether to have children and who will care for them are deeply personal decisions, influenced by various factors, including cultural beliefs and economic

circumstances. However, these decisions have profound implications for women's economic participation, productivity of firms and inclusivity of the economy.

In Indonesia, the low female labour force participation is influenced by prevailing social norms that place the responsibility of childcare solely on women, a lack of affordable non-parental care options compounded by demand-side factors such as employer attitudes and practices, job market and occupational segregation, wage and benefits, dominance of informal economy, among other factors (AIPEG & Monash University, 2017; Setyonaluri, Nasution, Ayunisa, Kharistiyanti, and Sulistya, 2021; Schaner & Das 2016). A recent study conducted by Prospera in collaboration with Investing in women and the University of Indonesia (2023) highlights that women with children under the age of 5 have the lowest level of participation compared to other women and men. This is primarily due to their significant dedication of time to caregiving and domestic work, as well as limited agency in deciding whether and for how long they should work for pay.

The prevailing view that women are less productive after becoming mothers, coupled with a lack of family friendly workplace policies and support at home, further diminishes the quality of women's participation in the labour market and perpetuates gender pay gap. Moreover, although the childcare sector has the potential to create employment opportunities for women, it is often seen as an extension of motherhood, resulting in low pay and insufficient recognition for caregivers as workers (Adriany, 2022; ODI 2016, ILO 2018). Overall, addressing barriers to women's economic participaton, including improving childcare options, promoting gender equality in workplace, and recognizing and valuing caregiving as a profession, can lead to increased productivity, reduced gender disparities and inclusive economic growth in Indonesia.

Furthermore, Prospera's diagnostic work in 2022 reveals that there are limited childcare services that meet government quality standards, with geographical concentration also posing a challenge. Affordability is an issue, particularly for those earning minimum wage or less. However, Prospera's ongoing work among low-income families in Jakarta demonstrates that the establishment of childcare facilities, whether provided by the private or public sector or community-based, needs to be complemented with effective campaigns to raise awareness and understanding among parents. Setting and enforcement of reasonable and well-defined standards to ensure quality provision is also critical.

To develop an enabling care ecosystem that promotes children's wellbeing, instil confidence in parents and creates decent job opportunities in the care sector, a coherent policy and regulatory framework is crucial. This entails increased funding, enhanced regulations, promotion of public-private partnerships, support for community-based options, provision of training and skills development of care professionals, and informed decision making based on evidence (Ministry of Women Empowerment and Child Protection, Prospera et al. 2022). Moreover, the private sector plays a vital role in expanding services and filling gaps,

particularly by supporting employees with care giving responsibilities and collaborating with the government agencies to improve access and service delivery.

Prospera has been supporting Indonesian government counterparts by conducting foundational research, facilitating policy discussion forums to share research findings and lessons learned from practice, and advocating for investment in care. Notably, Prospera supported the Ministry of Women Empowerment and Child Protection in organizing a G20 side event to prioritize the care economy as a shared policy agenda and is currently part of a multi-donor effort to assist the Ministry in developing a road map on care economy. Prospera is also assisting the Ministry of National Development Planning (or Bappenas) to elaborate the issues on women's employment and care economy in Indonesia's upcoming long-term national development plan. Prospera is also offering private-public sector solutions in the care sector, by collaborating with the Indonesia Business Coalition for women Empowerment to assess childcare needs and recommend effective models.

Prospera's strength lies in providing tailored policy and advise by benchmarking Indonesia with peer countries, learning from successful and unsuccessful policies and their implementation, and gaining a deep understanding of what works in the Indonesian context. This approach enhances Prospera's credibility and contributes to the development of effective policies and practices that promote inclusive economic growth and women's economic participation.

Form 7. Objective & Scope of work

Prospera is seeking a reputable national or international firm or think tank with expertise in working at the intersection between early childhood development and women's economic empowerment, capable of advising on policymaking and implementing employer supported solutions for a wide range of employers and employees in different sectors.

Specifically, the firm is expected to:

1. **Support Prospera in the development of a set of guidelines for private sector employer funded childcare arrangements.** This should entail:
    - Recommendations on different types of childcare arrangements employers can offer, such as on-site/near-site centres, subsidies for external providers, and partnership with existing childcare centres. The recommendations shall outline factors to consider when deciding which recommended arrangement to use, e.g. size of organization, employee needs, and available resources.
    - Outline of the quality standards that employers need to meet to ensure care and education is provided in a safe and nurturing environment, including staff-to-child ratio, safety measures, curriculum, adherence to relevant regulations.
    - List of legal and regulatory requirements that employers need to consider, e.g. employment

law, health and safety regulations, licensing regulations, privacy and data protection.
- Broader supportive and inclusive environment for employees with care responsibilities, including flexible work arrangements, parental leave policies, breastfeeding support, opportunities for career advancement for parents etc.

2. **Support Prospera in the development of a feasible roadmap on the care economy, based on validated findings, past experience of other comparable countries and concrete advise on entry points for Prospera.** These may include:
   - Proposing different care models tailored to specific age groups.
   - Estimating financing needs and recommending financing requirements
   - Public-private and community solutions, providing guidance based on successful examples and fostering collaboration needed.
   - Policy coherence between education and care sectors, including by highlighting interconnectedness; the need for aligned policies, standards and investments; enhancing coordination between relevant ministries and agencies at all levels of government.

3. Other responsibilities related to task 1 and 2: Participating in knowledge exchange between Prospera and the ministries to contribute to sharing of information, insights and expertise to foster a collaborative learning environment. Assist Prospera in responding to on-demand technical support requests by using knowledge and expertise. Provide reviews, inputs, and suggestions to the road map where necessary.

Form 8. Output and deliverables

The firm is expected to deliver the following outputs over the term of the contract to the satisfaction of the Prospera Head of GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion):

Output 1	Contribution to the development of private sector's guidelines for employer-supported childcare.
Output 2	Review and contribution to the development of care economy road map.
Output 3	Participation in knowledge shares/meetings/workshops, peer review of power point presentation and documents, and contribution to on-demand support.

Form 9. Requirements

Prospera is seeking a national or international firm or think tank with the following qualifications:

- Extensive knowledge and experience working at the intersection between early childhood development and women's economic empowerment, including a deep understanding of practices at the national and international level.
- Proven experience in successfully advising policymaking at the national and/or subnational level, with documented outcomes and impact.
- Demonstrated experience in working with private sector firms to design and implement

employer supported solutions for a wide range of employers and employees in different sectors.

- Strong ability to deliver high quality advise, both in written forum and verbally through presentations or inputs, including experience as invited experts in policy forums or workshops.

In addition to these general requirements, prospective firms/organizations are expected to three advisors: a team leader, a subject matter expert and a coordinator. The team leader will provide overall leadership to the project, ensuring the successful implementation. The subject matter expert will bring specialized knowledge in early childhood development and/or private sector solutions. The coordinator will support the team leader by contributing to the work, liaising with Prospera team, and ensuring smooth delivery.

These individuals, collectively forming the team, should also possess the following qualifications:

1. Post-graduate studies in social sciences, and/or at least 5 years of relevant experience.
2. Strong knowledge of early childhood development and women's economic empowerment, including care policies, programs and good practices.
3. Familiarity with private sector engagement and employer supported initiatives, including experience in developing innovative solutions.
4. Expertise in policy analyses and formulation, with a focus on gender responsive and inclusive policies.
5. Proficiency in conducting research, data analyses and evaluation to inform evidence-based policy making.
6. Strong communication and presentation skills to effectively convey complex concepts and recommendations to policy makers, private sector, international partners and others.

At least one should be team leader, subject matter expert and main admin contact with Prospera.

Form 10. Milestone Deliverables

No.	Milestone deliverables	Means of verification	Fraction of Payment	Indicative Due Date
1	**Milestone 1:** 1 private sector's guideline for employer-supported childcare.	Written approval of Head of GEDSI based on completion	30%	July 2023
2	**Milestone 2:** Review and contribution to the care economy road map.	Written approval of Head of GEDSI based on final completion	40%	December 2023
3	**Milestone 3:** Final completion report.	Written approval of Head of GEDSI based on final completion	30%	February 2024

Form 11. **Budget**

Interested firms must submit a financial proposal, separating personnel and management costs that cover the three advisors.

And separate reimbursable costs which covers all expenses related to consultations and discussions.

Form 12. **Overview of Prospera**

Prospera is a partnership between the Government of Australia's Department of Foreign Affairs and Trade and the Government of Indonesia's Coordinating Ministry for Economic Affairs. It aims to foster strong, sustainable, and inclusive economic growth in Indonesia.

Commencing from 1 March 2018, Prospera is a planned five-year investment. The program combines advisers who have extensive knowledge of Indonesia with those who have experience in the Australian public service or emerging markets.

Prospera aims to achieve three outcomes:

- Expanding markets, creating jobs – including building a robust private sector through a sound enabling environment; Growing jobs, capital and technology through trade and investment
- Safeguarding economic and financial stability – including ensuring a strong foundation for growth through balanced macro-financial policy; strengthening financial system integrity through supervision and literacy
- Improving public finances and government performance – including more revenue and better spending through improved policy and systems; improved government performance through data and public integrity bodies.

Section 12.01 The following standard requirements apply for all Prospera team members

Confidentiality Due to the sensitivity of much of the information the position will encounter, there is an obligation, pursuant to the contract of engagement to maintain full confidentiality of information and to not disclose this to third parties without the express written approval of Prospera. In some cases, a separate confidentiality agreement may be required authorising the review of sensitive material.	**Conflict of Interest** The team member will use her/his best endeavours to ensure that a situation does not arise which may result in a conflict of interest. Where a conflict of interest or a potential conflict of interest arises in the performance of the obligations under this Terms of Reference, the team member must immediately notify the Chief of Operations
Knowledge and Performance The team member will support Prospera's Knowledge and Performance team through reporting and communication products for knowledge capture and learning purposes. The team member will also support monitoring and evaluation through the supply of high-quality data, participation in data collection methods and case studies that may arise from the inputs.	**Diversity and Inclusion** Prospera recognises the importance of embracing workplace diversity, specifically valuing the unique qualities, attributes, skills, and experience all employees bring to the workplace. Prospera is committed to supporting a positive work environment based on respect. These values should be reflected in the function and behaviour of all team members.
Code of Conduct The team member is to conduct themselves in a manner consistent with the Public Service Act 1999 (Cth), (including the Australian Public Service Values and Employment Principles, and Code of Conduct) and the employer's professional standards.	**Policy Compliance** The team member will work within Department of Foreign Affairs and Trade policy and Prospera guidelines on gender, child protection, poverty, the environment, human rights, and governance

info@prospera.or.id
www.prospera.or.id

Attachment 2: Tenderer's Declaration

Deed of Declaration

I ***[insert name],*** on behalf of ***[insert Company Name]*** declare that:

[***Company name***] offer the services in the attached proposal at the prices quoted, upon and subject to the conditions of the Request for Tender.

Our offer remains open for acceptance by DT Global for a duration of ninety (90) days from the date of closure of tenders.

We have not prepared our application with the benefit of information obtained from a current or former employee of DT Global or the Client/Donor in circumstances that constitute a breach of confidentiality or fidelity on the part of that person; or with the benefit of information otherwise improperly obtained.

We are able to provide Technical Advisers as per our tender response for a full duration of 9 months, as per the Terms of Reference.

We have disclosed below (to the best of our knowledge) any matter that may materially affect our performance of the contract, including but not limited to: any security, probity or integrity issue, including current or pending investigations or enquiries by any government, law enforcement, or regulatory body; financial capacity and viability to perform the services.

Disclosure:

_____

_____

Signed:

Position:

Dated:

Attachment 3: Due Diligence Preliminary Template

Form 13. Due Diligence Preliminary Partner Statement

Tenderers/prospective grantees/sub-contractors must complete the Due Diligence Preliminary Statement as part of the Request for Tender (RFT) / Request for Quotation (RFQ). This provides DT Global with an initial partner risk profile but is not part of the tender/proposal evaluation scoring.
The preferred tenderer/grantee will be required to complete a Due Diligence Assessment before a contract/grant agreement is signed. This must be supported by evidence that DT Global can verify.
The Due Diligence Assessment template should be included in the tender/proposal package for information only. It is used to form a risk assessment of the successful partner and, where necessary, to build additional safeguards into the activity agreement and implementation.

Form 14. Details

Name of organisation			
Registration #		**Country of registration**	

Form 15. Due Diligence Baseline Criteria: Preliminary Partner Statement

Due Diligence Criteria and Questions	**Proposed Partner Response**	
	Yes / No	**List of evidence that may be checked if notified as preferred partner; or a brief statement if required**
1. Entity Details		
The proposed partner confirms it is a legal entity.	Choose an item.	e.g. registration certificate and number; legal entity structure; board minutes; bank details.
2. Past Performance		
The proposed partner can demonstrate relevant past performance with good performance outcomes.	Choose an item.	e.g. list of previous relevant projects; annual reports; client performance assessment reports. It is expected the rfq will include comprehensive information in their proposal, so only brief information is required here.
3. Fraud Control / Anti-Corruption		
The proposed partner confirms it has measures in place to deal with the risk of fraud, bribery and corruption.	Choose an item.	e.g. fraud / ant-corruption policies, procedures and tools; financial policies; induction and training programs; conflict of interest policies and/or registers.
The proposed partner confirms it is willing to adhere to DT Global's fraud and anti-bribery policies.	Choose an item.	Note these can be made available upon request.
The proposed partner confirms it is not currently, nor has been over the last two years, the subject of a fraud or corruption related investigation	Choose an item.	If the subject of a recent such investigation, include a brief statement on details.

Due Diligence Criteria and Questions	Proposed Partner Response	
	Yes / No	List of evidence that may be checked if notified as preferred partner; or a brief statement if required
by external parties (external parties may include national authorities including police, multilateral organisations and other donors or implementing partners).		
4. Sanctions List / Counter-Terrorism		
The proposed partner confirms it (or any subsidiary or parent entity), nor any of its personnel, are not included on any national or international sanctions list (including but not limited to UKPTO: World Bank List; ADB Sanctions List; Australian National Security website; DFAT's consolidated list; UK's Proscribed Terrorist Organisations).	Choose an item.	If Yes to any, include a brief statement on details.
5. Integrity Systems		
The proposed partner confirms it has integrity systems in place to recruit/procure staff and suppliers that are qualified and of good character. This includes undertaking due diligence of its suppliers/contractors.	Choose an item.	e.g. recruitment and procurement policies and procedures; conflict of interest policies, criminal record checks.
The proposed partner confirms it has processes in place to ensure staff and any proposed partners are appropriately trained and performance managed.	Choose an item.	e.g. Code of Conduct; training programs; performance management policies and procedures; grievance procedure; whistle-blower policy.
6. Child Protection		
The proposed partner confirms it has policies and procedures in place to deal with the risk of child exploitation and abuse.	Choose an item.	e.g. child protection policy and procedures; Code of Conduct; child protection risk assessments.
The proposed partner confirms it is willing to adhere to DT Global's Child Protection Policy and Procedures.	Choose an item.	Note these can be made available upon request.
7. Safeguarding, including Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment		
The proposed partner confirms it has policies and procedures in place to deal with the risk of sexual exploitation, abuse and harassment.	Choose an item.	e.g. preventing sexual exploitation, abuse and harassment policy and procedures; Code of Conduct; sexual exploitation risk assessments.
The proposed partner confirms it is willing to adhere to DT Global's Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy and Procedures.	Choose an item.	Note these can be made available upon request.
8. Security Arrangements		

Due Diligence Criteria and Questions	Proposed Partner Response	
	Yes / No	List of evidence that may be checked if notified as preferred partner; or a brief statement if required
The proposed partner confirms it has policies and procedures in place to manage security risks associated with its operations and will be responsible for the security arrangements of staff and suppliers/sub grantees within its control.	Choose an item.	e.g. security plan or procedures; subscriptions to travel/security provider/alerts.
The proposed partner confirms it is willing to adhere to DT Global's security policies, procedures and directions relevant to the activity.	Choose an item.	Note these can be made available upon request.
9. Work Health and Safety		
The proposed partner confirms it has policies and procedures in place to manage the health and safety risks associated with its operations and will be responsible for the health and safety of its staff and suppliers/sub grantees within its control.	Choose an item.	e.g. health and safety policies and procedures; relevant risk assessments; health and safety plans; workers compensation insurance policy; travel/medical insurance policies.
The proposed partner confirms it complies with the health and safety laws in the jurisdiction it is working in, and will comply with all relevant health and safety laws in the jurisdiction of this activity.	Choose an item.	e.g. Legal register; workers compensation policy.
The proposed partner confirms it is willing to adhere to DT Global's health and safety policies and procedures and will provide all reasonable assistance in any health and safety review or investigation.	Choose an item.	Note these can be made available upon request.
The proposed partner confirms it will take out all relevant insurances to cover its obligations if it is the preferred partner.	Choose an item.	e.g. certificates of currency for professional indemnity, public liability, workers compensation insurance, travel/medical insurance.

Form 16. Declaration

I _____ [print name] _____ [print position title]
declare the following:
I am duly authorised to provide this information on behalf of _____ [print organisation name] and the information provided is true and correct.

Name and Position	Signature	Date

Attachment 4: Template of Contract – for review only

DT Global

Subcontractor Agreement

between

DT Global Asia Pacific Pty Ltd
ACN: 006 170 869

and

[…]

Agreement Number:
[…]

Perjanjian Subkontraktor

antara

DT Global Asia Pacific Pty Ltd
ACN: 006 170 869

dan

[…]

Nomor Perjanjian:
[…]

DT Global Asia Pacific Pty Ltd
Level 5, 501 Swanston Street, Melbourne, VIC, 3000 Australia
P: +61 3 9100 4100
https://dt-global.com/company/contact
www.dt-global.com

Table of Contents

Agreement Details **4**

Standard Terms and Conditions **5**

1. The Parties 5
2. The Agreement 5
3. The Assignment 5
4. Basis of Payment 7
5. Taxation and Income Tax 7
6. Medical, Dental, Evacuation and Travel Insurance 8
7. Expenses and Travel 8
8. Resources and Computer Viruses 9
9. Subcontracting 9
10. Procurement and Grants 10
11. Black Economy 10
12. Counter-Terrorism 10
13. Contractor Personnel 11
14. Specified Personnel 11
15. Liaising and Reporting 13
16. Intellectual Property 13
17. Intellectual Property Rights Indemnity 14
18. Moral Rights 14
19. Confidentiality 15
20. Publicity 15
21. Privacy 15
22. Fraud and Anti-Corruption 15
23. Child Protection 16
24. Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment 17
25. Modern Slavery and Human Trafficking 17
26. Conflict of Interest 18
27. Waiver 18
28. Indemnity 18
29. Negation of Partnership, Employment and Agency 19
30. Variations to the Agreement 19
31. Suspension of the Agreement 19
32. Termination for Contractor Default 20
33. Termination for Convenience 22
34. Applicable Law 22
35. Continuing Obligations 23
36. Severability 23
37. Resolution of Disputes 23
38. Specific Obligations 23

Schedule 1 Project Specific/Donor Mandated Conditions **26**

Schedule 2 Definitions and Interpretations **35**

Schedule 3 Scope of Services **39**

Schedule 4 Basis of Payment **41**

Schedule 5 Deed of Confidentiality **44**

Schedule 6 Declaration of Status **46**

Daftar Isi

Perincian Perjanjian **4**

Syarat dan Ketentuan Standar **5**

1. Para Pihak 5
2. Perjanjian 5
3. Penugasan 5
4. Dasar Pembayaran 7
5. Perpajakan dan Pajak Penghasilan 7
6. Asuransi Kesehatan, Kesehatan Gigi, Evakuasi, dan Perjalanan 8
7. Pengeluaran dan Perjalanan 8
8. Sumber Daya dan Virus Komputer 9
9. Subkontrak 9
10. Pengadaan dan Hibah 10
11. Black Economy (Ekonomi Hitam) 10
12. Anti-Terorisme 10
13. Personil Kontraktor 11
14. Personil yang Ditentukan 11
15. Komunikasi dan Pelaporan 13
16. Kekayaan Intelektual 13
17. Ganti Rugi Hak Kekayaan Intelektual 14
18. Hak Moral 14
19. Kerahasiaan 15
20. Publikasi 15
21. Kerahasiaan Pribadi 15
22. Penipuan dan Anti Korupsi 15
23. Perlindungan Anak 16
24. Mencegah Eksploitasi Seksual, kekerasan dan pelecehan 17
25. Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia 17
26. Benturan Kepentingan 18
27. Pengabaian 18
28. Ganti Rugi 18
29. Negasi Kemitraan, Hubungan Kerja, dan Keagenan 19
30. Perubahan Perjanjian 19
31. Pemberhentian Sementara Perjanjian 19
32. Pengakhiran karena Wanprestasi Kontraktor 20
33. Pengakhiran Sepihak 22
34. Hukum yang Berlaku 22
35. Kewajiban yang Berkelanjutan 23
36. Keterpisahan 23
37. Penyelesaian Sengketa 23
38. Kewajiban Khusus 23

Lampiran 1 Syarat-Syarat Khusus Proyek/Diwajibkan oleh Donor **26**

Lampiran 2 Definisi dan Penafsiran **35**

Lampiran 3 Lingkup Pekerjaan **39**

Lampiran 4 Dasar Pembayaran **41**

Lampiran 5 Akta Kerahasiaan **44**

Lampiran 6 Pernyataan Status **46**

Agreement Details

Perincian Perjanjian

Item No.		No. Butir		Description / Uraian
Item 1	**Agreement Number**	**Butir 1**	**Nomor Perjanjian**	
Item 2	**Project Title**	**Butir 2**	**Nama Proyek**	**Australia Indonesia Partnership for Economic Development / *Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian* (Prospera)**
Item 3	**Client**	**Butir 3**	**Klien**	DT Global Asia Pacific Pty Ltd
Item 4	**Donor**	**Butir 4**	**Donor**	Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) / *Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT)*
Item 5	**Contractor**	**Butir 5**	**Kontraktor**	
Item 6	**Specified Contractor Personnel**	**Butir 6**	**Personil Kontraktor yang Ditunjuk**	Please refer to **Schedule 4** of this Agreement / *Harap lihat **Lampiran 4** Perjanjian ini*
Item 7	**Contractor's Contact Details**	**Butir 7**	**Perincian Kontak Kontraktor**	
Item 8	**Partner Country**	**Butir 8**	**Negara Mitra**	Indonesia
Item 9	**Location**	**Butir 9**	**Lokasi**	Jakarta, Indonesia
Item 10	**Start Date**	**Butir 10**	**Tanggal Mulai**	On or about *Pada atau sekitar*
Item 11	**Finish Date**	**Butir 11**	**Tanggal Selesai**	On or about End Date *Pada atau sekitar Tanggal Berakhir*
Item 12	**Term refer also Clause 1 Schedule 1**	**Butir 12**	**Jangka Waktu juga lihat Klausul 1 Lampiran 1**	Term/ *Jangka Waktu*
Item 13	**No. of Inputs refer also Clause 1 Schedule 1**	**Butir 13**	**Jumlah Input juga lihat Klausul 1 Lampiran 1**	
Item 14	**Paid Leave Allowances refer also Clause 2 Schedule 1**	**Butir 14**	**Tunjangan Cuti Tahunan Dibayar juga lihat Klausul 2 Lampiran 1**	N/A
Item 15	**Contractor's Country of Registration**	**Butir 15**	**Negara dimana Kontraktor terdaftar**	Indonesia
Item 16	**Specified Personnel Point of Origin**	**Butir 16**	**Asal Personil yang ditunjuk**	Jakarta, Indonesia
Item 17	**DT Global Manager Manager**	**Butir 17**	**Manajer DT Global**	
Item 18	**Team Leader or equivalent**	**Butir 18**	**Ketua Tim atau yang setingkat**	
Item 19	**Project Director or equivalent**	**Butir 19**	**Pimpinan Proyek atau yang setingkat**	
Item 20	**Project Manager or equivalent**	**Butir 20**	**Manajer Proyek atau yang setingkat**	
Item 21	**Project Support Officer**	**Butir 21**	**Project Support Officer**	

Standard Terms and Conditions

1. The Parties

1.1 This Subcontractor Agreement sets out the terms and conditions under which DT Global Asia Pacific Pty Ltd and ACN 006 170 869 engages […] and NIB […] to perform the Services in relation to the Project noted at **Item 2** of the **Agreement Details**. For the purposes of this Agreement, DT Global Asia Pacific Pty Ltd will be referred to as 'DT Global' or 'we' or 'our' or 'us' and […] as 'Contractor' or 'Contractor Personnel' or 'your Personnel' or 'Consultant' or 'you' or 'yours' or 'they'.

2. The Agreement

2.1 This Agreement consists of:

(a) The **Agreement Details**, which summarise details unique to this Agreement;

(b) The **Standard Terms and Conditions** on which we engage you; and

(c) The **Schedules**, which contain Project Specific and/or Donor Requested Terms and Conditions, Definitions and Interpretations, Scope of Services for the Assignment, Basis of Payment as well as other explanatory notes and documents as may be required by our Donor (DFAT).

2.2 Should this Agreement contain any discrepancy, ambiguity or inconsistency then the order of precedence of those documents forming this Agreement listed at **Clause 2.1** above shall apply to resolve the discrepancy, ambiguity or inconsistency.

2.3 For the purposes of this Agreement and unless the context otherwise requires:

(a) words importing the singular include the plural and vice versa;

(b) words of the masculine gender include the feminine and vice versa;

(c) where a word or phrase is given a particular meaning,other parts of speech or grammatical forms of that word or phrase have corresponding meanings;

(d) a reference to DT Global includes our successors and permitted assigns;

(e) a reference to Project includes Programs and vice versa;

(f) paragraph headings are for reference only and will not affect the interpretation of this Agreement; and

(g) a reference to a person will be construed and taken to be a reference to an individual, partnership, body corporate, trust or governmental department or instrumentality (whether Federal, State or local) and whether incorporated or not.

3. The Assignment

3.1 You agree to satisfactorily perform the Assignment:

(a) at the Location noted at **Item 9** of the Agreement Details;

(b) in accordance with the Scope of Services at **Schedule 3**;

(c) on the terms set out, and as amended by the Parties from time to time; and

Syarat dan Ketentuan Standar

1. Para Pihak

1.1 Perjanjian Subkontraktor ini menetapkan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar DT Global Asia Pacific Pty Ltd dan ACN 006 170 869 dalam menggunakan jasa […] dan […] untuk melakukan Pekerjaan terkait dengan Proyek yang disebutkan dalam **Butir 2 Perincian Perjanjian**. Untuk tujuan Perjanjian ini, DT Global Asia Pacific Pty Ltd akan disebut sebagai 'DT Global' atau 'kami' atau 'milik kami' dan […] disebut sebagai 'Kontraktor' atau 'Personil Kontraktor' atau 'Personil Anda' atau 'Konsultan' atau 'Anda' atau 'milik Anda' atau 'mereka'.

2. Perjanjian

2.1 Perjanjian ini terdiri atas:

(a) **Perincian Perjanjian**, yang merangkum perincian khusus untuk Perjanjian ini;

(b) **Syarat dan Ketentuan Standar** yang menjadi dasar kami menyewa jasa Anda; dan

(c) **Lampiran**, yang memuat Syarat dan Ketentuan Khusus Proyek dan/atau Syarat dan Ketentuan yang Diminta Donor, Definisi dan Penafsiran, Lingkup Layanan untuk Penugasan, Dasar Pembayaran serta catatan dan dokumen penjelasan lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh Donor kami (DFAT).

2.2 Apabila pada Perjanjian ini terdapat perbedaan, ketidakjelasan, atau ketidakonsistenan, maka urutan dokumen-dokumen utama yang membentuk Perjanjian ini yang tercantum dalam **Klausul 2.1** diatas akan berlaku untuk menyelesaikan perbedaan, ketidakjelasan, atau ketidakkonsistenan tersebut.

2.3 Untuk tujuan Perjanjian ini dan kecuali apabila konteksnya menentukan lain:

(a) kata-kata yang menandakan bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;

(b) kata-kata yang menandakan gender maskulin mencakup gender feminin dan sebaliknya;

(c) apabila sebuah kata atau frase diberikan suatu arti khusus, kelompok kata lainnya atau bentuk gramatikal dari kata atau frase tersebut memiliki arti yang serupa dengan itu;

(d) acuan kepada DT Global mencakup penerus dan penerima pengalihan hak kami;

(e) acuan kepada Proyek mencakup Program dan sebaliknya;

(f) judul paragraf hanya untuk memudahkan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran Perjanjian ini; dan

(g) acuan kepada suatu pihak akan ditafsirkan dan dianggap sebagai acuan kepada seseorang, kemitraan, perusahaan, *trust* atau departemen atau instansi pemerintah (Federal, Negara Bagian, atau daerah) dan baik yang berbentuk badan hukum atau tidak.

3. Penugasan

3.1 Anda setuju untuk melaksanakan Penugasan dengan memuaskan:

(a) di Lokasi yang disebutkan pada **Butir 9** pada Perincian Perjanjian;

(b) sesuai dengan Lingkup Pekerjaan pada **Lampiran 3**.

(c) berdasarkan ketentuan yang tercantum, dan sebagaimana diubah oleh Para Pihak dari waktu ke waktu; dan

(d) with the level of care, skill, competence, and diligence expected of a professional experienced in carrying out the type of services required.

3.2 Unless otherwise stated in this Agreement, you, your Personnel and any subcontractors acknowledge that this assignment is non-exclusive.

3.3 The Assignment will be undertaken in the name of DT Global and you, your Personnel and any subcontractors will observe the professional standards which we require. You, your Personnel and any subcontractors will not represent yourself as being an employee, partner or agent of DT Global, our Donor (DFAT), or of the Commonwealth of Australia.

3.4 You, your Personnel and any subcontractors will complete the Assignment within the Term noted at **Item 12** of the Agreement Details. If the Assignment is not completed within the Term noted, you, your Personnel and any subcontractors will continue to work without delay to complete the Assignment in accordance with this Agreement, however your entitlement to Remuneration will cease on expiry of the Term.

3.5 Where DT Global considers that a delay has arisen, in whole or in part, because of an act or omission on the part of DT Global, the Donor, or other actors outside the Contractor's reasonable control, DT Global may, by notice in writing to the Contractor, extend the time for performance of the relevant obligation of the Contract to the extent of the delay.

3.6 You, your Personnel, your subcontractors and any accompanying dependants agree to conduct yourself or themselves in a way that maintains friendly relations between us, our Donor counterpart agencies, the government and people of the Partner Country. You will not make any public statement that may adversely reflect on us, our Donor, Donor, counterpart agencies or the government and people of the Partner Country.

3.7 You, your Personnel and any subcontractors agree to comply with our procedures and instructions relating to the Project, working conditions, welfare and security.

3.8 You acknowledge that at the time of entering into this Agreement You (including your Related Entities), your personnel, your subcontractors are not:

(a) listed on or subject to any formal or informal investigations or proceedings relating to the World Bank List or a Relevant List;

(b) temporarily suspended from tendering for World Bank or other donor development contracts;

(c) named by the Director of Workplace Gender Equality in a report to the responsible Minister as an employer currently not complying with the reporting requirements of the *Workplace Gender Equality Act 2012 (Cth); and*

(d) associated with organisations and/or individuals associated with terrorism

3.9 You must:

(a) notify DT Global immediately if you or your personnel become aware of any security incident, Cyber Security Incident or security breach and comply with all DT Global directions to rectify the security issue, which may include notifying the Australian Cyber Security Centre of any other relevant body; and

(b) participate in security reviews of your procedures at least annually as requested by DT Global and participate in any security audit in relation to the

(d) dengan tingkat kehati-hatian, keterampilan, kompetensi, dan ketekunan yang diharapkan dari seorang tenaga profesional yang berpengalaman dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang diperlukan.

3.2 Kecuali apabila dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Anda, Personil Anda, dan setiap subkontraktor mengakui bahwa penugasan ini bersifat non-eksklusif.

3.3 Penugasan akan dilakukan atas nama DT Global dan Anda, Personil dan setiap subkontraktor anda akan mematuhi standar-standar profesional yang kami syaratkan. Anda, Personil anda, dan setiap subkontraktor Anda tidak akan menyatakan diri sebagai karyawan, mitra, atau kuasa DT Global, Donor kami (DFAT), atau Persemakmuran Australia.

3.4 Anda, Personil anda, dan setiap subkontraktor anda akan menyelesaikan Penugasan dalam Jangka Waktu yang disebutkan pada **Butir 12** Perincian Perjanjian. Jika Penugasan tersebut tidak diselesaikan dalam Jangka Waktu yang disebutkan, Anda, Personil Anda, dan setiap subkontraktor anda akan terus bekerja tanpa penundaan untuk menyelesaikan Penugasan sesuai dengan Perjanjian ini, namun hak Anda atas Remunerasi akan berhenti setelah berakhirnya Jangka Waktu tersebut.

3.5 Apabila DT Global beranggapan bahwa telah terjadi keterlambatan, seluruhnya atau sebagian, karena suatu perbuatan atau kealpaan di pihak DT Global, Donor, atau pelaku lainnya yang berada di luar kendali wajar Kontraktor, DT Global dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor, memperpanjang waktu pelaksanaan kewajiban Kontrak terkait hingga jangka waktu yang sama dengan keterlambatan tersebut.

3.6 Anda, Personil anda, subkontraktor anda, beserta tertanggung yang ikut serta dalam penugasan Anda setuju untuk menunjukkan sikap yang mendukung hubungan persahabatan di antara kami, mitra-mitra Donor, pemerintah, dan masyarakat dari Negara Mitra. Anda tidak akan membuat pernyataan publik yang dapat memberi kesan buruk tentang kami, Donor kami, Donor, lembaga mitra, atau pemerintah dan masyarakat dari Negara Mitra.

3.7 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor anda setuju untuk mematuhi prosedur dan instruksi yang terkait dengan Proyek, kondisi pekerjaan, kesejahteraan, dan keamanan.

3.8 Anda mengakui bahwa pada saat membuat Perjanjian ini, Anda (termasuk Entitas Terkait anda), Personil Anda, subkontraktor Anda tidak:

(a) tercatat dalam atau sedang berada dalam penyelidikan atau proses hukum resmi atau tidak resmi yang terkait dengan Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait;

(b) ditangguhkan sementara dalam proses tender untuk Bank Dunia atau donor dana pembangunan lainnya;

(c) dilaporkan oleh *Director of Workplace Gender Equality* dalam laporan kepada Menteri terkait sebagai pengusaha yang saat ini tidak memenuhi persyaratan pelaporan dalam *the Workplace Gender Equality Act 2012 (Cth)*; dan

(d) berhubungan dengan organisasi dan/atau orang-orang yang terkait dengan terorisme

3.9 Anda harus:

(a) segera memberi tahu DT Global jika Anda atau Personil Anda mengetahui adanya kasus insiden keamanan, Insiden Keamanan Siber, atau pelanggaran keamanan dan mematuhi semua arahan DT Global untuk memperbaiki masalah keamanan, yang mungkin termasuk memberi tahu Pusat Keamanan Siber Australia tentang badan lain yang terkait; dan

(b) setidaknya setiap tahun berpartisipasi dalam tinjauan keamanan atas prosedur Anda sebagaimana dibutuhkan oleh DT Global dan berpartisipasi dalam

Agreement, providing full co-operation to DT Global or its independent auditors, including the Australian National Audit Office.

3.10 You must inform DT Global immediately if you become aware of any issue that may affect your performance of, or compliance, with this Agreement.

4. Basis of Payment

4.1 The Basis of Payment is set out in at **Schedule 4**.

4.2 The Fee is fixed for the Term. The Fee shall not be varied or changed in the event that an Item that comprises the Fee in **Schedule 4** is subject to rise or fall in accordance with a change in law or other statutory obligation imposed on you.

4.3 Subject to **Clause 3.4** above, your entitlement to payment of the Fee begins on the Start Date and finishes at the expiration of the Term.

4.4 If your Personnel's accrued leave has not been taken before the expiration of the Term, you will not be entitled to further payments of the Remuneration after the last day of the Term.

4.5 The Fee is inclusive of any overtime or penalty or other allowances payable by us to you, your Personnel, or your subcontractors.

4.6 Unless stated otherwise in **Schedule 4**, all payments made by us will be made in the currency of the Agreement between us and our Donor.

4.7 Allowances will be paid in accordance with the provisions set out in the Agreement.

4.8 We may adjust the payments under **Schedule 4** at any time if we reasonably believe that you or your Personnel or your subcontractors have:

(a) been delayed through Reasons Beyond Your Control;

(b) not performed any part of the Scope of Services in a timely and proper manner;

(c) otherwise failed to comply with your obligations; or

(d) been overpaid.

4.9 We may at any time offset any amount due for payment by us to you against any amount due for payment by you to us.

4.10 Unless agreed otherwise we will pay the Fee to one bank account nominated by you.

4.11 We will transfer to your nominated bank account the Fee in accordance with the Basis of Payment set out in **Schedule 4**.

5. Taxation and Income Tax

5.1 Unless agreed otherwise you are responsible for payment of any and all taxes, levies and other Government charges that may apply within or outside your Country of Registration.

5.2 We will withhold funds from your Fee where required under the laws of Australia or another country.

5.3 You will indemnify us for any costs that we may incur in the Partner Country or your Country of Registration in relation to your failure to meet any assessment or penalty under any applicable tax legislation.

audit keamanan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Perjanjian, bekerja sama secara penuh dengan DT Global atau auditor independennya, termasuk Badan Audit Nasional Australia.

3.10 Anda harus segera memberi tahu DT Global jika Anda mengetahui adanya masalah pada Perjanjian ini yang dapat memengaruhi kinerja atau kepatuhan Anda

4. Dasar Pembayaran

4.1 Dasar Pembayaran diuraikan pada **Lampiran 4**.

4.2 Upah bersifat tetap selama durasi perjanjian. Upah tersebut tidak dapat divariasikan atau diubah. Upah yang tertera pada **Lampiran 4** mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan perubahan undang-undang atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang dikenakan kepada Anda.

4.3 Tunduk kepada **Klausul 3.4** diatas, hak Anda atas pembayaran Upah dimulai pada Tanggal Mulai dan berakhir pada saat berakhirnya perjanjian ini.

4.4 Jika Personil Anda belum mengambil cuti yang terakumulasi sebelum berakhirnya perjanjian ini, Anda tidak akan berhak atas pembayaran upah diluar dari jumlah Remunerasi setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut.

4.5 Upah yang diberikan sudah termasuk ongkos lembur atau denda atau tunjangan lainnya yang harus dibayarkan oleh kami kepada Anda, Personil Anda, atau subkontraktor Anda.

4.6 Kecuali dinyatakan lain dalam **Lampiran 4**, semua pembayaran yang kami lakukan akan dilakukan dalam mata uang sesuai Perjanjian antara kami dengan Donor.

4.7 Tunjangan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian ini.

4.8 Kami dapat menyesuaikan pembayaran berdasarkan **Lampiran 4** sewaktu-waktu jika kami meyakini secara wajar bahwa Anda atau Personil Anda atau subkontraktor Anda:

(a) mengalami keterlambatan karena Sebab-Sebab yang Berada di Luar Kendali Anda;

(b) belum melaksanakan setiap bagian dari Lingkup Pekerjaan secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat;

(c) dengan cara lain telah lalai untuk memenuhi kewajiban Anda; atau

(d) telah menerima pembayaran berlebih.

4.9 Kami dapat sewaktu-waktu memotong jumlah yang harus dibayarkan oleh kami dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan Anda kepada kami.

4.10 Kecuali disepakati lain, kami akan membayarkan Upah ke suatu rekening bank yang ditentukan oleh Anda.

4.11 Kami akan melakukan transfer Upah ke rekening bank yang Anda tentukan sesuai dengan Dasar Pembayaran yang diuraikan dalam **Lampiran 4**.

5. Perpajakan dan Pajak Penghasilan

5.1 Kecuali disepakati lain, Anda bertanggung jawab atas pembayaran setiap dan semua pajak, pungutan, dan biaya Pemerintah lainnya yang mungkin berlaku di dalam atau di luar Negara dimana Anda terdaftar.

5.2 Kami akan memotong dana dari Upah Anda apabila diwajibkan berdasarkan hukum Australia atau negara lain.

5.3 Anda akan memberikan ganti rugi kepada kami atas setiap biaya yang mungkin kami keluarkan di Negara Mitra atau Negara dimana Anda terdaftar terkait dengan kelalaian Anda untuk memenuhi ketetapan atau denda berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Medical, Dental, Evacuation and Travel Insurance

6.1 In connection with the performance of the Services, you, your Personnel and your subcontractors must have and maintain during the Term the following valid and enforceable insurance policies:

(a) adequate medical and dental insurance for persons who are engaged to operate outside their country of permanent residence;

(b) adequate insurance for medical evacuation and evacuation resulting from an insured event; and

(c) adequate general travel insurance.

6.2 You acknowledge that:

(a) we are not qualified to advise you or your Personnel or your subcontractors in relation to what vaccinations and medications may be necessary during this Assignment;

(b) you or your Personnel or your subcontractors have sought their own medical advice from a qualified medical practitioner regarding vaccination and medical requirements which may be necessary during the Assignment;

(c) we will not be held liable for any failure or omission to inform you or your Personnel or your subcontractors of any possible health risks which may affect them during the Assignment;

(d) where an act or omission of yours or your Personnel or your subcontractors results in an insurer denying cover under any policy or causes any insurance to be voided, we will have no liability to you, or your Personnel or your subcontractors, or any accompanying dependent persons for any loss or damage incurred;

(e) you are responsible for any medical, hospital and dental expenses incurred as a result of injuries or accidents;

(f) we will not be responsible for the payment of health insurance premiums or medical, hospital or dental expenses for you, your Personnel or your subcontractors;

(g) you are responsible for arranging all insurances relating to you, your Personnel and any subcontractors, their dependants and property; and

(h) you will be liable for the cost of all inoculations, vaccinations and medications, whether compulsory, recommended or otherwise.

(i) You are responsible for the cost of any other medical, dental, evacuation and travel insurances you, your Personnel and your subcontractors may require that are additional to those specified in this Agreement.

7. Expenses and Travel

7.1 We will reimburse you for those expenses listed in **Schedule 4** on the proviso that appropriate documentation of the expenditure (as required by us and/or our Donor and noted in **Schedule 4**) is provided with your invoice. No expenses other than those in **Schedule 4** will be reimbursed.

6. Asuransi Kesehatan, Kesehatan Gigi, Evakuasi, dan Perjalanan

6.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda harus selama perjanjian ini memiliki dan mengurus polis-polis asuransi yang berlaku dan dapat diterapkan pelaksanaannya:

(a) asuransi kesehatan dan kesehatan gigi yang memadai bagi orang-orang yang dilibatkan untuk melakukan pekerjaan di luar negara tempat tinggal tetapnya;

(b) asuransi yang memadai untuk evakuasi medis dan evakuasi yang terjadi karena peristiwa yang telah diasuransikan; dan

(c) asuransi perjalanan yang memadai.

6.2 Anda mengakui bahwa:

(a) Kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberi anjuran kepada Anda atau Personil Anda atau subkontraktor Anda terkait dengan vaksinasi dan pengobatan yang mungkin diperlukan selama Penugasan ini;

(b) Anda atau Personil Anda atau subkontraktor Anda telah berupaya memperoleh anjuran kesehatan bagi mereka sendiri dari seorang dokter yang kompeten mengenai vaksinasi dan persyaratan medis yang mungkin diperlukan selama Penugasan;

(c) kami tidak akan diminta bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan untuk memberitahu Anda atau Personil Anda atau subkontraktor Anda tentang kemungkinan risiko kesehatan yang dapat berdampak terhadap mereka selama Penugasan;

(d) apabila suatu perbuatan atau kealpaan di pihak Anda atau Personil Anda atau subkontraktor Anda menyebabkan perusahaan asuransi menolak memberikan pertanggungan berdasarkan suatu polis atau menyebabkan asuransi menjadi dibatalkan, kami tidak memiliki tanggung jawab kepada Anda, atau Personil Anda, atau subkontraktor Anda, atau pihak tanggungan yang menemani Anda atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan;

(e) Anda bertanggung jawab atas pengeluaran terkait dengan kesehatan, rumah sakit, dan gigi yang ditimbulkan karena cedera atau kecelakaan;

(f) kami tidak akan bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi kesehatan atau pengeluaran terkait dengan kesehatan, rumah sakit atau gigi bagi Anda, Personil Anda, atau subkontraktor Anda;

(g) Anda bertanggung jawab untuk mengatur semua asuransi yang terkait dengan Anda, Personil Anda dan subkontraktor anda, pihak tanggungan dan properti mereka; dan

(h) Anda akan bertanggung jawab atas biaya semua inokulasi, vaksinasi, dan pengobatan, baik yang bersifat wajib, direkomendasikan, atau lainnya.

(i) Anda bertanggung jawab atas biaya asuransi kesehatan lainnya, kesehatan gigi, evakuasi, dan perjalanan lainnya yang mungkin Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda perlukan yang merupakan asuransi tambahan untuk asuransi yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

7. Pengeluaran dan Perjalanan

7.1 Kami akan memberikan penggantian kepada Anda atas pengeluaran yang tercantum dalam **Lampiran 4** dengan ketentuan bahwa dokumentasi pengeluaran yang sesuai (sebagaimana disyaratkan oleh kami dan/atau Donor kami dan disebutkan dalam **Lampiran 4**) diserahkan bersama dengan tagihan Anda. Pengeluaran lain selain pengeluaran dalam **Lampiran 4** tidak akan diberikan penggantian.

8. Resources and Computer Viruses

8.1 Unless otherwise advised by us, you must provide all necessary equipment to perform the services under this Agreement.

8.2 You will take all reasonable steps to ensure that all electronic data (e.g. disks, electronic mail and attached documents) sent to us whether using your own equipment, or equipment provided by the Project, or third party equipment are clear of any computer viruses or similar which could cause file and system attacks.

9. Subcontracting

9.1 You must not assign the benefit and obligations nor subcontract the Services under this Agreement without our prior written consent. Any such consent may be given subject to whatever conditions we or the Donor consider appropriate.

9.2 You agree that at all times you shall remain fully responsible for the performance of your obligations and that of your Personnel and any subcontractors under this Agreement.

9.3 When subcontracting work under this Agreement you shall ensure that all relevant obligations under this Agreement are passed onto the subcontractor. Notwithstanding this requirement you agree that you remain at all times liable for the performance or non-performance of a subcontractor engaged by you.

9.4 Any subcontract entered into by you for the performance of any part of the Goods/Services must contain a clause under which the subcontractor assumes your obligations (including all obligations under Australian Law and development policies), and gives all the warranties you give, under this Contract to the extent they are relevant to the Goods/Services the subcontractor is subcontracted to perform.

9.5 When subcontracting work under this Agreement, you must ensure that any Subcontractor (or their Related Entities) engaged during the term of this contract is not:

(a) listed on a World Bank List or a Relevant List;

(b) subject to any proceedings or an informal process which could lead to listing on a World Bank List or listing on a Relevant List;

(c) temporarily suspended from tendering for World Bank or other donors of development funds contracts, pending the outcome of a sanctions process;

(d) the subject of an investigation (whether formal or informal) by the World Bank or another donor of development funding;

(e) Named by the Director of Workplace Gender Equality in a report to the responsible Minister as an employer currently not complying with the reporting requirements of the *Workplace Gender Equality Act 2012 (Cth).*

9.6 If you have engaged a subcontractor in contravention of **Clause 9.5**, you must immediately on becoming aware or being notified of the breach, terminate the subcontract. Any costs incurred by you in relation to termination shall be borne by you.

8. Sumber Daya dan Virus Komputer

8.1 Kecuali apabila diberitahukan lain oleh kami, Anda harus menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

8.2 Anda akan melakukan semua langkah wajar untuk memastikan bahwa semua data elektronik (misalnya piringan cakram (disk), surat elektronik, dan lampiran dokumen) yang dikirim kepada kami baik menggunakan peralatan Anda sendiri, atau peralatan yang disediakan oleh Proyek, atau peralatan pihak ketiga bebas dari virus komputer atau hal serupa yang dapat menyerang berkas dan sistem.

9. Subkontrak

9.1 Anda tidak boleh mengalihkan manfaat dan kewajiban atau pun melakukan subkontrak Pekerjaan dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Persetujuan tersebut dapat diberikan berdasarkan dengan kondisi yang kami atau Donor kami anggap sesuai.

9.2 Anda setuju bahwa Anda senantiasa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajiban Anda dan kewajiban Personil Anda dan subkontraktor Anda berdasarkan Perjanjian ini.

9.3 Pada saat melakukan subkontrak atas pekerjaan dalam Perjanjian ini, Anda harus memastikan bahwa semua kewajiban terkait didalam Perjanjian ini diteruskan kepada subkontraktor. Meskipun terdapat persyaratan ini, Anda setuju bahwa Anda tetap selalu bertanggung jawab atas kinerja atau wanprestasi kinerja subkontraktor yang dilibatkan oleh Anda.

9.4 Setiap subkontrak yang Anda buat untuk pelaksanaan bagian mana pun dari Barang/Jasa harus memuat klausul dimana subkontraktor mengambil alih kewajiban Anda (termasuk kewajiban berdasarkan Hukum Australia dan kebijakan – kebijakan pembangunan), dan memberikan semua jaminan yang Anda berikan, berdasarkan Kontrak ini sejauh relevan dengan Barang/Jasa yang disubkontrakkan untuk dilaksanakan oleh subkontraktor.

9.5 Pada saat melakukan subkontrak atas pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, Anda harus memastikan bahwa setiap Subkontraktor (atau Entitas Terkait mereka) yang dilibatkan selama jangka waktu kontrak ini tidak:

(a) tercatat dalam Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait;

(b) terlibat dalam proses hukum atau proses tidak resmi yang dapat menyebab pencatatan dalam Daftar Bank Dunia atau pencatatan dalam Daftar Terkait;

(c) ditangguhkan sementara dalam proses tender untuk Bank Dunia atau donor lain dari kontrak dana pembangunan, sambil menunggu hasil proses pemberian sanksi;

(d) menjadi subjek penyelidikan (baik resmi maupun tidak resmi) oleh Bank Dunia atau donor pendanaan pembangunan lainnya;

(e) disebutkan oleh *Director of Workplace Gender Equality* dalam laporan kepada Menteri terkait sebagai pengusaha yang saat ini tidak memenuhi persyaratan pelaporan dalam *the Workplace Gender Equality Act 2012 (Cth)*.

9.6 Jika Anda telah melibatkan subkontraktor dengan cara yang bertentangan dengan **Klausul 9.5**, Anda harus segera, setelah mengetahui atau diberitahu tentang pelanggaran tersebut, mengakhiri subkontrak tersebut. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh Anda terkait dengan pengakhiran tersebut akan ditanggung oleh Anda.

9.7 You must maintain up-to-date records of the names of all subcontractors engaged by you to perform part of the Services. If requested by us, you:

(a) must, within five (5) working days, provide to us a copy of the records of subcontractors' names, in the format specified by us;

(b) agree that we or the Donor may disclose publicly the names of any of your subcontractors;

(c) must ensure that the subcontractor agrees that we or the Donor may disclose the subcontractor's name publicly; and

(d) must provide to us or the Donor, a copy of any proposed or executed subcontract.

(e) Any subcontracting procurement opportunities under this Subcontractor agreement must adhere to DFAT's AusConnect guidance and may need to be Advertised on the AusConnect Portal (https://ausconnect.dfat.gov.au/).

10. Procurement and Grants

10.1 In procuring all assets for the Project (including entering subcontracts), you must implement procedures that are consistent with the principles of the Commonwealth Procurement Rules.

10.2 If, in the performance of the Services, you undertake the administration of Grants, you must implement procedures so that the administration of the Grants is undertaken in a manner that is consistent with the Commonwealth Grants Rules and Guidelines

11. Black Economy

11.1 It is Commonwealth Policy to increase the integrity of government procurement, as listed in the procurement connected policy guidelines: Black Economy – increasing the integrity of government procurement.

11.2 You warrant in relation to any first tier subcontractor you engaged to deliver goods and/or services with an estimated value of over AUD4 million (GST inclusive) that You either:

(a) provided a valid and Satisfactory Statement of Tax Record for the subcontractor as part of Your response for the approach to market that resulted in the entry of this Agreement; or

(b) holds a Satisfactory Statement of Tax Record for the subcontractor that was Valid at the time of entry into the subcontract by You and the subcontractor.

11.3 If You are in a partnership, You will ensure that if a new partner joins the partnership that a valid and Satisfactory Statement of Tax Record for the partner is provided to You as soon as possible after they become a partner to the partnership.

12. Counter-Terrorism

12.1 You must ensure that funds provided under this Agreement (whether through a subcontract or not) do not provide direct or indirect support or resources to:

(a) organisations and/or individuals associated with terrorism; and

(b) organisations and individuals for whom Australia has imposed sanctions under: the *Charter of the United Nations Act 1945 (Cth)* and regulations made under that Act; the *Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth)*

9.7 Anda harus terus memperbaharui catatan nama-nama semua subkontraktor yang dilibatkan oleh Anda untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan. Jika diminta oleh kami, Anda:

(a) harus, dalam waktu lima (5) hari kerja, memberikan kepada kami salinan catatan nama-nama subkontraktor, dalam format yang kami tentukan;

(b) setuju bahwa kami atau Donor dapat mengungkapkan kepada publik nama-nama subkontraktor Anda; dan

(c) harus memastikan bahwa subkontraktor setuju bahwa kami atau Donor dapat mengungkapkan nama subkontraktor tersebut kepada publik;

(d) harus memberikan kepada kami atau Donor, salinan subkontrak yang telah diajukan atau ditandatangani.

(e) Setiap peluang pengadaan subkontrak dibawah Perjanjian Subkontrakor ini harus mematuhi pedoman AusConnect DFAT dan mungkin perlu di iklankan pada portal AusConnect (https://ausconnect.dfat.gov.au/).

10. Pengadaan dan Hibah

10.1 Dalam pengadaan semua asset untuk Proyek (termasuk memulai subkontrak), Anda harus menerapkan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Aturan Pengadaan Persemakmuran

10.2 Jika, dala, pelaksanaan Jasa, Anda melakukan Administrasi Hibah, Anda harus menerapkan prosedur sehingga Administrasi Hibah dilakukan dengan dengan cara yang sesuai dengan Aturan dan Pedoman Hibah Persemakmuran

11. Black Economy (Ekonomi Hitam)

11.1 Meningkatkan integritas pengadaan pemerintah merupakan kebijakan Persemakmuran, sebagaimana tercantum dalam pedoman kebijakan pengadaan: Black Economy (Ekonomi Hitam) – meningkatkan integritas pengadaan pemerintah.

11.2 Anda menjamin bahwa dalam relasi Anda dengan subkontraktor tingkat pertama yang Anda libatkan untuk melakukan pengadaan barang dan/ atau jasa dengan nilai perkiraan lebih dari AUD4 juta (termasuk GST) maka Anda akan:

(a) memberikan laporan yang Berlaku dan Memuaskan dari catatan pajak untuk subkontraktor sebagai bagian dari tanggapan Anda kepada pendekatan pasar yang telah dilakukan hingga menghasilkan adanya Perjanjian ini; Atau

(b) memiliki catatan laporan pajak dari subkontraktor yang Memuaskan dan masih Berlaku pada saat anda mengikat perjanjian dengan ke subkontraktor Anda.

11.3 Jika Anda adalah usaha kemitraan, Anda akan memastikan bahwa mitra yang baru akan bergabung dengan kemitraan memberikan catatan laporan pajak yang Berlaku dan Memuaskan kepada Anda sesegera mungkin setelah mereka menjadi mitra untuk kemitraan.

12. Anti-Terorisme

12.1 Anda harus memastikan bahwa dana yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini (baik melalui subkontrak atau tidak) tidak memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung atau sumber daya kepada:

(a) organisasi dan/atau orang-orang yang terkait dengan terorisme; dan

(b) organisasi dan orang-orang yang telah dikenai sanksi oleh Australia berdasarkan: *the Charter of the United Nations Act 1945 (Cth)* dan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang tersebut; *the*

and regulations made under that Act or the World Bank List or a Relevant List.

12.2 If during the term of this Agreement, you, your Personnel or your subcontractors become aware or should have reasonably become aware that funds or resources have directly or indirectly been provided to organisations or individuals associated with terrorism, you must inform us immediately. Failure to inform us in accordance with this clause (or if we reasonably suspect that you have failed to inform us) will entitle us to terminate this Agreement immediately in accordance with **Clause 32.**

13. Contractor Personnel

13.1 The Contractor must ensure that Contractor Personnel are aware of, and must use its best endeavors to ensure Contractor Personnel comply with, the requirements of the Contract.

13.2 The Contractor must use its best endeavors to ensure that all Contractor Personnel are of good fame and character.

13.3 The Contractor must use its best endeavors to ensure that no Contractor Personnel or their accompanying family members:

(a) become involved in the political affairs of the Partner Country (unless citizens of the Partner Country);

(b) interfere in the religious affairs of the Partner Country (unless citizens of the Partner Country); or

(c) share information known as a result of their work on, or relationship to, the Project, in a way that a reasonable person could foresee may be detrimental to the relationship between the Australian and Partner Governments.

13.4 The Contractor must not engage a currently serving Commonwealth employee in any capacity in connection with the Services without the prior written approval of DT Global.

13.5 The Contractor must not engage a Former DFAT Employee in any capacity in connection with the Services unless DFAT has approved the engagement in writing.

13.6 The Contractor must ensure that media advertisements placed by the Contractor for personnel to fill a Project position acknowledge that the Project is funded by DFAT as part of the Australian Government's official overseas aid program.

13.7 DT Global or the Donor may give notice to the Contractor requiring the Contractor to remove any Contractor Personnel from work in respect of the Services. The Contractor must promptly arrange for the removal of such Contractor Personnel from work in respect of the Services and their replacement (if required) with Contractor Personnel acceptable to DT Global and the Donor.

13.8 The Contractor must advise DT Global promptly in writing of any change in the circumstances of any Contractor Personnel that, in the Contractor's reasonable opinion, is likely to affect DT Global's assessment of the person under the Contract.

14. Specified Personnel

14.1 The Contractor must provide all Specified Personnel for the Project and for the minimum periods specified in **Schedule 3** and **Schedule 4.**

Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth) dan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang tersebut atau Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait.

12.2 Jika selama jangka waktu Perjanjian ini, Anda, Personil Anda, atau subkontraktor Anda mengetahui atau seharusnya mengetahui secara wajar bahwa dana atau sumber daya telah secara langsung atau tidak langsung diberikan kepada organisasi atau orang-orang yang terkait dengan terorisme, Anda harus memberitahukan kepada kami secepatnya. Kelalaian untuk memberitahu kami berdasarkan klausul ini (atau apabila kami secara wajar menduga bahwa Anda telah lalai untuk memberitahu kami) akan memberikan hak kepada kami untuk mengakhiri Perjanjian ini secepatnya sesuai dengan **Klausul 32.**

13. Personil Kontraktor

13.1 Kontraktor harus memastikan bahwa Personil Kontraktor mengetahui, dan harus berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Personil Kontraktor memenuhi, persyaratan Kontrak.

13.2 Kontraktor harus berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa semua Personil Kontraktor dikenal baik dan memiliki karakter yang baik.

13.3 Kontraktor harus berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Personil Kontraktor atau anggota keluarganya yang menemaninya tidak:

(a) terlibat dalam urusan politik Negara Mitra (kecuali apabila merupakan warga negara Mitra);

(b) mengganggu urusan keagamaan Negara Mitra (kecuali apabila merupakan warga negara Mitra); atau

(c) berbagi informasi yang diketahui merupakan hasil pekerjaannya pada, atau terkait dengan, Proyek, yang menurut orang umum dapat merusak hubungan antara Australia dan Pemerintah Mitra.

13.4 Kontraktor tidak boleh melibatkan seseorang yang saat ini berstatus sebagai pegawai negeri Persemakmuran dalam kedudukan apa pun sehubungan dengan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DT Global.

13.5 Kontraktor tidak boleh melibatkan Mantan Pegawai DFAT dalam kedudukan apa pun sehubungan dengan Pekerjaan kecuali apabila DFAT telah menyetujui pelibatan tersebut secara tertulis.

13.6 Kontraktor harus memastikan bahwa iklan media yang dibuat oleh Kontraktor bagi personil untuk mengisi suatu jabatan Proyek menyebutkan bahwa Proyek tersebut didanai oleh DFAT sebagai bagian dari program bantuan luar negeri resmi Pemerintah Australia.

13.7 DT Global atau Donor dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor untuk memberhentikan Personil Kontraktor dari pekerjaan yang terkait dengan Pekerjaan. Kontraktor harus segera mengatur pemberhentian Personil Kontraktor tersebut dari pekerjaan yang terkait dengan Pekerjaan dan menggantinya (jika diperlukan) dengan Personil Kontraktor yang telah disetujui oleh DT Global dan Donor.

13.8 Kontraktor harus segera memberitahu DT Global secara tertulis tentang setiap perubahan keadaan Personil Kontraktor yang, menurut pendapat wajar Kontraktor, kemungkinan besar akan mempengaruhi penilaian DT Global terhadap orang tersebut berdasarkan Kontrak.

14. Personil yang Ditentukan

14.1 Kontraktor harus menyediakan semua Personil yang Ditentukan untuk Proyek dan selama jangka waktu minimum yang ditetapkan dalam **Lampiran 3** dan **Lampiran 4.**

14.2 During the minimum periods specified in **Schedule 4**, the Long Term Advisers included in the Specified Personnel must be exclusively dedicated to the Project and only perform the duties required under this Contract unless otherwise agreed in writing by DT Global.

14.3 The Contractor must use its best endeavors to secure the availability of Specified Personnel for the term of the Contract. If a change to Specified Personnel is required the Contractor must provide DT Global with not less than 3 months prior written notice of such change except where circumstances beyond the reasonable control of the Contractor make the giving of such notice impracticable. Any proposed change to the Specified Personnel must only be made after written consent from DT Global and the Donor and in accordance with the procedure set out in **Clause 14.7**. Any advertising for new or replacement Specified Personnel engaged under this Subcontractor agreement must adhere to DFAT's AusConnect guidance and may need to be advertised on the AusConnect Portal (https://ausconnect.dfat.gov.au/).

14.4 Subject to **Clause 14.3** above, Specified Personnel may be temporarily absent from the Project. Where Specified Personnel are unavailable for work in respect of the Contract, for any period in excess of 2 weeks, the Contractor must notify DT Global in writing immediately and, if requested, must provide replacement personnel acceptable to DT Global and the Donor and the Partner Government at no additional charge and at the earliest opportunity and for the duration of the absence.

14.5 The costs incurred by the Contractor in providing temporary substitute personnel due to the absence of Specified Personnel are the responsibility of the Contractor.

14.6 The Contractor must advise DT Global promptly in writing of any change in the circumstances of any Specified Personnel that, in the Contractor's reasonable opinion, is likely to affect DT Global's assessment of the person under the Contract.

14.7 Before appointing Specified Personnel to the Project, the Contractor must obtain DT Global's written approval. In seeking approval of proposed Specified Personnel the Contractor must provide to DT Global:

(a) the full names, dates of birth, and nationalities of proposed personnel and their accompanying dependants;

(b) a statement demonstrating that the proposed personnel has the demonstrated skills and capacity to undertake the job specification of the position and duration of the proposed appointment;

(c) a copy of the proposed person's curriculum vitae certified as accurate by the person and showing recent and relevant experience and formal qualifications including dates of award; and

(d) assurances that the nominated personnel has no existing commitments (defined in relation to the commitments of the position and not the individual's commitment to a particular organisation), to other DT Global projects that will suffer detriment if accepted on this Project. If this is not the case DT Global may require further information before assessing the individual's suitability.

14.8 If the Contractor is unable to provide acceptable replacement Specified Personnel with equivalent

14.2 Selama jangka waktu minimum yang ditetapkan dalam **Lampiran 4**, Penasihat Jangka Panjang yang termasuk dalam Personil yang Ditentukan harus dipekerjakan hanya untuk Proyek dan hanya menjalankan tugas yang diwajibkan berdasarkan Kontrak ini kecuali apabila disetujui lain secara tertulis oleh DT Global.

14.3 Kontraktor harus berupaya sebaik mungkin untuk menjamin ketersediaan Personil yang Ditentukan selama jangka waktu Kontrak. Jika harus dilakukan perubahan terhadap Personil yang Ditentukan, Kontraktor harus memberikan kepada DT Global pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya tentang perubahan tersebut kecuali apabila terdapat keadaan yang berada di luar kendali Kontraktor membuat pemberitahuan tersebut tidak dapat diberikan. Setiap usulan perubahan terhadap Personil yang Ditentukan harus dilakukan hanya setelah adanya persetujuan tertulis dari DT Global dan Donor dan sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam **Klausul 14.7** di bawah ini. Setiap pemasangan iklan untuk Personil yang Ditentukan, baru atau pengganti, yang terlibat dalam Perjanjian Subkontraktor ini harus mematuhi panduan AusConnect DFAT dan mungkin perlu diiklankan dalam Portal AusConnect (https://ausconnect.dfat.gov.au/).

14.4 Tunduk kepada **Klausul 14.3** di atas, Personil Tertentu dapat tidak hadir untuk sementara dalam Proyek. Apabila Personil yang Ditentukan tidak dapat melakukan pekerjaan yang terkait dengan Kontrak, selama jangka waktu lebih dari 2 minggu, Kontraktor harus memberitahu DT Global secara tertulis secepatnya dan, jika diminta, harus memberikan personil pengganti yang disetujui oleh DT Global dan Donor dan Pemerintah Mitra tanpa biaya tambahan dan sesegera mungkin dan selama jangka waktu ketidakhadiran tersebut.

14.5 Biaya yang ditimbulkan oleh Kontraktor dalam menyediakan personil pengganti sementara karena ketiadaan Personil yang Ditentukan merupakan tanggung jawab Kontraktor.

14.6 Kontraktor harus memberitahu DT Global secepatnya secara tertulis tentang setiap perubahan keadaan Personil yang Ditentukan yang, menurut pendapat wajar Kontraktor, kemungkinan besar akan mempengaruhi penilaian DT Global terhadap orang tersebut berdasarkan Kontrak.

14.7 Sebelum menunjuk Personil yang Ditentukan untuk Proyek, Kontraktor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari DT Global. Dalam meminta persetujuan atas Personil yang Ditentukan, Kontraktor harus memberikan kepada DT Global:

(a) nama lengkap, tanggal lahir, dan kewarganegaraan personil yang diusulkan dan pihak tanggungannya yang menemaninya;

(b) surat pernyataan yang menunjukkan bahwa personil yang diusulkan tersebut memiliki keterampilan dan kapasitas nyata untuk menjalankan spesifikasi pekerjaan untuk posisi tersebut dan selama jangka waktu penunjukan yang diusulkan tersebut;

(c) salinan daftar riwayat hidup orang yang diusulkan tersebut yang telah dinyatakan benar oleh orang tersebut dan menunjukkan pengalaman terbaru dan terkait dan kualifikasi resmi termasuk tanggal perolehannya; dan

(d) jaminan bahwa personil yang ditunjuk tersebut saat ini tidak memiliki komitmen (yang didefinisikan terkait dengan komitmen jabatan dan bukan komitmen perorangan kepada organisasi tertentu), kepada proyek DT Global lainnya yang akan dirugikan jika diterima pada Proyek ini. Jika tidak, DT Global dapat meminta informasi lebih lanjut sebelum menilai kesesuaian orang tersebut.

14.8 Jika Kontraktor tidak dapat menyediakan pengganti yang disetujui untuk Personil yang Ditentukan dengan kualifikasi

qualifications and experience DT Global may seek a reduction in fees.

14.9 This **Clause 14** is a fundamental term of the Contract, such that breach shall entitle DT Global to terminate the Contract in accordance with **Clause 32.**

14.10 You must keep detailed timesheets for your Personnel and your subcontractors in a form to be approved by us.

15. Liaising and Reporting

15.1 Unless noted otherwise, all communication between you and us (including reports, general correspondence, or other materials) must be in the English language.

15.2 You must liaise with and report to our authorised representatives as detailed in this Agreement. You must inform us as soon as practicable if you encounter any actual or potential difficulties in performing the Services and provide details of your proposal to deal with the difficulties.

15.3 All written reports and other written documents must be delivered to us in both hard copy and electronic form.

15.4 All reports and other written documents provided to us must:

(a) be accurate and not misleading in any respect;

(b) be prepared in accordance with directions provided by us;

(c) be provided in Microsoft Word format (or Microsoft Excel format for spreadsheets), unless otherwise approved or requested by us;

(d) be provided in the format, number and on the media approved or requested by us; and

(e) not incorporate either DFAT or your logo; and be provided at the time specified in this Agreement or as otherwise agreed in writing with you.

15.5 Reports, be they draft or final must not be forwarded directly to our Donor unless otherwise authorised in writing by us.

15.6 Unless otherwise agreed, on delivery of a report, we will have 30 calendar days to review the report for conformity with the requirements of this Agreement and we will advise you within that 30 calendar days of acceptance or rejection, including reasonably detailed reasons for rejection. If the report is rejected, you will have 14 calendar days after receipt of written notice identifying the non-conformities to re-write the report so that it conforms to the requirements of the Agreement. If you fail to correct the report and deliver a conforming report within 14 calendar days we may rewrite the report and charge you for any costs (including internal staff costs) incurred.

16. Intellectual Property

16.1 Subject to **Clause 16.2** and Donor requirements, the title to all Intellectual Property rights in or in relation to Contract Material shall vest upon its creation in the Donor. If required by the Donor, you must bring into existence, sign, execute or otherwise deal with any document which may be necessary to enable the vesting of such title or rights in the Donor.

dan pengalaman yang sama DT Global dapat meminta pengurangan upah.

14.9 **Klausul 14** merupakan ketentuan Kontrak yang sangat penting, pelanggarannya dapat memberikan hak kepada DT Global untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan **Klausul 32**.

14.10 Anda harus menyimpan laporan waktu kerja terperinci untuk Personil Anda dan subkontraktor Anda dalam bentuk yang disetujui oleh kami.

15. Komunikasi dan Pelaporan

15.1 Kecuali disebutkan lain, semua komunikasi di antara Anda dan kami (termasuk laporan, korespondensi yang bersifat umum, atau materi lainnya) harus menggunakan bahasa Inggris.

15.2 Anda harus berhubungan dengan dan bertanggung jawab kepada perwakilan resmi kami sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini. Anda harus memberitahu kami sesegera mungkin jika Anda menghadapi kesulitan yang disertai bukti atau potensi kesulitan dalam melaksanakan Pekerjaan dan memberikan perincian usulan Anda untuk menghadapi kesulitan tersebut.

15.3 Semua laporan tertulis dan dokumen tertulis lainnya harus diserahkan kepada kami dalam bentuk salinan keras dan dalam bentuk elektronik..

15.4 Semua laporan dan dokumen tertulis lainnya yang diberikan kepada kami harus:

(a) akurat dan tidak menyimpang dalam hal apapun;

(b) disiapkan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kami;

(c) diberikan dalam format Microsoft Word (atau dalam format Microsoft Excel untuk *spreadsheets*), kecuali jika di setujui lain atau diminta oleh kami;

(d) diberikan dalam format angka dan pada media yang di setujui atau diminta oleh kami; dan

(e) tidak memasukkan logo DFAT atau logo Anda; dan diberikan pada waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau sebagaimana disepakati secara tertulis dengan Anda.

15.5 Laporan, baik dalam bentuk rancangan atau sudah final tidak boleh di teruskan langsung kepada Donor kami kecuali jika disetujui secara tertulis dengan Anda

15.6 Kecuali disetujui lain, setelah laporan diserahkan, kami memiliki waktu 30 hari kalender untuk memeriksa laporan agar sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini dan kami akan memberitahu Anda dalam 30 hari kalender tersebut tentang apakah laporan tersebut diterima atau ditolak, termasuk perincian alasan penolakan tersebut. Jika laporan ditolak, Anda akan memiliki 14 hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan ketidaksesuaian, untuk menulis ulang laporan tersebut sehingga laporan tersebut sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini. Jika Anda lalai memperbaiki laporan tersebut dan menyerahkan laporan yang sesuai dalam waktu 14 hari kalender kami dapat menulis ulang laporan tersebut dan membebankan setiap biaya (termasuk biaya staf internal) yang ditimbulkan kepada Anda.

16. Kekayaan Intelektual

16.1 Tunduk kepada **Klausul 16.2** dan persyaratan Donor, hak milik atas semua hak Kekayaan Intelektual dalam atau yang terkait dengan Materi Kontrak diberikan kepada Donor setelah diciptakan. Jika diwajibkan oleh Donor, Anda harus mengadakan, menandatangani, mengesahkan, atau dengan cara lain menangani dokumen yang mungkin diperlukan agar hak milik atau hak tersebut dapat diberikan kepada Donor.

16.2 **Clause 16.1** does not affect the ownership of Intellectual Property in any Pre-existing Contract Material incorporated into the Contract Material, but you grant to the Donor a permanent, irrevocable, royalty-free worldwide, non-exclusive license to use, reproduce, adapt and otherwise exploit such Pre-existing Contractor Material in conjunction with the Contract Material. The license granted under this **Clause 16.2** includes the right of the Donor, to sub-license any of its employees, agents or contractors to use, reproduce, adapt and otherwise exploit the Pre-existing Contractor Material incorporated into the Contract Material for the purposes of performing functions, responsibilities, activities or services for, or on behalf of, the Donor. You must ensure that the Contract Material is used, copied, supplied or reproduced only for the purposes of this Contract.

16.3 You must deliver all Contract Material to the Donor, or to the Partner Government counterpart agency as may be directed in writing by us or the Donor.

17. Intellectual Property Rights Indemnity

17.1 The Contractor must at all times indemnify DT Global, the Donor and their employees and agents and the Partner Country ('**those indemnified**') from and against any Loss or liability whatsoever incurred by any of those indemnified or arising from any claim, demand, suit, action or proceeding by any person against any of those indemnified where such Loss or liability arose out of an infringement, or an alleged infringement, of the Intellectual Property Rights of any person, which occurred by reason of the performance or use of the Services.

18. Moral Rights

18.1 You agree that:

(a) you have provided consents and waivers, to the fullest extent possible under the laws of any applicable jurisdiction, in relation to your Moral Rights in any of the documents that have been or will be created from your work sufficient to ensure our Donor's continued unimpeded use of the documents assigned to our Donor or us as the case may be under this Agreement;

(b) our Donor or we as the case may be or persons nominated by our Donor or us as the case may be and their assignees may do or omit to do any act in relation to the documents created by you without infringing the Moral Rights of any person; and

(c) that you shall do all things requested by our Donor or us as the case may be to give full effect to paragraphs (a) and (b) above including, without limitation, signing or procuring the signature of particular forms.

18.2 You acknowledge that we have entered into this Agreement fully relying upon the acknowledgments and warranties given by you under this **Clause 18**.

18.3 This **Clause 18** shall survive expiration or termination of this Agreement.

16.2 **Klausul 16.1** tidak mempengaruhi kepemilikan Kekayaan Intelektual dalam setiap Materi Kontrak yang Sudah Ada Sebelumnya yang dimasukkan ke dalam Materi Kontrak, tetapi Anda memberikan kepada Donor sebuah lisensi tetap dan noneksklusif yang tidak dapat dicabut kembali dan bebas royalti di seluruh dunia untuk menggunakan, memperbanyak, mengadaptasi, dan dengan cara lain memanfaatkan Materi Kontrak yang Sudah Ada Sebelumnya bersama-sama dengan Materi Kontrak tersebut. Lisensi yang diberikan berdasarkan **Klausul 16.2** ini termasuk hak Donor, untuk memberikan sublisensi kepada karyawan, kuasa, atau kontraktornya untuk menggunakan, memperbanyak, mengadaptasi, dan dengan cara lain memanfaatkan Materi Kontrak yang Sudah Ada Sebelumnya dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi, tanggung jawab, kegiatan, atau layanan untuk, atau atas nama, Donor. Anda harus memastikan bahwa Materi Kontrak digunakan, disalin, diberikan, atau diperbanyak hanya untuk keperluan Kontrak ini.

16.3 Anda harus menyerahkan semua Materi Kontrak kepada Donor, atau kepada lembaga mitra Pemerintah sebagaimana yang mungkin diperintahkan secara tertulis oleh kami atau Donor.

17. Ganti Rugi Hak Kekayaan Intelektual

17.1 Kontraktor harus selalu mengganti rugi DT Global, Donor, dan karyawan serta kuasa mereka dan Negara Mitra ('**penerima ganti rugi'**) dari dan terhadap Kerugian atau tanggung jawab apa pun yang ditimbulkan oleh salah satu penerima ganti rugi atau yang timbul dari klaim, permintaan, tuntutan, gugatan, atau proses hukum oleh suatu pihak terhadap salah satu penerima ganti rugi apabila Kerugian atau tanggung jawab tersebut timbul karena pelanggaran, atau dugaan pelanggaran, Hak Kekayaan Intelektual milik suatu pihak, yang terjadi karena pelaksanaan atau penggunaan Layanan.

18. Hak Moral

18.1 Anda setuju bahwa:

(a) Anda telah memberikan persetujuan dan pelepasan, sejauh yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Yurisdiksi terkait, yang terkait dengan Hak Moral dalam setiap dokumen yang telah atau akan dibuat dari pekerjaan Anda yang cukup untuk memastikan bahwa Donor kami terus menggunakan tanpa kesulitan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Donor kami atau kami, sesuai dengan keadaan, berdasarkan Perjanjian ini;

(b) Donor kami atau kami, sesuai dengan keadaan, atau pihak yang ditunjuk oleh Donor kami atau kami, sesuai dengan keadaan, serta para penerima pengalihan haknya dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang terkait dengan dokumen yang dibuat oleh Anda tanpa melanggar Hak Moral milik suatu pihak; dan

(c) bahwa Anda harus melakukan segala hal yang diminta oleh Donor kami atau kami, sesuai dengan keadaan, untuk sepenuhnya memberlakukan ayat (a) dan ayat (b) di atas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menandatangani atau mengupayakan penandatanganan formulir tertentu.

18.2 Anda mengakui bahwa kami telah mengadakan Perjanjian ini dengan sepenuhnya mengandalkan pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh Anda berdasarkan **Klausul 18** ini.

18.3 **Klausul 18** ini akan terus berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

19. Confidentiality

19.1 You, your Personnel and your subcontractors must not disclose, duplicate, or make unauthorised use of any Confidential Information to any other person other than those individuals who need to have access to the Confidential Information to carry out the Agreement and then only if those individuals acknowledge confidentiality on the same terms as this **Clause 19.**

19.2 You must ensure that any your Personnel or subcontractor personnel who may have access to the Donor's Information, complete an undertaking in the form set out as **Schedule 5** and maintain this.

19.3 This **Clause 19** will survive the termination of this Agreement.

20. Publicity

20.1 The Contractor must identify and implement appropriate opportunities for publicising the Project.

20.2 The Contractor must not make any media or other announcements or releases relating to this Contract and the Services either during or after the implementation of the project without the prior approval of DT Global as to the form, content and manner of the announcement or release.

21. Privacy

21.1 You, your Personnel and your subcontractors must at all times comply with and ensure compliance with the *Privacy Act 1998 (Cth)* (the Act) and the *Information Privacy Principles* contained in the Act. In particular, you, your Personnel and your subcontractors must comply with the requirements relating to the collection, storage, access, alteration, use, and disclosure of any personnel information made, created, obtained or provided at any time in connection with the provision and performance of the Services.

22. Fraud and Anti-Corruption

22.1 You, your personnel or subcontractors shall not make or cause to be made, nor receive, or seek to receive any offer, gift or payment, consideration or benefit of any kind, which could be construed as an illegal or corrupt act, either directly or indirectly to any party, as an inducement or reward in relation to the execution of this Agreement.

22.2 You, your Personnel or subcontractors shall not bribe public officials, including foreign officials. Any breach of this **Clause 22** shall be grounds for immediate termination of this Agreement.

22.3 Unless agreed otherwise in writing, within one week of commencing, the Contractor must conduct a Fraud risk assessment and produce a Fraud control strategy. The risk assessment strategy must contain appropriate fraud prevention, detection, investigation and reporting processes and procedures.

22.4 You, your Personnel and your subcontractors must:

(a) comply at all times with the Commonwealth Fraud Control Guidelines;

(b) comply with any fraud control strategy implemented by us; and

19. Kerahasiaan

19.1 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda tidak boleh mengungkapkan, menduplikasi, atau menggunakan secara tanpa izin setiap Informasi Rahasia kepada pihak lain selain orang-orang yang perlu memiliki akses menuju Informasi Rahasia tersebut untuk melaksanakan Perjanjian ini dan lalu hanya apabila orang-orang tersebut mengakui kerahasiaan dengan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan **Klausul 19** ini.

19.2 Anda harus memastikan bahwa setiap Personil atau personil subkontraktor Anda yang mungkin memiliki akses menuju Informasi milik Donor, mengisi formulir janji dalam bentuk yang tercantum pada **Lampiran 5** dan menjaganya.

19.3 **Klausul 19** ini akan terus berlaku setelah Perjanjian ini diakhiri.

20. Publikasi

20.1 Kontraktor harus mengetahui dan menerapkan peluang yang tepat untuk mempublikasi Proyek.

20.2 Kontraktor tidak boleh membuat pengumuman atau pernyataan apa pun di media atau lainnya yang terkait dengan Kontrak ini dan Layanan baik selama maupun setelah pelaksanaan proyek tanpa persetujuan sebelumnya dari DT Global atas bentuk, isi, dan cara pengumuman atau pernyataan tersebut.

21. Kerahasiaan Pribadi

21.1 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda harus selalu mematuhi dan memastikan kepatuhan kepada *the Privacy Act 1998 (Cth)* (Undang-Undang) dan *the Information Privacy Principles* yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Khususnya, Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda harus memenuhi persyaratan yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, akses, pengubahan, penggunaan, dan pengungkapan setiap informasi personil yang dibuat, diciptakan, diperoleh, atau diberikan sewaktu-waktu sehubungan dengan penyediaan dan pelaksanaan Layanan.

22. Penipuan dan Anti Korupsi

22.1 Anda, personil atau subkontraktor Anda tidak boleh membuat, atau memerintahkan pembuatan, ataupun menerima, atau berupaya menerima tawaran, hadiah, atau pembayaran, imbalan, atau keuntungan dalam bentuk apa pun, yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan melanggar hukum atau tindakan korupsi, baik secara langsung atau tidak langsung kepada suatu pihak, sebagai bujukan atau penghargaan terkait dengan penandatanganan Perjanjian ini.

22.2 Anda, Personil, atau subkontraktor Anda tidak boleh menyuap pejabat pemerintah, termasuk pejabat asing. Pelanggaran **Klausul 22** ini akan menjadi dasar untuk seketika mengakhiri Perjanjian ini.

22.3 Kecuali disepakati lain secara tertulis, dalam waktu satu minggu sejak dimulainya perjanjian ini, Penerima Hibah harus melakukan penilaian risiko atas Tindakan Kecurangan dan membuat strategi pengendalian Tindakan Kecurangan. Strategi penilaian risiko ini harus mencakup proses dan prosedur untuk pencegahan, mendeteksi, investigasi, dan cara pelaporan Tindakan Kecurangan yang tepat.

22.4 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda harus:

(a) selalu mematuhi the *Commonwealth Fraud Control Guidelines*;

(b) mematuhi strategi pengawasan kecurangan yang diterapkan oleh kami; dan

(c) report fraudulent activity, including alleged, attempted, suspected or detected fraudulent activity, within five (5) business days of first becoming aware of the fraudulent activity.

22.5 This **Clause 22** is a fundamental term of the Agreement, and breach of this **Clause 22** shall:

(a) entitle us to take any action to the maximum extent permitted by law to prevent any Fraudulent Activity (if capable of prevention) by you, your Personnel and recover all and any damages from you; and

(b) entitle us to terminate this Agreement immediately without notice and make no compensation to you for such termination.

22.6 Our Donor, or we, reserve the right to appoint its own investigator, conduct its own investigation or report fraudulent activity to the appropriate law enforcement agencies or any other person or entity our Donor, or we, deem appropriate in Australia or in the Partner Country for investigation. If our Donor exercises its rights under this **Clause 22**, the Contractor must provide all reasonable assistance that may be required as its sole expense.

22.7 You and your subcontractors must investigate any fraud at your own cost. Whether you or your subcontractor conducts an investigation or appoints an investigator to conduct an investigation, the person conducting the investigation must possess the minimum qualifications specified in the Australian Government Investigation Standards or an equivalent agreed to by the Director of DFAT- Australian Aid Program's Fraud Control Section.

23. Child Protection

23.1 You, your Personnel and your subcontractors must comply at all times with DFAT's *Child Protection Policy*, including undertaking individual criminal records checks at your own cost.

23.2 You are responsible and accountable to us for preventing and reporting any child abuse or exploitation or suspected child abuse or exploitation as part of your routine responsibilities.

23.3 This **Clause 23** is fundamental term of the Agreement, and breach of this **Clause 23** shall:

(a) entitle us to take any action to the maximum extent permitted by law to prevent any abuse or exploitation of children (if capable of prevention) by your Personnel or subcontractors and recover all and any damages from you; and

(b) entitle us to terminate this Agreement immediately without notice and make no compensation to you for such termination.

23.4 You must advise DT Global immediately in writing if any your Personnel or subcontractor Personnel are accused of, charged with, arrested for, or convicted of, criminal offences relating to child abuse or exploitation. We or the Donor may require your Personnel or subcontracted Personnel to be suspended from duty or transferred to other duties during formal investigations relating to child abuse or exploitation. The Contractor must comply promptly with any such notice.

(c) laporan tindakan kecurangan, termasuk dugaan tindakan kecurangan, upaya tindakan kecurangan, tindakan kecurangan yang dicurigai atau terdeteksi, dalam waktu lima (5) hari kerja sejak mengetahui tindakan kecurangan.

22.5 **Klausul 22** ini merupakan ketentuan Perjanjian yang sangat penting, dan pelanggaran **Klausul 22** ini akan:

(a) memberikan hak kepada kami untuk mengambil tindakan apa pun sepanjang yang diizinkan berdasarkan hukum untuk mencegah Tindakan Kecurangan (jika dapat dicegah) oleh Anda, Personil Anda, dan memperoleh semua dan setiap ganti rugi dari Anda; dan

(b) memberikan hak kepada kami untuk seketika mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan dan tidak memberikan kompensasi kepada Anda atas pengakhiran tersebut.

22.6 Donor kami, atau kami, memiliki hak untuk menunjuk penyelidiknya sendiri, melakukan penyelidikannya sendiri atau melaporkan tindakan kecurangan kepada lembaga penegak hukum yang sesuai atau orang atau entitas lain di Australia atau di Negara Mitra yang dianggap sesuai oleh Donor kami, atau kami, untuk menyelidiki. Jika Donor kami menggunakan haknya berdasarkan **Klausul 22** ini, Kontraktor harus memberikan semua bantuan yang wajar yang mungkin diperlukan dengan biayanya sendiri.

22.7 Anda dan subkontraktor Anda harus menyelidiki setiap kecurangan dengan biaya Anda sendiri. Baik Anda maupun subkontraktor Anda melakukan penyelidikan atau menunjuk seorang penyidik untuk melakukan penyelidikan, pihak yang melakukan penyelidikan tersebut harus memiliki kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam Standar Penyelidikan Pemerintah Australia atau yang serupa yang disetujui oleh Direktur DFAT – Seksi Pengawasan Kecurangan Program Bantuan Australia.

23. Perlindungan Anak

23.1 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda harus selalu mematuhi Kebijakan Perlindungan Anak DFAT, termasuk melakukan pemeriksaan catatan criminal perorangan dengan biaya Anda sendiri.

23.2 Anda bertanggung jawab kepada kami untuk mencegah dan melaporkan setiap kekerasan atau eksploitasi anak atau dugaan kekerasan atau eksploitasi anak sebagai bagian dari tanggung jawab rutin Anda.

23.3 **Klausul 23** ini merupakan ketentuan Perjanjian yang sangat penting, dan pelanggaran **Klausul 23** ini akan:

(a) memberikan hak kepada kami untuk mengambil tindakan apa pun sepanjang yang diizinkan berdasarkan hukum untuk mencegah kekerasan atau eksploitasi anak (jika dapat dicegah) oleh Personil atau subkontraktor Anda, dan memperoleh semua dan setiap ganti rugi dari Anda; dan

(b) memberikan hak kepada kami untuk seketika mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan dan tidak memberikan kompensasi kepada Anda atas pengakhiran tersebut.

23.4 Anda harus secepatnya memberitahu DT Global secara tertulis jika Personil Anda atau Personil subkontraktor dituduh, didakwa, ditahan, atau diputus bersalah atas tindak pidana yang terkait dengan kekerasan atau eksploitasi anak. Kami atau Donor dapat mewajibkan agar Personil Anda atau Personil yang disubkontrak diberhentikan sementara dari tugasnya atau dipindahtugaskan selama penyelidikan resmi terkait dengan kekerasan atau eksploitasi anak. Kontraktor harus segera mematuhi pemberitahuan tersebut.

24. Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment

24.1 You, your Personnel and your subcontractors must comply at all times with DT Global's *Safeguards Policy and Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy*. A copy of this Policy is available at the Location and upon request.

24.2 You, your Personnel and your subcontractors are responsible and accountable to us for reporting suspected or alleged cases sexual exploitation, abuse and harassment that relates to the Project within 48 hours of becoming aware of the case.

24.3 You, your Personnel and your subcontractors are responsible and accountable to us for reporting any alleged incidents of non-compliance with DT Global's Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy within 5 (five) Business Days of becoming aware of the incident.

24.4 This **Clause 23** is a fundamental term of the Agreement, and breach of this **Clause 23** shall:

(a) entitle us to take any action to the maximum extent permitted by law to prevent any Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (if capable of prevention) by you and recover all and any damages from you; and

(b) entitle us to terminate this Agreement immediately without notice and make no compensation to you for such termination.

24.5 You must advise DT Global immediately in writing if any your Personnel or subcontractor Personnel are accused of, charged with, arrested for, or convicted of, criminal offences relating to sexual exploitation, abuse or harassment. We or the Donor may require your Personnel or subcontracted Personnel to be suspended from duty or transferred to other duties during formal investigations relating to sexual exploitation, abuse or harassment. The Contractor must comply promptly with any such notice.

25. Modern Slavery and Human Trafficking

25.1 In signing this Agreement, you confirm that your organisation:

(a) does not use any form of forced, compulsory, or slave labour;

(b) allows all Personnel to work voluntarily and they are entitled to leave;

(c) does not require any form of deposit or bond from Personnel;

(d) does not require Personnel to surrender their passports or work permits;

(e) requires your suppliers to attest to these standards;

(f) will report to DT Global any instances or suspicion of modern slavery or human trafficking in your organisation or your supply chain; and

(g) where required, provide information on your organisation's steps to reduce slavery risk for the purposes of DT Global's statutory reporting.

24. Mencegah Eksploitasi Seksual, kekerasan dan pelecehan

24.1 Anda, Personil Anda dan subkontraktor Anda harus selalu mematuhi *Kebijakan Perlindungan, Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, kekerasan dan pelecehan* DT Global. Kebijakan ini tersedia di Lokasi. dan dapat diberikan kepada anda berdasarkan permintaan.

24.2 Anda, Personil Anda dan subkontraktor Anda bertanggung jawab kepada kami untuk melaporkan tindakan yang dicurigai atau tindakan pelanggaran eksploitasi seksual, kekerasan dan pelecehan yang berkaitan dengan Proyek dalam waktu 48 jam sejak mengetahui ketidakpatuhan tersebut.

24.3 Anda, Personil Anda dan subkontraktor Anda bertanggung jawab kepada kami untuk melaporkan setiap dugaan insiden ketidakpatuhan dengan Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, Kekerasan dan pelecehan DT Global dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak mengetahui pelanggaran tersebut.

24.4 **Klausul 23** ini merupakan ketentuan Perjanjian yang sangat penting, dan pelanggaran **Klausul 23** ini akan:

(a) memberikan hak kepada kami untuk mengambil tindakan apa pun sepanjang yang diizinkan berdasarkan hukum untuk mencegah Eksploitasi Seksual, kekerasan dan perilaku mengintimisasi (jika dapat dicegah) oleh Anda, personil Anda, dan memperoleh semua dan setiap ganti rugi dari Anda; dan

(b) memberi kami hak kepada kami untuk seketika mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan dan tidak memberikan kompensasi kepada Anda atas pengakhiran tersebut.

24.5 Anda harus secepatnya segera memberitahu DT Global secara tertulis jika Personil Anda atau personil subkontraktor dituduh, didakwa, ditahan, atau diputus atas tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi seksual, kekerasan atau Pelecehan. Kami atau Donor dapat mewajibkan agar Personil Anda atau Personil yang disubkontrakkan untuk diberhentikan sementara dari tugasnya atau dipindahtugaskan selama penyelidikan resmi terkait dengan eksploitasi seksual, kekerasan atau pelecehan. Kontraktor harus segera mematuhi pemberitahuan tersebut.

25. Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia

25.1 Dengan menandatangani Perjanjian ini, anda mengonfirmasi bahwa organisasi anda:

(a) tidak memanfaatkan segala bentuk kerja paksa, kerja wajib, atau perbudakan;

(b) memungkinkan seluruh personil untuk bekerja secara sukarela dan mereka di berikan hak untuk cuti;

(c) tidak meminta segala bentuk setoran atau ikatan obligasi dari Personil;

(d) tidak mengharuskan personil untuk menyerahkan paspor/KTP atau izin kerja mereka;

(e) mengharuskan para pemasok anda untuk dapat membuktikan keturutan atas standar ini;

(f) akan melaporkan kepada DT Global setiap kasus atau dugaan perbudakan modern atau perdagangan manusia di organisasi ataupun pemasok anda; dan

(g) memberikan informasi tentang langkah yang diterapkan dalam organisasi Anda untuk mengurangi risiko perbudakan bilamana diperlukan untuk keperluan pelaporan hukum DT Global.

26. Conflict of Interest

26.1 You, your Personnel and your subcontractors warrant that, to the best of your knowledge after making diligent inquiry, at the date of signing this Agreement no undisclosed conflict of interests exists or is likely to arise in the performance of the Services.

26.2 If during the performance of the Services a conflict of interest arises, or appears likely to arise, you must:

(a) notify the us immediately in writing; and

(b) make full disclosure of all relevant information relating to the conflict.

26.3 During the period of this Agreement you, your Personnel and your subcontractors must not, without our prior written approval, which will not be unreasonably withheld:

(a) engage directly or indirectly in any business activity or professional activities in the Partner Country with the Donor which is not directly related to this Agreement whilst performing service-related obligations under this Agreement; and

(b) make use of any material acquired or created during the Term of this Agreement other than for the purpose of the Project; or advertise or publicise any association with us or the Donor or Donor or use the name, emblem, logo, or official seal of DT Global or our Donor or Donor in connection with your business or profession.

27. Waiver

27.1 The failure, delay, relaxation or indulgence on the part of any Party in exercising any power or right conferred upon that Party by this Agreement does not operate as a waiver of that power or right, nor does any single exercise of any power or right preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other power or right under this Agreement.

28. Indemnity

28.1 You agree to indemnify and keep us indemnified, on a full recovery basis, for the direct consequences of any breach of this Agreement by you or any of your Personnel or your subcontractors, or any failure by you or any of your Personnel or your subcontractors to complete the Services to our reasonable satisfaction.

28.2 You agree to indemnify us and keep us indemnified on a full indemnity basis, against any and all costs, losses, expenses or damages which we incur or are liable for as a result of any unlawful, negligent, reckless or deliberately wrongful act or omission of you or any of your Personnel or your subcontractors in carrying out the Services.

28.3 We agree to indemnify you and keep you indemnified on a full indemnity basis, against any and all costs, losses, expenses or damages which you incur or are liable for as a result of any unlawful, negligent, reckless or deliberately wrongful act or omission of us or any of our Personnel in carrying out the Services.

28.4 You, your Personnel and your subcontractors accept all risks associated with travel that is associated with the Project and residing in the Partner Country and any issues

26. Benturan Kepentingan

26.1 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda menjamin bahwa, sejauh yang Anda ketahui setelah melakukan penyelidikan secara seksama, pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini, saat ini tidak ada benturan kepentingan yang tidak diungkapkan atau yang kemungkinan besar akan timbul dalam pelaksanaan Layanan.

26.2 Jika selama pelaksanaan Layanan, suatu benturan kepentingan timbul, atau tampaknya akan timbul, Anda harus:

(a) memberitahu kami secepatnya secara tertulis; dan

(b) mengungkapkan secara lengkap semua informasi yang relevan yang terkait dengan benturan tersebut.

26.3 Selama jangka waktu Perjanjian ini Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, yang tidak akan ditahan secara tidak wajar:

(a) terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan usaha atau kegiatan professional di Negara Mitra dengan Donor yang tidak secara langsung berkaitan dengan Perjanjian ini pada saat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan layanan berdasarkan Perjanjian ini; dan

(b) memanfaatkan materi yang diperoleh atau dibuat selama Jangka Waktu Perjanjian ini selain untuk keperluan Proyek; atau mengiklankan atau mempublikasi hubungan dengan kami atau Donor atau Donor atau menggunakan nama, lencana, logo, atau segel resmi DT Global atau Donor kami atau Donor sehubungan dengan usaha atau profesi Anda.

27. Pengabaian

27.1 Kelalaian, penundaan, relaksasi, atau toleransi oleh suatu Pihak dalam menggunakan kuasa atau hak yang diberikan kepada Pihak tersebut oleh Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pelepasan kuasa atau hak tersebut, atau penggunaan tunggal atas kuasa atau hak tidak menghalangi penggunaan lainnya atau penggunaan lebih lanjut atas kuasa atau hak tersebut atau penggunaan kuasa atau hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

28. Ganti Rugi

28.1 Anda setuju untuk mengganti kerugian kami dan terus mengganti rugi kami, atas dasar perbaikan penuh, atas akibat langsung dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Anda atau salah satu Personil Anda atau subkontraktor Anda, atau kelalaian oleh Anda atau salah satu Personil Anda atau subkontraktor Anda untuk menyelesaikan Layanan sesuai dengan keinginan kami.

28.2 Anda setuju untuk mengganti kerugian kami dan terus mengganti rugi kami, atas dasar perbaikan penuh, terhadap setiap dan semua biaya, kerugian, pengeluaran, atau ganti rugi yang timbul bagi kami atau yang menjadi tanggung jawab kami karena tindakan melawan hukum, kelalaian, kecerobohan, atau kesengajaan atau kealpaan Anda atau salah satu Personil Anda atau subkontraktor Anda dalam melaksanakan Layanan.

28.3 Kami setuju untuk mengganti kerugian Anda dan terus mengganti rugi Anda, atas dasar perbaikan penuh, terhadap setiap dan semua biaya, kerugian, pengeluaran, atau ganti rugi yang kami timbulkan atau yang menjadi tanggung jawab kami karena tindakan melawan hukum, kelalaian, kecerobohan, atau kesengajaan atau kealpaan kami atau salah satu Personil kami dalam melaksanakan Layanan.

28.4 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda menerima semua risiko yang terkait dengan perjalanan yang berkaitan dengan Proyek dan menetap di Negara Mitra dan setiap

arising out of or in connection with providing Services to the Project.

28.5 You must at all times indemnify DT Global and our Donor, our employees and agents and the Partner Country ('**those indemnified**') from and against any Loss or liability whatsoever incurred by any of those indemnified or arising from any claim, demand, suit, action or proceeding by any person against any of those indemnified where such Loss or liability arose out of an infringement, or an alleged infringement, of the Intellectual Property rights of any person, which occurred by reason of the performance or use of the Services.

28.6 This **Clause 28** shall survive the termination of this Agreement.

29. Negation of Partnership, Employment and Agency

29.1 This Agreement operates as an engagement of you as an independent contractor only and does not constitute any other relationship such as partnership, employment or agency.

30. Variations to the Agreement

30.1 The Parties agree and accept that the Services to be performed may be changed, increased or decreased, as directed by our Donor from time to time, and as a consequence this Agreement may be subject to change.

30.2 We reserve the right to change or modify allowances or policies in line with any changes to our own corporate policies or as required in connection with any changes imposed by a Donor direction.

30.3 If either Party notifies the other Party that they wish to vary this Agreement, both Parties must use all reasonable endeavours to agree on the terms of such variations including any consequent changes in the total payment due to you.

30.4 Any amendment or variation to this Agreement must be in writing and signed by both Parties.

31. Suspension of the Agreement

31.1 We may suspend this Agreement where:

(a) you or your Personnel or your subcontractors are in breach of this Agreement;

(b) your Personnel take leave in excess of their entitlements noted in the Agreement Details; or

(c) the Assignment is delayed by Reasons Beyond Our Control.

31.2 If your Personnel or your subcontractors are on unpaid leave or deviate from their agreed travel schedule without your prior approval, they will be deemed to be suspended until they return to the Location and resume the Assignment.

31.3 During periods of suspension and until the suspension is removed your Personnel or your subcontractors shall not be entitled to payment of the Fee, accrual of leave or any other benefits under this Agreement unless specifically agreed to in writing by us.

31.4 Where the Assignment is suspended and your Personnel's or your subcontractor's Personnel Accommodation is provided by us, they may not be permitted to remain in the

masalah yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Layanan bagi Proyek.

28.5 Anda harus selalu mengganti kerugian DT Global dan Donor kami, karyawan serta kuasa kami dan Negara Mitra ('**penerima ganti rugi'**) dari dan terhadap Kerugian atau tanggung jawab apa pun yang ditimbulkan oleh salah satu penerima ganti rugi atau yang timbul dari klaim, permintaan, tuntutan, gugatan, atau proses hukum oleh suatu pihak terhadap salah satu penerima ganti rugi apabila Kerugian atau tanggung jawab tersebut timbul karena pelanggaran, atau dugaan pelanggaran, Hak Kekayaan Intelektual milik suatu pihak, yang terjadi karena pelaksanaan atau penggunaan dari Pekerjaan.

28.6 **Klausul 28** ini akan terus berlaku setelah Perjanjian ini diakhiri.

29. Negasi Kemitraan, Hubungan Kerja, dan Keagenan

29.1 Perjanjian ini berlaku sebagai pelibatan Anda hanya sebagai kontraktor independen dan tidak merupakan hubungan lainnya seperti kemitraan, hubungan kerja, atau keagenan.

30. Perubahan Perjanjian

30.1 Para Pihak sepakat dan menerima bahwa Layanan yang akan dilaksanakan dapat diubah, ditambah, atau dikurangi, sebagaimana diperintahkan oleh Donor kami dari waktu ke waktu, dan sebagai akibatnya Perjanjian ini dapat mengalami perubahan.

30.2 Kami memiliki hak untuk mengubah atau memodifikasi tunjangan atau kebijakan sesuai dengan perubahan kebijakan perusahaan kami sendiri atau sebagaimana yang wajib dilakukan sehubungan dengan perubahan yang diberlakukan melalui perintah Donor.

30.3 Jika suatu Pihak memberitahu Pihak yang lain bahwa mereka ingin mengubah Perjanjian ini, kedua Pihak harus melakukan semua upaya yang wajar untuk menyetujui ketentuan perubahan tersebut termasuk setiap konsekuensi perubahan dalam keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan kepada Anda.

30.4 Setiap amendemen atau perubahan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

31. Pemberhentian Sementara Perjanjian

31.1 Kami dapat menghentikan sementara Perjanjian ini apabila:

(a) Anda atau personil Anda atau subkontraktor Anda melanggar Perjanjian ini;

(b) Personil Anda mengambil cuti yang melebihi haknya yang disebutkan dalam Perincian Perjanjian; atau

(c) Penugasan ditunda karena Sebab-Sebab yang Berada di Luar Kendali Kami.

31.2 Jika Personil Anda atau subkontraktor Anda sedang melakukan cuti diluar tanggungan atau menyimpang dari jadwal perjalanannya yang telah disetujui tanpa persetujuan Anda sebelumnya, mereka akan dianggap dihentikan sementara sampai mereka kembali ke Lokasi dan melanjutkan Penugasan.

31.3 Selama jangka waktu pemberhentian sementara dan sampai pemberhentian sementara tersebut dicabut Personil Anda atau subkontraktor Anda tidak berhak atas pembayaran Upah, akumulasi cuti, atau manfaat lainnya berdasarkan Perjanjian ini kecuali apabila disetujui secara khusus dan tertulis oleh kami.

31.4 Apabila Penugasan dihentikan sementara dan Akomodasi Personil Anda atau Personil subkontraktor Anda disediakan oleh kami, mereka tidak dapat diizinkan untuk tetap berada

Accommodation unless specifically agreed otherwise in writing by us.

31.5 Where the Assignment is suspended and your Personnel's or your subcontractor's Accommodation is reimbursed by our Donor, DT Global will cease reimbursing the cost of their Accommodation unless specifically agreed otherwise in writing by us.

32. Termination for Contractor Default

32.1 In addition to any other rights or remedies it has at law or in equity or under this Contract, DT Global may, by notice in writing to the Contractor terminate this Contract, with effect from the date in the notice, if the Contractor:

(a) commits a breach of this Contract and:

(i) that breach is not capable of remedy;

(ii) fails to remedy that breach within 10 Business Days (or such further time as DT Global may, in its absolute discretion, specify), after receiving a notice from DT Global requiring the Contractor to remedy the breach; or

(iii) does not commence to remedy that breach, within a reasonable time (having regard to the nature of the breach) after being given notice by DT Global requiring the Contractor to remedy the breach;

(b) has regularly or persistently failed to meet any, some, or all requirements of this Contract, whether or not DT Global has required the Contractor to remedy a breach under **Clause 32.1(a)**;

(c) becomes, or in DT Global's reasonable opinion is likely to become, bankrupt, insolvent or otherwise financially unable to fulfil its obligations under this Contract;

(d) becomes subject to one of the forms of external administration provided for in Chapter 5 of the *Corporations Act 2001*;

(e) is wound up by resolution or an order of the court;

(f) ceases to carry on business;

(g) makes an assignment of its estate for the benefit of creditors or enters into any arrangement or composition with its creditors or has a receiver and manager appointed on behalf of debenture holders or creditors;

(h) suffers any execution against its assets having, or which in DT Global's reasonable opinion is likely to have, an adverse effect on its ability to perform this Contract;

(i) ceases to hold any license, qualification, approval, authority or consent required for the Contractor to comply with its obligations under this Contract (except to the extent that this is outside the Contractor's reasonable control);

(j) assigns its rights otherwise than in accordance with the requirements of this Contract;

(k) suffers a change in Control which in DT Global's reasonable opinion may adversely affect the Contractor's ability to perform the Services under this Contract;

di Akomodasi kecuali apabila disetujui lain secara khusus dan tertulis oleh kami.

31.5 Apabila Penugasan dihentikan sementara dan Akomodasi Personil Anda atau subkontraktor Anda diberikan penggantian biaya oleh Donor kami, DT Global akan berhenti memberikan penggantian biaya Akomodasi mereka kecuali apabila disetujui lain secara khusus dan tertulis oleh kami.

32. Pengakhiran karena Wanprestasi Kontraktor

32.1 Selain hak atau upaya hukum lainnya yang dimilikinya berdasarkan hukum atau asas keadilan atau berdasarkan Kontrak ini, DT Global dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor, mengakhiri Kontrak ini, yang berlaku sejak tanggal dalam pemberitahuan tersebut, jika Kontraktor:

(a) melanggar Kontrak ini dan:

(i) pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;

(ii) lalai untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 10 Hari Kerja (atau jangka waktu lebih lama sebagaimana yang mungkin ditetapkan oleh DT Global, atas kebijaksanaan mutlaknya), setelah menerima pemberitahuan dari DT Global yang mengharuskan Kontraktor untuk memperbaiki pelanggaran tersebut; atau

(iii) tidak mulai memperbaiki pelanggaran tersebut, dalam waktu yang wajar (dengan mempertimbangkan sifat dari pelanggaran tersebut) setelah diberikan pemberitahuan oleh DT Global yang mengharuskan Kontraktor untuk memperbaiki pelanggaran;

(b) telah sering atau terus-menerus lalai untuk memenuhi setiap, sebagian, atau semua persyaratan Kontrak ini, terlepas apakah DT Global telah mengharuskan Kontraktor untuk memperbaiki pelanggaran tersebut atau tidak, berdasarkan **Klausul 32.1(a)**;

(c) menjadi, atau menurut pendapat wajar DT Global kemungkinan besar akan menjadi, bangkrut, pailit, atau dengan cara lain secara finansial tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini;

(d) dikenakan salah satu bentuk pengurusan eksternal (*external administration*) yang diatur dalam *Chapter 5 of the Corporations Act 2001*;

(e) dibubarkan melalui keputusan atau perintah pengadilan;

(f) berhenti menjalankan usaha;

(g) melakukan pengalihan hartanya untuk kepentingan kreditur atau mengadakan pengaturan atau penyelesaian utang dengan krediturnya atau seorang kurator dan pengurus telah ditunjuk atas nama pemegang surat utang atau kreditur;

(h) mengalami penyitaan atas asetnya yang memiliki, atau yang menurut pendapat wajar DT Global kemungkinan besar akan memiliki, dampak merugikan terhadap kemampuannya untuk melaksanakan Kontrak ini;

(i) tidak lagi memiliki lisensi, kualifikasi, persetujuan, kewenangan, atau izin yang diperlukan bagi Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini (kecuali sepanjang hal tersebut berada di luar kendali wajar Kontraktor);

(j) mengalihkan haknya dengan cara lain selain yang sesuai dengan persyaratan Kontrak ini;

(k) mengalami perubahan Kendali yang menurut pendapat wajar DT Global, dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan Layanan berdasarkan Kontrak ini;

(l) made a statement in its tender leading to this Contract and DT Global is satisfied on reasonable grounds that the statement was materially inaccurate or incorrect;

(m) is in breach of any of the warranties regarding pre-listing proceedings, temporary suspension from tendering or listing on a World Bank List or Relevant List (including a listing of their Related Entities), given in the Tenderer Declaration submitted by the Contractor with its tender leading to this Contract;

(n) is, or any Related Entity is or Contractor Personnel are, listed on a World Bank List or Relevant List, or is subject to any proceedings, or an informal process, which could lead to being listed or temporarily suspended from tendering for World Bank or other donors of development funds contracts, or is subject to an investigation whether formal or informal by the World Bank or another donor of development funding;

(o) is in breach of a warranty given in the Tenderer Declaration submitted by the Contractor with its tender leading to this Contract;

(p) is, during the term of this Contract, convicted of an offence of, or relating to, bribery of a public official. In this **Clause 32.1(p)** the Contractor includes Contractor Personnel;

(q) is in breach of the warranty regarding convictions or proceedings relating to an offence of, or relating to, child exploitation or abuse, given in the Tenderer Declaration submitted by the Contractor with its tender leading to this Contract;

(r) does not take appropriate steps to manage and resolve an allegation of child exploitation or abuse with respect to this Contract, including a failure to inform DT Global immediately of any allegation of child abuse or exploitation in accordance with DFAT's *Child Protection Policy*;

(s) does not take appropriate steps to manage and resolve an allegation of sexual exploitation, abuse or harassment with respect to this Agreement, including a failure to inform DT Global within 48 hours of any allegation of sexual exploitation, abuse or harassment in accordance with DT Global's Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy; or

(t) is found or we form a reasonable belief that the you, your Personnel or your subcontractors are associated with or in any way connected with or providing funds or resources either directly or indirectly to organisations and/or individuals associated with terrorism.

32.2 If this Contract is terminated under this **Clause 32**:

(a) subject to this Contract, the parties are relieved from future performance of this Contract, without prejudice to any right of action that has accrued at the date of termination;

(b) subject to this Contract, all licenses and authorisations granted to the Contractor by DT Global or the Donor under this Contract terminate immediately despite anything to the contrary contained in the relevant license or authorisation;

(l) membuat suatu pernyataan dalam tendernya yang menghasilkan Kontrak ini dan DT Global meyakini atas dasar yang wajar bahwa pernyataan tersebut sangat tidak akurat atau tidak benar;

(m) melanggar salah satu jaminan mengenai proses sebelum penjadwalan sidang (*pre-listing proceedings*), penangguhan sementara dari tender atau pencatatan dalam Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait (termasuk daftar Entitas Terkait mereka), yang diberikan dalam Surat Pernyataan Pemberi Tender (*Tenderer Declaration*) yang diajukan oleh Kontraktor dengan tendernya yang menghasilkan Kontrak ini;

(n) tercatat, atau Entitas Terkait, atau seorang Personil Kontraktor tercatat, dalam Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait, atau dikenakan proses hukum, atau proses tidak resmi, yang dapat menyebabkannya tercatat atau ditangguhkan sementara dari tender untuk kontrak Bank Dunia atau donor lainnya atas kontrak dana pembangunan, atau dikenakan penyelidikan resmi atau tidak resmi oleh Bank Dunia atau donor pendanaan pembangunan lainnya;

(o) melanggar jaminan yang diberikan dalam Surat Pernyataan Pemberi Tender yang diajukan oleh Kontraktor dengan penawarannya yang menghasilkan Kontrak ini;

(p) selama jangka waktu Kontrak ini, diputus bersalah atas kejahatan, atau terkait dengan, penyuapan pejabat publik. Dalam **Klausul 32.1(p)** ini Kontraktor termasuk Personil Kontraktor;

(q) melanggar jaminan mengenai penjatuhan vonis atau proses hukum yang terkait dengan suatu kejahatan, atau yang terkait dengan, eksploitasi atau kekerasan terhadap anak, yang diberikan dalam Surat Pernyataan Pemberi Tender yang diajukan oleh Kontraktor dengan tendernya yang menghasilkan Kontrak ini;

(r) tidak melakukan langkah yang sesuai untuk membereskan atau menyelesaikan dugaan eksploitasi atau kekerasan terhadap anak yang terkait dengan Kontrak ini, termasuk kelalaian untuk memberitahu DT Global secepatnya tentang dugaan kekerasan atau eksploitasi anak sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Anak DFAT;

(s) tidak melakukan langkah yang sesuai untuk membereskan dan menyelesaikan tuduhan eksploitasi seksual, kekerasan atau pelecehan sehubungan dengan kontrak ini, termasuk kelalaian untuk memberitahu DT Global dalam waktu 48 jam mengenai tindakan yang diduga pelanggaran terhadap Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, Kekerasan dan pelecehan DT Global; atau

(t) diketahui atau kami meyakini secara wajar bahwa Anda, Personil Anda, atau subkontraktor Anda berkaitan dengan atau dengan cara apa pun berhubungan dengan atau menyediakan dana atau sumber daya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi dan/atau orang-orang yang terkait dengan terorisme.

32.2 Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan **Klausul 32**:

(a) tunduk kepada Kontrak ini, para pihak dibebaskan dari pelaksanaan Kontrak ini di masa yang akan datang, tanpa mengurangi hak untuk mengajukan gugatan yang telah terakumulasi pada tanggal pengakhiran;

(b) tunduk kepada Kontrak ini, semua lisensi dan otorisasi yang diberikan kepada Kontraktor oleh DT Global atau Donor berdasarkan Kontrak ini berakhir seketika meskipun terdapat ketentuan apa pun yang terdapat dalam lisensi atau otorisasi terkait yang menyatakan sebaliknya;

(c) the Confidential Information, Supplies and any other property supplied or given to the Contractor by DT Global or the Donor pursuant to this Contract must be immediately returned to DT Global or the Donor;

(d) DT Global is not obliged to make any further payments (including the payment of Fees) to the Contractor. However, DT Global may, in its absolute discretion, consider making a payment to the Contractor in such amount and upon such terms as DT Global determines is appropriate in the circumstances; and

(e) the Contractor will indemnify and hold DT Global harmless against any Losses, costs and expenses arising out of or in connection with the termination or any breach of this Contract by the Contractor (including those arising from affected sub-contracts).

33. Termination for Convenience

33.1 In addition to any other rights or remedies it has at law or in equity or under this Contract, DT Global may, by notice in writing to the Contractor, terminate or reduce the scope of this Contract from the time specified in the notice (and without the need to give further notice) and, in that event, may give to the Contractor such directions as it thinks fit in relation to subsequent performance of this Contract.

33.2 Where notice is given under **Clause 33** the Contractor must:

(a) comply with all directions given by DT Global;

(b) cease or reduce (as applicable) the performance of work under the Contract; and

(c) immediately do everything possible to mitigate its Losses, and all other loss, costs (including the costs of its compliance with any directions) and expenses in connection with the termination (including those arising from affected sub-contracts) arising in consequence of termination of this Contract under this **Clause 33.**

33.3 In the event of termination or reduction in scope under this **Clause 33**, subject to **Clause 33.4** DT Global will only be liable to the Contractor for:

(a) Fees, as payable under **Schedule 4**, for Services performed prior to the termination, on a pro rata basis; and

(b) Costs that are:

(i) directly attributable to the termination or reduction in scope of this Contract; and

(ii) in DT Global's opinion, reasonably and properly incurred by the Contractor in connection with the Contract, to the extent that such Costs are substantiated to DT Global.

33.4 DT Global is not liable for any loss of profits or any other form of expectation loss arising out of, or in connection with, the termination or reduction in scope of this Contract under this **Clause 33**.

34. Applicable Law

34.1 The law of this Agreement is the law of the State of Victoria in the Commonwealth of Australia.

(c) Informasi Rahasia, Persediaan, dan harta benda lainnya yang disediakan atau diberikan kepada Kontraktor oleh DT Global atau Donor berdasarkan Kontrak ini harus segera dikembalikan kepada DT Global atau Donor;

(d) DT Global tidak berkewajiban melakukan pembayaran lebih lanjut (termasuk pembayaran Upah) kepada Kontraktor. Namun, DT Global dapat, menurut kebijaksanan mutlaknya, mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran kepada Kontraktor dalam jumlah tertentu dan berdasarkan ketentuan tertentu sebagaimana dianggap sesuai oleh DT Global dalam keadaan tersebut; dan

(e) Kontraktor akan mengganti rugi dan membebaskan DT Global terhadap setiap Kerugian, biaya, dan pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan pengakhiran atau pelanggaran Kontrak ini oleh Kontraktor (termasuk yang timbul dari subkontrak yang terdampak).

33. Pengakhiran Sepihak

33.1 Selain hak atau upaya hukum lainnya yang dimilikinya berdasarkan hukum atau asas keadilan atau berdasarkan Kontrak ini, DT Global dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor, mengakhiri atau mengurangi lingkup Kontrak ini yang dari waktu ke waktu ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut (dan tanpa harus memberikan pemberitahuan lebih lanjut) dan, dalam hal itu, dapat memberikan kepada Kontraktor perintah tertentu sebagaimana dianggap sesuai terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini selanjutnya.

33.2 Apabila pemberitahuan diberikan berdasarkan **Klausul 33**, Kontraktor harus:

(a) mematuhi semua perintah yang diberikan oleh DT Global;

(b) berhenti atau mengurangi (sesuai dengan kejadiannya) pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak; dan

(c) segera melakukan hal apa pun yang dapat memitigasi Kerugiannya, dan semua kerugian, biaya (termasuk biaya pematuhan perintah olehnya) dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pengakhiran (termasuk yang timbul dari subkontrak yang terdampak) yang timbul sebagai akibat dari pengakhiran Kontrak ini berdasarkan **Klausul 33** ini.

33.3 Dalam hal pengakhiran atau pengurangan lingkup berdasarkan **Klausul 33** ini, tunduk kepada **Klausul 33.4**, DT Global hanya akan bertanggung jawab kepada Kontraktor atas:

(a) Upah, sebagaimana yang harus dibayarkan berdasarkan **Lampiran 4**, atas Layanan yang dilaksanakan sebelum pengakhiran, secara pro rata; dan

(b) Biaya-biaya yang:

(i) secara langsung ditimbulkan karena pengakhiran atau pengurangan lingkup Kontrak ini; dan

(ii) menurut pendapat DT Global, ditimbulkan secara wajar oleh Kontraktor sehubungan dengan Kontrak, sepanjang Ongkos tersebut dapat dibuktikan kepada DT Global.

33.4 DT Global tidak bertanggung jawab atas hilangnya laba atau bentuk lain dari hilangnya harapan yang timbul dari, atau sehubungan dengan, pengakhiran atau pengurangan lingkup Kontrak ini berdasarkan **Klausul 33**.

34. Hukum yang Berlaku

34.1 Hukum Perjanjian ini adalah hukum Negara Bagian Victoria di Persemakmuran Australia.

35. Continuing Obligations

35.1 Where the Agreement has ended, whether by completion, termination or otherwise, **Clause 16 Intellectual Property, Clause 18 Moral Rights; Clause 19 Confidentiality; Clause 21 Privacy; Clause 22 Fraud and Anti-Corruption; Clause 28 Indemnity; Clause 32 Termination for Contractor Default; Clause 37 Resolution of Disputes; Clause 8 Insurance (Schedule 1); Clause 11 Investigation by the Ombudsman (Schedule 1); Clause 12 Access to Documents (Schedule 1), and Clause 14 Personnel Information (Schedule 1)** will survive this Agreement and you, your Personnel and your subcontractors will continue to be bound by them.

36. Severability

36.1 If any provision of this Agreement is illegal, void, invalid or unenforceable for any reason, all other provisions which are self-sustaining and capable of separate enforcement shall, to the maximum extent permitted by law, be and continue to be valid and enforceable.

37. Resolution of Disputes

37.1 In the event of any disagreement or dispute between both Parties arising in connection with this Agreement, both Parties agree to use best endeavours to reach an amicable settlement. If such a settlement cannot be reached within 30 calendar days from the occurrence of a dispute notified by either Party to the other, then all such disagreements or disputes shall be settled by arbitration exclusively according to the Laws of Victoria, Australia.

37.2 Any information or documents disclosed in connection with the resolution of the dispute must be kept confidential and may not be used except to attempt to settle the dispute or within the arbitral proceedings provided for in **Clause 37.1** above.

37.3 Both Parties will each bear their own costs of resolving a dispute under this **Clause 37** and will bear equally the costs of any third party engaged provided that such third parties have been engaged at the express request of both Parties.

37.4 Whilst we are both attempting to resolve the dispute you will continue to undertake your Assignment.

38. Specific Obligations

38.1 You, your Personnel and your subcontractors will:

(a) recognise the advisory nature of the work and will behave in a manner consistent with the fostering and maintaining of friendly relations between the Recipient Organisation, its personnel, us, and our Donor;

(b) not release or make any public statement concerning the Project without our prior written approval;

(c) respect and abide by the laws and regulations of the Partner Country and, unless a citizen of the Partner Country, will not become involved in the political or religious affairs of the Partner Country;

(d) comply with the instructions of our nominated representative, the Australian diplomatic mission in the Partner Country, or other authority as may be advised to you from time to time, regarding security, consular and welfare matters;

35. Kewajiban yang Berkelanjutan

35.1 Apabila Perjanjian ini telah berakhir, baik karena telah selesai, diakhiri, atau lainnya, **Klausul 16 Kekayaan Intelektual; Klausul 18 Hak Moral; Klausul 19 Kerahasiaan; Klausul 21 Kerahasiaan Pribadi; Klausul 22 Penipuan dan Anti Korupsi; Klausul 28 Ganti Rugi; Klausul 32 Pengakhiran karena Wanprestasi Kontraktor; Klausul 37 Penyelesaian Sengketa; Klausul 8 Asuransi (Lampiran 1); Klausul 11 Penyelidikan oleh Ombudsman (Lampiran 1); Klausul 12 Akses Menuju Dokumen (Lampiran 1), and Klausul 14 Informasi Personil (Lampiran 1)** akan terus berlaku setelah Perjanjian ini dan Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda akan terus terikat oleh klausul-klausul dan lampiran-lampiran di atas.

36. Keterpisahan

36.1 Jika suatu ketentuan Perjanjian ini tidak sah, batal, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apa pun, semua ketentuan lainnya yang dapat berdiri sendiri dan dapat dituntutkan pelaksanaannya secara terpisah akan, sepanjang yang diizinkan berdasarkan hukum, berlaku dan dapat dituntutkan pelaksanaannya dan terus berlaku dan dapat terus dituntutkan pelaksanaannya.

37. Penyelesaian Sengketa

37.1 Apabila terdapat perselisihan atau sengketa di antara kedua Pihak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, kedua Pihak sepakat untuk berupaya sebaik mungkin untuk mencapai penyelesaian secara damai. Jika penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu 30 hari kalender sejak timbulnya sengketa yang diberitahu oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain, maka semua perselisihan atau sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase secara eksklusif berdasarkan Hukum Victoria, Australia.

37.2 Setiap informasi atau dokumen yang diungkapkan sehubungan dengan penyelesaian sengketa harus dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat digunakan kecuali dalam upaya menyelesaikan sengketa atau dalam proses hukum arbitrase yang diatur dalam **Klausul 37.1** di atas.

37.3 Kedua Pihak akan menanggung biayanya masing-masing dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan **Klausul 37** dan akan menanggung dalam jumlah yang sama biaya pihak ketiga yang dilibatkan, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut telah dilibatkan berdasarkan permintaan jelas dari kedua Pihak.

37.4 Pada saat kita bersama-sama berupaya menyelesaikan sengketa, Anda akan terus melakukan Penugasan Anda.

38. Kewajiban Khusus

38.1 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda akan:

(a) mengakui sifat pekerjaan yang hanya memberikan nasihat dan akan berperilaku dengan sikap yang menjaga dan memelihara hubungan baik di antara Organisasi Penerima, personilnya, kami, dan Donor kami;

(b) tidak mengeluarkan atau membuat pernyataan publik mengenai Proyek tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami;

(c) menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan Negara Mitra dan, kecuali apabila merupakan warga negara Mitra, tidak akan terlibat dalam urusan politik atau keagamaan Negara Mitra;

(d) mematuhi instruksi dari perwakilan yang ditunjuk oleh kami, misi diplomatik Australia di Negara Mitra, atau otoritas lainnya sebagaimana yang mungkin diberitahukan kepada Anda dari waktu ke waktu,

(e) comply with our requirements and that of our Donor with respect to good behaviour, ethical and honest standards, and professionalism;

(f) participate in project-related training and briefings within specified timeframes notified by DT Global to you;

(g) take all reasonable steps to favourably represent ours and our Donor's interests; and

(h) take all reasonable steps to understand the environment and culture of the Partner Country

38.2 You warrant that you, your Personnel and your subcontractors:

(a) will comply with the relevant and applicable laws, regulation both in Australia and in the Partner Country.

(b) will comply with any applicable Commonwealth policies as set out in this Contract or as notified to the Contractor from time to time and comply with DFAT policies and guidance as identified on the DFAT website (https://www.dfat.gov.au/development/australias-development-program) including:
   (i) the Disability Inclusive Strategy;
   (ii) the Child Protection Policy;
   (iii) the Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy;
   (iv) the Family Planning and the Aid Program: Guiding Principles;
   (v) the Environment Protection Policy;
   (vi) the Displacement and Resettlement of People in Development Activities Policy; and
   (vii) the Gender Equality and Women's Empowerment Policy;

(c) are of good fame and character;

(d) are properly qualified for the tasks you are required to perform;

(e) have been certified fit and healthy by a legally qualified medical practitioner to work in the Partner Country and have received the necessary medical advice, including that on vaccinations and other preventive medical assistance allowing you to undertake work in-country in a safe manner; and

(f) will act in a fit and proper manner while carrying out work or performing duties under this Agreement.

mengenai urusan keamanan, konsuler, dan kesejahtaraan;

(e) memenuhi persyaratan kami dan persyaratan Donor kami yang terkait dengan standar berperilaku baik, etika, dan kejujuran, serta profesionalisme;

(f) berpartisipasi dalam pelatihan dan pengarahan-pengarahan terkait proyek dalam jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh DT Global kepada Anda;

(g) melakukan semua langkah yang wajar untuk untuk mewakili kami dengan baik dan kepentingan Donor kami; dan

(h) melakukan semua langkah yang wajar untuk memahami lingkungan dan budaya dari Negara Mitra

38.2 Anda menjamin bahwa Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda:

(a) akan mematuhi undang-undang terkait yang berlaku, peraturan baik di Australia dan di Negara Mitra.

(b) akan mematuhi kebijakan-kebijakan Persemakmuran sebagaimana tercantum dalam Kontrak atau seperti yang di beritahukan kepada Kontraktor dari waktu ke waktu dan mematuhi kebijakan-kebijakan DFAT dan panduan sebagaimana di identifikasi dalam situs web DFAT (https://www.dfat.gov.au/development/australias-development-program) termasuk:
   (i) Strategi Inklusif Disabilitas;
   (ii) Kebijakan perlindungan Anak
   (iii) Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual;
   (iv) Keluarga Berencana and Program Bantuan; Pedoman Prinsip;
   (v) Kebijakan Perlindungan Lingkungan
   (vi) Kebijakan Perpindahan dan Pemukiman Kembali Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan; dan
   (vii) Kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

(c) dikenal dengan baik dan memiliki karakter yang baik;

(d) memiliki kualifikasi yang sesuai untuk tugas-tugas yang harus Anda lakukan;

(e) telah dinyatakan bugar dan sehat oleh dokter yang memiliki sertifikasi yang sah untuk bekerja di Negara Mitra dan telah menerima nasihat medis yang diperlukan, termasuk nasihat tentang vaksinasi dan bantuan medis lainnya yang bersifat pencegahan yang memungkinkan Anda untuk melaksanakan pekerjaan di suatu negara secara aman; dan

akan bertindak dengan cara yang layak dan patut pada saat melaksanakan pekerjaan atau menjalankan tugas berdasarkan Perjanjian ini.

Executed by the Parties as their Agreement / Ditandatangani oleh Para Pihak sebagai Perjanjian mereka:

SIGNED for and on behalf of **DT GLOBAL ASIA PACIFIC PTY LTD** by a duly authorised officer / DITANDATANGANI untuk dan atas nama **DT GLOBAL ASIA PACIFIC PTY LTD** oleh pejabat yang diberi kewenangan sah:		
.....	..... Signature / Tanda Tangan	..... Date / Tanggal
In the presence of / Di hadapan		
.....	..... Signature / Tanda Tangan	..... Date / Tanggal
SIGNED for and on behalf of […] by / DITANDATANGANI untuk dan atas nama […] oleh:		
.....	..... Signature / Tanda Tangan	..... Date / Tanggal
In the presence of / Di hadapan		
.....	..... Signature / Tanda Tangan	..... Date / Tanggal

Schedule 1 Project Specific/Donor Mandated Conditions

In addition to the Standard Terms and Conditions the following Project Specific/Donor Mandated Conditions apply.

1 Duration of the Agreement

1.1 This Agreement does not become effective until:

(a) where required by our Donor, we have written approval from our Donor for the implementation of this Agreement; and

(b) the necessary clearances have been obtained from the government of the Partner Country; and

(c) our Donor has approved you to act as our subcontractor, where required; and

(d) our Donor has confirmed with us the Start Date of this Agreement; and

(e) criminal records checks are satisfactorily completed or underway; and

(f) this Agreement has been signed by you and us.

1.2 Provided these conditions are met, this Agreement starts on the Start Date noted at **Item 10** of the **Agreement Details** and will continue for the Term (refer **Item 12** of the **Agreement Details**) and the Finish Date noted at **Item 11** of the **Agreement Details** and continues until all obligations under this Agreement have been fulfilled unless terminated earlier in accordance with **Clauses 32** or **33** of the Agreement. All mobilisation activities will be completed within one (1) month of your Start Date unless agreed otherwise in writing by DT Global. All demobilisation activities will be completed within one (1) month of your Finish Date unless agreed otherwise in writing by DT Global.

1.3 Subject to our Donor's approval, we may vary the Term by written agreement with you.

1.4 Where the Term is non-consecutive or consists of multiple inputs the dates and duration of future inputs will be agreed between you and us in accordance with **Clause 30** of the Agreement.

2 Leave Allowances

2.1 In accordance with the Donor's Head Contract, personnel with continuous inputs over 6 months duration are entitled to paid annual leave allowances and personal leave allowances. Personnel with non-continuous inputs or inputs less than 6 months are not entitled to paid leave.

2.2 Subject to **Clause 2.1** above, the leave allowance taken by your Personnel or your subcontractors accrues pro-rata at the rate specified in **Item 14** of the **Agreement Details** (excluding periods on leave without pay or suspension). The annual leave allowance must be taken at times convenient to the Project. All annual leave must be taken and travel completed prior to the expiration of the Term, unless otherwise approved by the Project Director.

2.3 Leave accrued during the assignment shall be deemed to be taken in the 12-month period it falls due and cannot be rolled over to the next 12-month period, accumulated or paid out.

Lampiran 1 Syarat-Syarat Khusus Proyek/Diwajibkan oleh Donor

Selain Syarat dan Ketentuan Standar, berlaku Syarat-Syarat Khusus Proyek/Diwajibkan oleh Donor berikut ini.

1 Durasi Perjanjian

1.1 Perjanjian ini tidak akan berlaku hingga:

(a) apabila diwajibkan oleh Donor kami, kami mendapatkan persetujuan tertulis dari Donor kami untuk melaksanakan Perjanjian ini; dan

(b) perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pemerintah Negara Mitra; dan

(c) Donor kami telah menyetujui Anda untuk bertindak sebagai subkontraktor kami, sebagaimana dibutuhkan; dan

(d) Donor kami telah mengkonfirmasikan kepada kami Tanggal Mulai Perjanjian ini; dan

(e) pemeriksaan catatan kriminal telah dilakukan secara memuaskan atau sedang dilakukan; dan

(f) Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Anda dan kami.

1.2 Dengan ketentuan bahwa syarat-syarat ini dipenuhi, Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Mulai yang disebutkan pada **Butir 10** pada **Perincian Perjanjian** dan akan berlanjut selama Jangka Waktu (lihat **Butir 12** pada **Perincian Perjanjian**) dan Tanggal Berakhir yang disebutkan pada **Butir 11** pada **Perincian Perjanjian** dan terus berlanjut sampai semua kewajiban berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi kecuali apabila diakhiri lebih cepat berdasarkan **Klausul 32** atau **Klausul 33** Perjanjian. Semua kegiatan mobilisasi akan diselesaikan dalam waktu satu (1) bulan sejak Tanggal Mulai Anda kecuali apabila disepakati lain secara tertulis oleh DT Global. Semua kegiatan demobilisasi akan diselesaikan dalam waktu satu (1) bulan sejak Tanggal Berakhir Anda kecuali apabila disepakati lain secara tertulis oleh DT Global.

1.3 Tunduk kepada persetujuan dari Donor kami, kami dapat mengubah Ketentuan melalui kesepakatan tertulis dengan Anda.

1.4 Apabila Ketentuan tersebut bukan ketentuan yang berurutan atau terdiri atas banyak input, tanggal dan durasi input berikutnya akan disepakati antara Anda dan kami sesuai dengan **Klausul 30** Perjanjian ini.

2 Tunjangan Cuti

2.1 Sesuai dengan Kontrak Utama Donor, personil yang bekerja terus-menerus selama lebih dari durasi 6 bulan berhak atas tunjangan cuti tahunan dan tunjangan cuti pribadi. Personil yang bekerja tidak terus menerus atau yang bekerja kurang dari 6 bulan tidak berhak atas tunjangan cuti.

2.2 Tunduk kepada **Klausul 2.1** di atas, tunjangan cuti yang diambil oleh Personil Anda atau subkontraktor Anda terakumulasi secara pro-rata dengan besaran yang ditentukan dalam **Butir 14** pada **Perincian Perjanjian** (tidak termasuk jangka waktu cuti diluar tanggungan atau pemberhentian sementara). Tunjangan cuti tahunan harus diambil pada waktu yang baik bagi Proyek. Semua cuti tahunan harus diambil dan perjalanan harus telah diselesaikan sebelum berakhirnya Jangka Waktu, kecuali apabila disetujui lain oleh Pimpinan Proyek.

2.3 Cuti yang terakumulasi selama penugasan harus diambil dalam jangka waktu 12 bulan setelah jatuh temponya dan tidak dapat digeser ke jangka waktu 12 bulan berikutnya, diakumulasikan, atau diuangkan.

2.4 Entitlement to annual leave is effective 30 calendar days from the commencement of this Agreement.

2.5 If this Agreement is terminated prior to completion of the Term, any leave taken that is over and above that which would have accumulated to that point will be deducted from the final payment.

2.6 Annual leave must be taken at times convenient to the Project to minimise disruption. Unless otherwise agreed to us, no annual leave may be taken within the last 30 calendar days of the Term.

3 Public Holidays

3.1 Public holidays to be taken by your Personnel or subcontractors are those which are formally agreed with our Donor on an annual basis. DT Global will agree the public holidays with our Donor and advise you accordingly.

4 Invoicing

4.1 You must provide an Invoice setting out the price of each category of Supply.

4.2 Unless otherwise agreed by us, invoices submitted to us for services and reimbursable expenses that were incurred more than three months prior may be denied.

5 Receipts Required

5.1 In accordance with the requirements of our Donor you must provide original receipts/invoices for those Reimbursable items specified in of **Schedule 4**.

6 First Right of Refusal

6.1 You, your personnel and your subcontractors must for a period of one year after completion or termination of this Agreement:

(a) promptly advise us if approached by our Donor or any other third party to provide further services in connection with the Project;

(b) not provide any services that are directly related to this Project to our Donor or any party associated with our Donor without giving us the first opportunity to engage you or them on an exclusive basis on terms no less favourable than those proposed by our Donor or other third party; and

(c) you, your personnel or your subcontractors may seek our consent in writing (which will not be unreasonably withheld) to be released from any restraint.

7 General

7.1 You agree to:

(a) ensure that the Services are provided to a standard which shall promote Australia's international reputation and standing as a source of skill and expertise in the provision of international assistance;

(b) promptly advise us of any significant risks;

(c) liaise with, and obtain all necessary consents, approvals and authorisations from any public and other authorities in the Partner Country necessary to perform the Services;

(d) provide adequate support resources to secure the aims and objectives of the Project in relation to the required Services;

2.4 Hak cuti tahunan berlaku 30 hari kalender sejak dimulainya Perjanjian ini

2.5 Jika Perjanjian ini diakhiri sebelum selesainya Jangka Waktu, cuti yang diambil yang telah selesai dan yang di atasnya yang seharusnya terakumulasi hingga saat itu akan dipotong dari pembayaran akhir.

2.6 Cuti tahunan harus diambil pada waktu yang baik bagi Proyek untuk memperkecil gangguan. Kecuali apabila disetujui lain oleh kami, cuti tahunan tidak dapat diambil dalam 30 hari kalender terakhir dalam Jangka Waktu.

3 Hari Libur Nasional

3.1 Hari libur nasional yang diambil oleh Personil atau subkontraktor Anda adalah hari libur yang disetujui secara resmi oleh Donor kami secara tahunan. DT Global akan menyepakati hari libur nasional dengan Donor kami dan akan memberitahukannya kepada Anda.

4 Penagihan

4.1 Anda harus memberikan Tagihan yang menguraikan harga dari setiap kategori Pasokan.

4.2 Kecuali apabila disetujui lain oleh kami, tagihan yang diajukan kepada kami atas layanan dan pengeluaran yang dapat diberi penggantian yang ditimbulkan lebih dari tiga bulan sebelumnya dapat ditolak.

5 Tanda Terima yang Diperlukan

5.1 Sesuai dengan persyaratan Donor kami, Anda harus memberikan tanda terima/tagihan asli untuk barang-barang yang Dapat Diberi Penggantian yang ditentukan dalam **Lampiran 4**.

6 Hak Penawaran Pertama

6.1 Anda, personil Anda, dan subkontraktor Anda harus, selama jangka waktu satu tahun setelah Perjanjian ini selesai atau diakhiri:

(a) Secepatnya memberitahu kami jika didekati oleh Donor kami atau pihak ketiga lainnya untuk menyediakan layanan lebih lanjut sehubungan dengan Proyek;

(b) tidak menyediakan layanan yang secara langsung terkait dengan Proyek ini kepada Donor kami atau pihak mana pun yang terkait dengan Donor tanpa memberikan kesempatan pertama kepada kami untuk melibatkan Anda atau mereka secara eksklusif berdasarkan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan ketentuan yang diajukan oleh Donor kami atau pihak ketiga lainnya; dan

(c) Anda, personil Anda, atau subkontraktor Anda dapat meminta persetujuan tertulis dari kami (yang tidak akan ditahan secara tidak wajar) agar dibebaskan dari pembatasan apa pun.

7 Umum

7.1 Anda setuju untuk:

(a) memastikan bahwa Layanan diberikan dengan standar yang akan mendorong reputasi dan kedudukan Australia di tingkat internasional sebagai sumber keterampilan dan keahlian dalam memberikan bantuan internasional;

(b) secepatnya memberitahu kami tentang setiap risiko penting;

(c) berhubungan dengan, dan memperoleh semua izin, persetujuan, dan otorisasi yang diperlukan dari otoritas pemerintah dan otoritas lainnya di Negara Mitra yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan;

(d) memberikan sumber dukungan yang memadai untuk mencapai sasaran dan tujuan Proyek terkait dengan Layanan yang diperlukan;

(e) be responsive to the changing needs and environment of the Partner Country;

(f) seek to improve the quality, effectiveness and efficiency of the Services at every opportunity; and

(g) ensure that you, your Personnel and subcontractors conduct themselves in a manner consistent with the *Public Service Act 1999 (Cth)* (including the Australian Public Service Values and Employment Principles and Code of Conduct) and in accordance with, DT Global's Code of Business Ethics and Conduct

8 Insurance

8.1 Unless otherwise agreed in writing by us you are to maintain all insurances that a prudent contractor would maintain for this Agreement including but not limited to:

(a) public liability with minimum to cover the contractor's obligations under this Agreement;

(b) professional indemnity to cover the contractor's obligations under this Agreement;

(c) worker's compensation with the minimum cover as required by law; and

(d) property insurance covering any contractor's equipment, materials, supplies, and reinstatement of any data used on the Project for its full replacement value.

8.2 In addition to your obligations in **Clause 8.1** above, you and your subcontractor must arrange and maintain insurance to cover:

(a) Construction Works against damage and destruction howsoever caused, fire, flood, earthquake, storm and extraneous perils; and

(b) the Contractor's or Subcontractor's plant and equipment against all risks.

8.3 At our request you will provide copies of all certificates of currency of insurance policies as proof of their currency. Failure to provide this will be grounds for termination.

8.4 All insurance cover must be valid for the term of this Agreement with professional indemnity insurance valid for three (3) years after the end date of this Agreement or earlier termination of this Agreement.

8.5 All insurance required to be maintained under **Clauses 8.1(a)** and **8.2** must:

(a) where applicable, be in the names of you, DT Global and the Donor;

(b) ensure that the insurer waives all rights of subrogation or action it may have against DT Global or the Donor;

(c) ensure that the insurer accepts the term 'insured' as applying to each of the persons covered by the policy as if a separate policy of insurance had been issued to each of them;

(d) ensure that any inadvertent non-disclosure or inadvertent inaccurate disclosure by a person covered by the policy does not prejudice the rights under the policy of the other persons/s covered by the policy; and

(e) ensure that the knowledge of one insured party will not be imputed to another insured party in assessing

(e) tanggap terhadap kebutuhan dan lingkungan yang berubah-ubah di Negara Mitra;

(f) berupaya meningkatkan kualitas, keefektifan, dan efisiensi Layanan di setiap kesempatan; dan

(g) memastikan bahwa Anda, Personil dan subkontraktor Anda bersikap sesuai dengan *Public Service Act 1999 (Cth) (including the Australian Public Service Values and Employment Principles and Code of Conduct)* dan sesuai dengan , Kode Etik dan Perilaku Bisnis DT Global

8 Asuransi

8.1 Kecuali disetujui lain secara tertulis oleh kami, Anda harus mengadakan semua asuransi yang akan diadakan oleh kontraktor yang bijaksanan untuk Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(a) tanggung gugat umum yang minimum melindungi kewajiban kontraktor berdasarkan Perjanjian ini;

(b) ganti rugi professional untuk melindungi kewajiban kontraktor berdasarkan Perjanjian ini;

(c) upah pekerja dengan perlindungan minimum sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum; dan

(d) asuransi harta benda yang melindungi setiap peralatan, material, pasokan, dan pemulihan data kontraktor yang digunakan dalam Proyek dengan nilai penggantiannya secara penuh.

8.2 Selain kewajiban Anda dalam **Klausul 8.1** di atas, Anda dan subkontraktor Anda harus mengatur dan mengadakan asuransi untuk melindungi:

(a) Pekerjaan Konstruksi terhadap kerusakan dan kehancuran yang terjadi dengan cara apa pun, kebakaran, banjir, gempa bumi, badai, dan bahaya lain; dan

(b) mesin dan peralatan Kontraktor atau Subkontraktor terhadap segala risiko.

8.3 Atas permintaan kami, Anda akan memberikan salinan dari semua surat keterangan keberlakuan polis asuransi sebagai bukti keberlakuannya. Kelalaian untuk memberikan salinan ini akan menjadi dasar pengakhiran.

8.4 Semua perlindungan asuransi harus berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini sedangkan asuransi ganti rugi professional berlaku sampai dengan tiga (3) tahun setelah akhir Perjanjian ini atau apabila perjanjian ini diakhiri lebih cepat.

8.5 Semua asuransi yang harus diadakan berdasarkan **Klausul 8.1(a)** dan **Klausul 8.2** harus:

(a) apabila sesuai, dibuat atas nama Anda, DT Global, dan Donor;

(b) memastikan bahwa perusahaan asuransi melepaskan semua hak subrogasi atau gugatan yang mungkin dimilikinya terhadap DT Global atau Donor;

(c) memastikan bahwa perusahaan asuransi menerima istilah 'tertanggung' sebagaimana diberikan kepada setiap orang yang dilindungi oleh polis seolah-olah polis asuransi terpisah telah dikeluarkan untuk masing-masing dari mereka;

(d) memastikan bahwa ketiadaan pengungkapan yang tidak disengaja atau pengungkapan yang tidak benar yang tidak disengaja oleh seseorang yang dilindungi oleh polis tidak mengurangi hak orang lain yang dilindungi polis tersebut berdasarkan polis tersebut; dan

(e) memastikan bahwa pengetahuan satu pihak tertanggung tidak akan dikaitkan dengan pihak

compliance with the applicable duty or duties of disclosure.

8.6 You undertake to use your best endeavours to ensure that you commit no act or omission which renders any of the insurances required by this Agreement to be null and void or of less value.

8.7 You are responsible for the payment of all excesses and deductibles of the insurances required to be maintained by you under this Agreement and all such insurance are primary insurances.

9 Novation

9.1 If requested by DT Global or our Donor, you agree to provide to DT Global an executed Deed of Novation and Substitution in the form to be provided by DT Global.

9.2 You acknowledge that DT Global or our Donor retains the right upon issuing a Notice of Substitution under a Deed of Novation to further novate this Agreement to another Managing Contractor.

9.3 You acknowledge that, in the event of DT Global or our Donor issuing a Notice of Substitution, our Donor may substitute itself for DT Global in this Agreement as if our Donor was originally the party to this Agreement, instead of DT Global, and our Donor is so bound by and must fulfil, comply with and observe all of the provisions of this Agreement and enjoys all the rights and benefits of DT Global under this Contract.

10 Deed of Confidentiality

10.1 You, your Personnel and your subcontractors must not make public or disclose to any person any Confidential Information, without our prior written approval. In giving written approval, we may impose appropriate terms and conditions.

10.2 Your Personnel and your subcontractors' personnel must complete a written undertaking in the form set out at **Schedule 5** and return this form to us prior to mobilising.

11 Investigation by the Ombudsman

11.1 In carrying out the Services, you, your Personnel or your subcontractors may be a 'Commonwealth service provider' under Section 3BA of the *Ombudsman Act 1976*.

11.2 You must use your best endeavours, in undertaking the Services, not to engage in conduct that:

(a) would, if you were an officer of our Donor, amount to a breach of duty or to misconduct; or

(b) would be brought to the attention of a principal officer of our Donor.

11.3 If the Commonwealth Ombudsman commences an investigation of conduct of you, as a Commonwealth service provider, you, at your cost, must cooperate with the investigator including:

(a) providing all documentation required by the investigator; and

(b) assist the investigator in their investigation.

11.4 This **Clause 11** shall survive expiration or termination of this Agreement.

tertanggung lain dalam menilai pemenuhan kewajiban atau kewajiban-kewajiban pengungkapan.

8.6 Anda berjanji untuk berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Anda tidak melakukan perbuatan atau kealpaan yang menyebabkan salah satu asuransi yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini menjadi batal atau berkurang nilainya.

8.7 Anda bertanggung jawab atas pembayaran semua kerugian yang tidak dipertanggungkan dalam asuransi yang wajib diadakan oleh Anda berdasarkan Perjanjian ini dan semua asuransi tersebut adalah asuransi utama.

9 Novasi

9.1 Jika diminta oleh DT Global atau Donor kami, Anda setuju untuk memberikan kepada DT Global sebuah Akta Novasi dan Substitusi yang telah ditandatangani dalam bentuk yang ditetapkan oleh DT Global.

9.2 Anda mengakui bahwa DT Global atau Donor kami memiliki hak, segera setelah menerbitkan Pemberitahuan Substitusi berdasarkan Akta Novasi untuk menovasikan lebih lanjut Perjanjian ini kepada Kontraktor Pengelola lain.

9.3 Anda mengakui bahwa, apabila DT Global atau Donor kami menerbitkan Pemberitahuan Substitusi, Donor dapat menggantikan DT Global dalam Perjanjian ini seolah-olah Donor kami merupakan pihak awal dalam Perjanjian ini, bukan DT Global, dan Donor kami akan terikat oleh dan harus memenuhi, mematuhi, dan menaati semua ketentuan Perjanjian ini dan mendapatkan semua hak dan manfaat DT Global berdasarkan Kontrak ini.

10 Akta Kerahasiaan

10.1 Anda, Personil Anda, dan subkontraktor Anda tidak boleh mempublikasikan atau mengungkapkan Informasi Rahasia kepada siapa pun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Dalam memberikan persetujuan tertulis, kami dapat mengenakan syarat dan ketentuan yang sesuai.

10.2 Personil Anda dan personil subkontraktor Anda harus mengisi formulir janji tertulis dalam bentuk yang diuraikan dalam **Lampiran 5** dan mengembalikan formulir tersebut kepada kami sebelum berangkat penugasan.

11 Penyelidikan oleh Ombudsman

11.1 Dalam melaksanakan Layanan, Anda, Personil Anda, atau subkontraktor Anda dapat menjadi 'penyedia layanan Persemakmuran' berdasarkan *Section 3BA of* the *Ombudsman Act 1976*.

11.2 Anda harus berupaya sebaik mungkin, dalam melaksanakan Pekerjaan, untuk tidak terlibat dalam tindakan yang:

(a) akan, jika Anda merupakan petugas Donor kami, dapat dipersamakan dengan pelanggaran kewajiban atau perbuatan tidak pantas; atau

(b) akan dapat menjadi perhatian petugas utama Donor kami.

11.3 Jika Ombudsman Persemakmuran memulai penyelidikan tindakan terhadap Anda, sebagai penyedia layanan Persemakmuran, Anda, dengan biaya Anda sendiri, harus bekerja sama dengan penyidik termasuk:

(a) memberikan semua dokumentasi yang diperlukan oleh penyelidik; dan

(b) membantu penyidik dalam penyelidikannya.

11.4 **Klausul 11** ini akan terus berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

12 Access to Documents

12.1 You acknowledge that if our Donor receives a request for access to a document created by, or in the possession of you, your Personnel or your subcontractors that relates to the performance of the Project, our Donormay at any time by written notice require us to provide the document to our Donor, and we must promptly comply with the notice and you will comply with our request for access to that document.

12.2 This **Clause 12** shall survive expiration or termination of this Agreement.

13 Access to Contractor Premises, Data and Records

13.1 Subject to reasonable notice, You agree that the Donor or DT Global may:

(a) access your premises at no additional charge to either the Donor or DT Global;

(b) require you to provide records and information if an easily accessible format;

(c) inspect and copy documentation, records, books and accounts under your control that relate to this Agreement; and

(d) require assistance in respect of any inquiry including, but not limited to a parliamentary inquiry into or concerning this Agreement.

13.2 The requirement for and participation in audits does not in any way reduce your responsibility to perform your obligations under this Agreement.

13.3 The Donor and DT Global must use reasonable endeavours to ensure that such access as outlined in this **Clause 13,** does not unreasonably delay or disrupt in any material respect the Contractor's performance of its obligations under the Agreement.

14 Personnel Information

14.1 You agree that we give our Donor, upon request, a copy of this Agreement and/or the following information about your Personnel or your subcontractors' personnel:

(a) position title;

(b) name;

(c) date of birth;

(d) gender;

(e) nationality;

(f) email address;

(g) work location;

(h) contract start and end date;

(i) number of days worked in time period specified by DFAT preceding the receipt of the request;

(j) monthly or daily Fee rate ;

(k) Mobility Allowance, if any (not applicable to Short Term Advisers);

(l) Mobility Allowance Supplement, if any (not applicable to Short Term Advisers);

(m) Special Location Allowance, if any (not applicable to Short Term Advisers);

12 Akses Menuju Dokumen

12.1 Anda mengakui bahwa jika Donor kami menerima permintaan untuk mengakses suatu dokumen yang dibuat oleh, atau yang berada dalam penguasaan Anda, Personil Anda, atau subkontraktor Anda yang terkait dengan pelaksanaan Proyek, Donor kami dapat sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis, mewajibkan kami untuk memberikan dokumen tersebut kepada Donor kami, dan kami harus segera memenuhi pemberitahuan tersebut dan Anda akan memenuhi permintaan kami untuk mengakses dokumen tersebut.

12.2 **Klausul 12** ini akan terus berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

13 Akses Menuju Tempat Usaha, Data, dan Catatan Kontraktor

13.1 Tunduk kepada pemberitahuan wajar, Anda setuju bahwa Donor atau DT Global dapat:

(a) mengakses tempat usaha Anda tanpa biaya apa pun terhadap baik Donor maupun DT Global;

(b) mewajibkan Anda untuk memberikan catatan dan informasi dalam bentuk yang dapat diakses secara mudah;

(c) memeriksa dan menyalin dokumentasi, catatan, pembukuan dan akun yang berada dalam kendali Anda yang terkait dengan Perjanjian ini; dan

(d) meminta bantuan terkait dengan penyidikan termasuk, tetapi tidak terbatas pada penyidikan parlementer ke dalam atau mengenai Perjanjian ini.

13.2 Kebutuhan dan partisipasi dalam audit tidak, dengan cara apa pun, mengurangi tanggung jawab Anda untuk melaksanakan kewajiban Anda berdasarkan Perjanjian ini.

13.3 Donor dan DT Global harus berupaya secara wajar untuk memastikan bahwa akses tersebut sebagaimana diuraikan dalam **Klausul 13**, tidak menyebabkan keterlambatan atau mengganggu secara tidak wajar dalam setiap aspek penting pelaksanaan Kontraktor atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

14 Informasi Personil

14.1 Anda setuju bahwa kami memberikan kepada Donor kami, berdasarkan permintaan, sebuah salinan dari Perjanjian ini dan/atau informasi berikut ini mengenai Personil Anda atau personil subkontraktor Anda:

(a) nama jabatan;

(b) nama;

(c) tanggal lahir;

(d) jenis kelamin;

(e) kewarganegaraan;

(f) alamat email;

(g) lokasi pekerjaan;

(h) tanggal mulai dan berakhir kontrak;

(i) jumlah hari kerja dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh DFAT sebelum diterimanya permintaan;

(j) besaran tarif remunerasi bulanan atau harian;

(k) Tunjangan Mobilitas, jika ada (tidak berlaku untuk Penasihat-Penasihat Jangka Pendek);

(l) Tunjangan Mobilitas Tambahan, jika ada (tidak berlaku untuk Penasihat-Penasihat Jangka Pendek);

(m) Tunjangan Lokasi Khusus, jika ada (tidak berlalu untuk Penasihat-Penasihat Jangka Pendek);

(n) Other Adviser Support Costs including Housing Cost, if any (not applicable to Short Term Advisers); and

(o) any other information including, but not limited to, fees or costs associated with Advisers and identified by DFAT in the request.

14.2 Our Donor will use the Adviser Information to ensure that the Australian Government's official overseas aid program achieves value for money and to meet its reporting requirements.

14.3 You agree that our Donor may disclose the details of this Agreement and/or Adviser Information to Commonwealth governmental departments and agencies, Commonwealth Ministers and Parliamentary Secretaries, and to the Commonwealth Parliament.

14.4 Personnel are entitled to access their own Personal Information which is held by our Donor, unless our Donor has a lawful right to refuse access.

14.5 This **Clause 14** shall survive termination or expiration of this Agreement.

15 Performance Assessments

15.1 You acknowledge and agree that DT Global or our Donor may issue performance assessments in relation to this contract. These may include subcontractor performance assessments, partner performance assessments, subcontractor key personnel performance assessments or adviser performance assessments using:

(a) DT Global templates, available upon request, amended from time-to-time; or

(b) where directed by the Donor, Donor templates that are substantially in accordance with Partner Performance Assessments or Adviser Performance Assessments templates available on DFAT website, amended from time-to-time (https://www.dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/resources).

15.2 You will:

(a) sign and return the performance assessments together with any response within 15 days of receipt; and

(b) ensure that subcontractor personnel performance assessments together with any response any personnel wishes to include are signed and returned within 15 days of receipt

15.3 You must insert clauses in any subcontracts relating to the Contract that require the subcontractor to agree that:

(a) in relation to the subcontract, we or the Donor may issue:
  (i) a subcontractor performance assessment; or
  (ii) subcontractor key personnel performance assessments
(b) the performance assessments will be substantially in accordance with or Donor templates (available on DFAT website, amended from time-to-time):
  (i) DT Global templates, amended from time-to-time and available upon request; or
  (ii) Donor templates, amended from time-to-time and available on DFAT website (https://www.dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/resources).
(c) The subcontractor will sign and return the subcontractor performance assessment together with any response within 15 days of receipt and will ensure

(n) Biaya-biaya pendukung lainnya untuk Penasihat termasuk Biaya Perumahan, jika ada (tidak termasuk untuk Penasihat-Penasihat Jangka Pendek);

(o) Informasi lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada tarif atau biaya-biaya yang terkait dengan Penasihat-Penasihat dan diidentifikasin oleh DFAT dalam permintaan

14.2 Donor kami akan menggunakan Informasi Penasihat untuk memastikan bahwa program bantuan resmi Pemerintah Australia bernilai sepadan dengan harganya dan untuk memenuh kebutuhan pelaporannya.

14.3 Anda setuju bahwa Donor kami dapat mengungkapkan perincian tentang Perjanjian ini dan/atau Informasi Penasihat kepada departemen dan instansi pemerintah Persemakmuran, Menteri dan Sekretaris Parlementer Persemakmuran, dan Parlemen Persemakmuran.

14.4 Personil berhak untuk mengakses Informasi Pribadinya sendiri yang disimpan oleh Donor kami, kecuali apabila Donor kami memiliki hak yang sah untuk menolak pengaksesan tersebut.

14.5 **Klausul 14** ini akan terus berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

15 Kinerja Penasihat

15.1 Anda mengakui dan setuju bahwa DT Global atau Donor kami dapat menerbitkan penilaian kinerja sehubungan dengan penugasan ini. Hal ini dapat mencakup penilaian kinerja subkontraktor, penilaian kinerja mitra, penilaian kinerja personil utama subkontraktor, atau penilaian kinerja penasihat dengan menggunakan:

(a) templat DT Global, dokumen ini tersedia bila di minta, dan dapat berubah dari waktu ke waktu; atau

(b) apabila diperintahkan oleh Donor, menggunakan templat Donor yang secara substansial sesuai dengan Penilaian Kinerja Mitra atau Penilaian Kinerja Penasihat tersedia di website Donor termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (https://www.dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/resources).

15.2 Anda akan:

(a) menandatangani dan mengembalikan penilaian kinerja kontraktor beserta setiap tanggapan dalam waktu 15 hari setelah diterima; dan

(b) memastikan bahwa penilaian kinerja personil subkontraktor beserta setiap tanggapan yang ingin dimasukkan oleh personil ditandatangani dan dikembalikan dalam waktu 15 hari setelah diterima.

15.3 Anda harus memuat klausul-klausul dalam setiap perjanjian dengan subkontraktor Anda yang terkait dengan Kontrak ini bahwa Anda mengharuskan para subkontraktor Anda untuk menyetujui bahwa:

(a) Terkait dengan subkontrak ini, Donor atau kami dapat menerbitkan:
  (i) penilaian kinerja subkontraktor; atau
  (i) penilaian kinerja personil kunci dari subkontraktor
(b) Penilaian kinerja akan secara substansial sesuai dengan atau templat Donor (tersedia pada situs website DFAT, di ubah dari waktu ke waktu):
  (i) templat-templat DT Global, diubah dari waktu ke waktu dan tersedia atas permintaan; atau
  (ii) templat Donor, diubah dari waktu ke waktu dan tersedia pada situs web DFAT (https://www.dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/resources).
(c) Subkontraktor akan menandatangani dan mengembalikan penilaian kinerja subkontraktor bersama dengan tanggapan apa pun dalam waktu 15 hari sejak diterima dan akan memastikan bahwa

that subcontractor personnel performance assessments together with any response any personnel wishes to include are signed and returned within 15 days of receipt

16 Donor use of Contractor Confidential Information

16.1 Subject to this **Clause 16**, DT Global or the Donor must not, without your prior written approval, make public or disclose to any person any Contractor Confidential Information.

16.2 We or the Donor may disclose matters relating to the Contract, including the Contractor Confidential Information:

(a) to our Donor's advisers, officers, employees or subcontractors in order to manage this Contract;

(b) on request to other Commonwealth governmental departments and agencies;

(c) to the responsible Minister;

(d) in response to a request by a House or a Committee of the Parliament of the Commonwealth of Australia;

(e) to the Australian National Audit Office or any other auditor appointed by DFAT;

(f) to the Commonwealth Ombudsman;

(g) is authorised or required by law to be disclosed; or

(h) if required in connection with legal proceedings.

17 Early Notification

17.1 You must immediately notify us if the you (or any of your Related Entities), your Personnel or subcontractors and their personnel are:

(a) listed on a World Bank List or on a Relevant List;

(b) subject to any proceedings or an informal process which could lead to listing on a World Bank List or listing on a Relevant List;

(c) temporarily suspended from tendering for World Bank contracts by the World Bank, pending the outcome of a sanctions process;

(d) temporarily suspended from tendering by a donor of development funding other than the World Bank; or

(e) the subject of an investigation (whether formal or informal) by the World Bank or another donor of development funding.

18 Records, Books and Accounts

18.1 You must at all times maintain full, true, separate and up to date records, books and accounts in relation to the Agreement.

18.2 These records, books and accounts must:

(a) enable the prevention, detection and investigation of fraud; and

(b) be kept in a manner that permits them to be conveniently and properly audited.

(c) be retained a period of seven (7) years after termination or expiration of this Agreement or completion of any legal action arising out of or in connection with this Agreement, whichever occurs later

19 Audits

19.1 We or the Donor may conduct audits relevant to the performance of any of your obligations under this Agreement.

penilaian personil subkontraktor bersama dengan tanggapan apa pun yang ingin disertakan oleh personil ditandatangani dan dikembalikan dalam waktu 15 hari sejak diterima

16 Penggunaan Informasi Rahasia Kontraktor oleh Donor

16.1 Tunduk kepada **Klausul 16**, DT Global atau Donor tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, mempublikasikan atau mengungkapkan Informasi Rahasia Kontraktor kepada siapa pun.

16.2 Kami atau Donor dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Kontrak, termasuk Informasi Rahasia Kontraktor:

(a) kepada penasihat, petugas, karyawan, atau subkontraktor Donor untuk mengelola Kontrak ini;

(b) berdasarkan permintaan kepada departemen dan instansi pemerintah Pesemakmuran lainnya;

(c) kepada Menteri yang bertanggung jawab;

(d) sebagai tanggapan terhadap permintaan Dewan atau Komite Parlemen Persemakmuran Australian;

(e) kepada Kantor Audit Nasional Australia atau auditor lainnya yang ditunjuk oleh DFAT;

(f) kepada Ombudsman Persemakmuran;

(g) diizinkan atau diwajibkan berdasarkan hukum untuk diungkapkan; atau

(h) jika diperlukan sehubungan dengan proses hukum.

17 Pemberitahuan Lebih Awal

17.1 Anda harus segera memberitahu kami jika Anda (atau salah satu pihak dari Entitas Terkait Anda) , Personil atau subkontraktor Anda dan personilnya:

(a) tercatat dalam Daftar Bank Dunia atau Daftar Terkait;

(b) terlibat dalam proses hukum atau proses tidak resmi yang dapat menyebab pencatatan dalam Daftar Bank Dunia atau pencatatan dalam Daftar Terkait;

(c) ditangguhkan sementara dalam proses tender untuk kontrak Bank Dunia oleh Bank Dunia, sambil menunggu hasil proses pemberian sanksi;

(d) ditangguhkan sementara dalam proses tender oleh donor pendanaan pembangunan selain Bank Dunia; atau

(e) menjadi subjek penyelidikan (baik resmi maupun tidak resmi) oleh Bank Dunia atau donor pendanaan pembangunan lainnya;

18 Catatan, Pembukuan, dan Akun

18.1 Anda harus selalu menjaga kelengkapan, kebenaran, keterpisahan, dan kemutakhiran dari catatan, pembukuan, dan akun yang terkait dengan Perjanjian ini.

18.2 Catatan, pembukuan, dan akun tersebut harus:

(a) dapat memungkinkan pencegahan, pendeteksian, dan penyelidikan kecurangan; dan

(b) disimpan dengan cara yang memungkinan untuk di audit dengan mudah dan benar

(c) disimpan selama tujuh (7) tahun setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini atau penyelesaian tindakan hukum apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, mana pun yang terjadi kemudian

19 Audit

19.1 Kami atau Donor dapat melakukan audit yang terkait dengan pelaksanaan setiap kewajiban Anda berdasarkan Perjanjian ini.

19.2 Where we or the Donor has reasonable concerns regarding your financial management system, we must provide you with written notification of those concerns and what action may be required, including but not limited to, an independent audit conducted by a suitable organisation.

19.3 You are required to respond to any notice within 14 business days. If you do not respond, or your response does not alleviate our concerns, we may direct you to engage an independent auditor.

19.4 If we or the Donor directs you to undertake an independent audit under this **Clause 19:**

(a) the terms of reference must be agreed in writing by us, including the level of assurance required from the audit;

(b) the terms of reference must include explicit acknowledgement of us and the Donor as a party who will place reliance on the conduct of the audit and the contents of the audit report;

(c) the audit must be undertaken according to the relevant professional auditing standards and those standards must be detailed in the terms of reference;

(d) you will bear the total cost of the audit; and

(e) we will not make any further payments owed to you pending certification of the reliability of your financial management systems and the veracity of the invoicing procedures and practices.

20 Work Health and Safety

20.1 The Contractor must perform its, and must ensure that its Personnel and its subcontractor's Personnel, perform their, obligations under this Contract in strict compliance with applicable work health and safety (WHS) laws, standard and policies and are able to participate in:

(a) any necessary inspections of work in progress;

(b) any necessary consultation with DT Global regarding implementation of WHS provisions; and

(c) tests and evaluations of the Goods and Services.

20.2 The Contractor agrees, when using DFAT's premises or facilities, to comply with all reasonable directions and procedures relating to work health and safety and security in effect at those premises or in regard to those facilities, as notified by DFAT or as might be inferred from the use to which the premises or facilities are being put.

20.3 Without limiting any other provision of this Contract, the Contractor agrees to, on request, give all reasonable assistance to DT Global, by way of provision of information and documents, to assist DT Global to comply with the obligations under of any WHS law.

20.4 The Contractor acknowledges that we may direct you to take specified measures in connection with the Contractor's work under this Contract that we consider reasonably necessary to deal with an event or circumstance that has or is likely to have, an adverse effect on the health or safety of persons. The Contractor must comply with the direction at its own cost.

19.2 Apabila kami atau Donor memiliki kekhawatiran yang wajar mengenai sistem pengelolaan keuangan Anda, kami harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda tentang kekhawatiran tersebut dan tindakan apa yang mungkin perlu dilakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, audit independen yang dilakukan oleh organisasi yang tepat.

19.3 Anda harus memberikan tanggapan terhadap pemberitahuan dalam waktu 14 hari kerja. Jika tidak, atau jika tanggapan Anda tidak membuat kekhawatiran kami hilang, kami dapat memerintahkan Anda untuk melibatkan auditor independen.

19.4 Jika kami atau Donor memerintahkan Anda untuk melakukan audit independen berdasarkan **Klausul 19** ini**:**

(a) kerangka acuan harus disetujui secara tertulis oleh kami, termasuk tingkat kepastian yang diperlukan dari audit tersebut;

(b) kerangka acuan harus memasukkan pengakuan jelas dari kami dan Donor sebagai pihak yang akan mengandalkan pelaksanaan audit dan isi laporan audit;

(c) audit harus dilakukan sesuai dengan standar audit profesional terkait dan standar tersebut harus diuraikan secara terperinci dalam kerangka acuan tersebut;

(d) Anda akan menanggung seluruh biaya audit; dan

(e) kami tidak akan melakukan pembayaran lebih lanjut yang terutang kepada Anda sebelum adanya sertifikasi keandalan sistem pengelolaan keuangan Anda dan kebenaran prosedur dan praktik penagihan.

20 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

20.1 Kontraktor harus melaksanakan, dan harus memastikan bahwa Personilnya dan Personil subkontraktornya melaksanakan, kewajibannya berdasarkan Kontrak ini dengan benar-benar mematuhi undang-undang, standar, dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam:

(a) pemeriksaan yang diperlukan atas pekerjaan yang sedang dilakukan;

(b) konsultasi yang diperlukan dengan DT Global mengenai penerapan ketentuan K3; dan

(c) pengujian dan evaluasi Barang dan Jasa.

20.2 Kontraktor setuju, pada saat menggunakan tempat usaha atau fasilitas DFAT, untuk mematuhi semua perintah dan prosedur yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta keamanan yang berlaku di tempat usaha tersebut atau yang terkait dengan fasilitas, sebagaimana diberitahukan oleh DFAT atau sebagaimana yang mungkin disimpulkan dari tujuan penggunaan tempat usaha atau fasilitas tersebut.

20.3 Tanpa membatasi ketentuan lain dari Kontrak ini, Kontraktor setuju untuk, berdasarkan permintaan, memberikan semua bantuan wajar kepada DT Global, dengan memberikan informasi dan dokumen, untuk mendampingi DT Global memenuhi kewajiban berdasarkan setiap undang-undang K3.

20.4 Kontraktor mengakui bahwa kami dapat memerintahkan Anda untuk melakukan upaya khusus sehubungan dengan pekerjaan Kontraktor berdasarkan Kontrak ini yang kami anggap diperlukan secara wajar untuk menangani peristiwa atau keadaan yang memiliki atau kemungkinan besar memiliki, dampak merugikan terhadap kesehatan atau keselamatan orang-orang. Kontraktor harus mematuhi perintah tersebut dengan biayanya sendiri.

21	**Construction Services – NOT USED**	**21**	**Jasa Konstruksi – TIDAK DIGUNAKAN**
22	**Security – NOT USED**	**22**	**Jaminan – TIDAK DIGUNAKAN**
23	**Construction Defects – NOT USED**	**23**	**Kecacatan Konstruksi – TIDAK DIGUNAKAN**
24	**Use of appropriate building materials – NOT USED**	**24**	**Penggunaan bahan bangunan yang baik – TIDAK DIGUNAKAN**

Schedule 2 Definitions and Interpretations

Accommodation: Means the accommodation and terms of accommodation set out in **Schedule 4**.

Adviser: Means an individual who provides advice on the strategic direction or implementation of an international development assistance program and is engaged under this Agreement. This includes:

(a) individuals who provide technical expertise and advice to counterpart governments and/or other in-country development partners;

(b) individuals who provide technical advice to the Donor; or

(c) individuals who provide leadership and oversight or technical inputs for the delivery of the Project;

(d) individuals engaged by you as employees or subcontractors and individuals engaged by yoursubcontractors,

(e) but does not include:

(f) locally engaged staff employed in non-specialist roles associated with this Agreement, including staff engaged in administrative or logistical roles; or

(g) your head office staff or contractor representatives.

Adviser Information: Means the information requested by the Donor in accordance with **Schedule 1 Clause 14.1**. Adviser Information may be Personal Information.

Adviser Remuneration Framework or 'ARF': Means the Framework that define DFAT's policies and procedures for determining the remuneration of commercially contracted international aid advisers and outlines requirements for implementing and monitoring these policies. DFAT staff (and Managing Contractors engaging Advisers on DFAT's behalf) must work within the Framework, as amended from time to time. It is available on DFAT's website: https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/adviser-remuneration-framework

Agreement: Means this Agreement including the recitals, schedules and annexures (if any).

Agreement Details: Means the summarised details noted at the front of this Agreement that are unique to this Agreement.

Agreement Terms: Means the terms and conditions on which we engage you.

Assignment: Means the Assignment or Position Title named at **Item 2** of the **Agreement Details** and described in **Schedule 3**.

Black Economy Procurement Connected Policy: means the Black Economy – increasing the integrity of government procurement: Procurement connected policy guidelines March 2019 available at https://treasury.gov.au/publication/p2019-t369466.

Commonwealth Grants Rules and Guidelines 2017 means the guidelines made pursuant to the *Public Governance, Performance and Accountability Act 2013* (Cth).

Commonwealth Procurement Rules - 1 July 2022 means the Rules made pursuant to the *Public Governance, Performance and Accountability Act 2013* (Cth).

Confidential Information: Means any and all information disclosed to or acquired by the Contractor or Contractor's Personnel or Contractor's subcontractors from DT Global, the Donor or any other party for or in connection with the Agreement, but excludes information which is in or becomes part of the public domain otherwise than through breach of this Agreement or an obligation of confidence owed to DT Global or the Donor.

Lampiran 2 Definisi dan Penafsiran

Akomodasi: berarti akomodasi dan ketentuan akomodasi yang diuraikan dalam **Lampiran 4**.

Penasihat: Adalah seseorang yang memberikan nasihat tentang arahan strategis atau pelaksanaan program bantuan pembangunan internasional dan dilibatkan berdasarkan Perjanjian ini. Penasihat termasuk:

(a) orang-orang yang menyediakan keahlian dan nasihat teknis kepada pemerintah mitra dan/atau mitra pembangunan lainnya di suatu negara;

(b) orang-orang yang memberikan nasihat teknis kepada Donor; atau

(c) orang-orang yang memimpin dan mengawasi dan memberikan masukan teknis untuk pemberian Proyek;

(e) orang-orang yang dilibatkan oleh Anda sebagai karyawan atau subkontraktor dan orang-orang yang dilibatkan oleh subkontraktor Anda;

(e) tetapi tidak termasuk:

(f) staf lokal yang dipekerjakan dengan peran nonspesialis yang terkait dengan Perjanjian ini, termasuk staf yang dilibatkan dengan peran administrasi atau logistic; atau

(g) staf kantor pusat Anda atau perwakilan kontraktor.

Informasi Penasihat: berarti informasi yang diminta oleh Donor sesuai dengan **Lampiran 1 Klausul 14.1**. Informasi Penasihat dapat berupa Informasi Pribadi.

Kerangka Remunerasi Penasihat atau 'ARF': berarti Kerangka yang menjelaskan kebijakan dan prosedur DFAT untuk menetapkan remunerasi bagi para penasihat bantuan internasional yang dikontrak secara komersial dan menguraikan persyaratan untuk menerapkan dan memantau kebijakan tersebut. Staf DFAT (dan Kontraktor Pengelola yang melibatkan Penasihat atas nama DFAT) harus bekerja sesuai dengan Kerangka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Kerangka tersebut tersedia di *website* DFAT: https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/adviser-remuneration-framework

Perjanjian: berarti Perjanjian ini termasuk bagian latar belakang, lampiran, dan aneks (jika ada).

Perincian Perjanjian: berarti ringkasan perincian yang disebut pada bagian awal Perjanjian ini yang bersifat khusus untuk Perjanjian ini.

Ketentuan Perjanjian: berarti syarat dan ketentuan yang menjadi dasar kami untuk melibatkan Anda.

Penugasan: berarti Penugasan atau Nama Jabatan yang disebut pada **Butir 2** pada **Perincian Perjanjian** dan diuraikan dalam **Lampiran 3**.

Kebijakan Terkait Pengadaan Ekonomi Hitam: berarti Black Economy (Ekonomi Hitam) – meningkatkan integritas pengadaan pemerintah: Kebijakan Terkait Pengadaan Ekonomi Hitam Maret 2019 tersedia di https://treasury.gov.au/publication/p2019-t369466.

Aturan dan Pedoman Hibah Persemakmuran 2017: Adalah pedoman yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Tata Kelola Publik, Kinerja, dan Akuntabilitas Publik 2013 (Cth)

Aturan Pengadaan Persemakmuran - 1 Juli 2022: Adalah Aturan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Tata Kelola Publik, Kinerja, dan Akuntabilitas Publik 2013 (Cth)

Confidential Information: berarti setiap dan semua informasi yang diungkapkan kepada atau diperoleh Kontraktor atau Personil Kontraktor atau subkontraktor dari DT Global, Donor atau pihak lain manapun untuk atau sehubungan dengan Perjanjian, tetapi mengecualikan informasi yang ada atau menjadi bagian dari ranah publik, selain yang di peroleh karena pelanggaran

Perjanjian ini atau kewajiban merahasiakan yang di tetapkan DT Global atau Donor.

Conflict of Interest: Conflict of Interest is a situation in which the impartiality of a person in discharging their duties could be called into question because of the potential (perceived or actual) influences of personal considerations whether these are financial or other. The conflict in question is between official duties and obligations on the one hand, and private interests on the other.

Konflik Kepentingan: konflik kepentingan adalah suatu keadaan dimana ketidakberpihakan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dapat di pertanyakan karena pengaruh potensial (yang dirasakan atau aktual) dari pertimbangan pribadi baik berupa pertimbangan keuangan atau pertimbangan lainnya. Konflik yang dimaksud adalah antara tugas dan kewajiban resmi disatu sisi, dan kepentingan pribadi di sisi lain.

Contract Material: Means all Material created or required to be developed or created on or following the commencement of the term of this Contract as part of, or for the purpose of the Contractor performing the Services.

Materi Kontrak: berarti semua Materi yang dibuat atau yang perlu di kembangkan atau dibuat pada saat atau setelah dimulainya ketentuan Kontrak ini sebagai bagian dari, atau untuk keperluan Kontraktor melaksanakan pekerjaannya.

Contractor: Means the organisation named in **Item 6** of the **Agreement Details**.

Kontraktor: berarti organisasi yang disebutkan pada **Butir 6** pada **Perincian Perjanjian**.

Contractor Confidential Information means information that is by its nature confidential, but does not include this Contract or information which is or becomes public knowledge other than by breach of this Contract or any other confidentiality obligation.

Informasi Rahasia Kontraktor:berarti informasi yang bersifat rahasia, tetapi tidak termasuk Kontrak ini atau informasi yang diketahui public selain yang di peroleh karena pelanggaran Perjanjian ini atau kewajiban kerahasiaan lainnya.

Contractor Personnel: Means personnel either employed by the Contractor or Associates, engaged by the Contractor or Associates on a subcontract basis, including the Specified Personnel, or agents of the Contractor or Associates engaged in the provision of the Services.

Personil Kontraktor: berarti personil yang di pekerjakan oleh Kontraktor atau Rekanan, dilibatkan oleh Kontraktor atau Rekanan berdasarkan subkontrak, termasuk Personil yang ditentukan.

Criminal Record Check: Means a check of an individual's criminal history record, conducted by the police or other authority responsible for conducting such checks.

Pemeriksaan Catatan Kriminal: berarti pemeriksaan atas riwayat catatan criminal individu, yang dilakukan oleh polisi atau otoritas lainnya yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.

Cyber Security Incident: Means a single or series of unwanted or unexpected identified occurrences of a system, service or network state indicating a potential or actual breach of cyber security procedures, process or requirements and threatening security.

Cyber Security Incident: berarti satu atau serangkaian kejadian teridentifikasi yang tidak di inginkan atau tidak terduga dari suatu system, layanan atau status jaringan yang memicu potensi atau tindakan pelanggaran prosedur, proses atu persyaratan keamanan siber dan mengancam keamanan.

Debts: Means unpaid personal accounts and funds withdrawn from the Project.

Utang: berarti tagihan pribadi yang belum dibayar dan dana yang ditarik dari Proyek.

Dependent Child: Means a child under 21 years of age who is a natural, step- or adopted child of the Adviser, a child of the Adviser's Partner or a child for whom the Adviser is a legal guardian.

Anak Tanggungan: berarti anak yang berusia di bawah 21 tahun yang merupakan anak kandung, anak tiri, atau anak angkat Penasihat, anak Pasangan Penasihat atau anak yang berada di bawah perwalian sah Penasihat.

Dependents: Means a spouse or any dependent persons accompanying the Contractor's Personnel or subcontractor's Personnel on assignment. Note definition of Dependents in this Agreement may be different to the definition of a dependent under any insurance policy.

Pihak Tanggungan: berarti suami/istri atau orang-orang tanggungan yang menemani Personil Kontraktor atau Personil subkontraktor dalam penugasan. Harap diperhatikan bahwa definisi Pihak Tanggungan dalam Perjanjian ini mungkin berbeda dengan definisi pihak tanggungan berdasarkan polis asuransi.

Donor: Means the Donor named in **Item 4** of the **Agreement Details**.

Donor: Adalah Donor yang disebut pada **Butir 4** pada **Perincian Perjanjian**.

DT Global Manager: Means DT Global's Head of Region or Business Unit Manager or nominee named in **Item 17** of the **Agreement Details**.

DT Global Manager: berarti Pimpinan Wilayah atau Manajer Unit Bisnis atau pihak yang ditunjuk dalam **Butir 17** pada **Perincian Perjanjian**.

Fraud: Fraud or 'Fraudulent Activity' means dishonestly obtaining a benefit, or causing a Loss, by deception or other means, and includes alleged, attempted, suspected or detected fraud.

Kecurangan: Kecurangan atau 'Tindakan Kecurangan' berarti memperoleh keuntungan secara tidak jujur, atau menimbulkan Kerugian, melalui penipuan atau cara lainnya, dan termasuk dugaan penipuan, upaya penipuan, penipuan yang dicurigai atau terdeteksi.

Goods and Services Tax: As defined in the *Goods and Services Tax Act, 1999*.

Pajak Barang dan Jasa: Sebagaimana didefinisikan dalam *Goods and Services Tax Act, 1999*.

Grant means an arrangement for the provision of financial assistance provided by, or on behalf of, DFAT:

a) under which funds are to be paid to a grantee other than the Commonwealth; and
b) that is intended to help address one or more of DFAT's policy outcomes while assisting the grantee to achieve its objectives.

Hibah adalah suatu pengaturan penyediaan bantuan keuangan yang diberikan oleh, atau atas nama, DFAT:

(a) di mana dana harus dibayarkan kepada penerima hibah selain dari Persemakmuran; Dan
(b) sebagaimana dimaksudkan untuk membantu mengatasi satu atau lebih hasil kebijakan DFAT sambil membantu penerima hibah untuk mencapai tujuannya

Head Contract: Means the Contract between DT Global and DT Global's Donor.

Kontrak Utama: Adalah Kontrak antara DT Global dan Donor DT Global.

Intellectual Property: Means all intellectual property rights including copyright and all rights in relation to inventions (including patent rights), trademarks, designs and confidential information, and any other rights resulting from intellectual activity in the

Kekayaan Intelektual: Adalah semua hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta dan semua hak yang terkai dengan penemuan (termasuk hak paten), merek dagang, desain, dan informasi rahasia, dan hak lainnya yang timbul dari kegiatan intelektual di

industrial, scientific, literary and artistic fields recognized in domestic law anywhere in the world.

Location: Means the location where the Assignment is to be performed, set out in **Item 9** of the **Agreement Details**.

Long Term Adviser or 'LTA': Means an adviser working continuously for six (6) months or longer on the Project.

Material: includes property, equipment, information, data, documentation or other material in whatever form, including any software, reports, specifications, business rules or requirements, user manuals, user guides, operations manuals, training materials and instructions, and the subject matter of any category of Intellectual Property Rights.

Mobility Allowance: Means the Mobility Allowance for International advisers as defined and provided for under DFAT's Adviser Remuneration Framework for DFAT projects.

Mobility Allowance Supplement: Means a fixed monthly allowance paid to long term advisers who have relocated in-country from their permanent country of residence and are accompanied by at least one Dependent Child who attends kindergarten (primary education) through to year 12 (secondary education).

Moral rights: Means a personal right independent of an author's economic rights; moral rights include the right to claim authorship of a work (right of attribution) and to object to modifications of the work such as distortion, mutilation, or other derogatory action in relation to the work that would be prejudicial to the author (right of integrity) and a right not to have authorship falsely attributed.

Net Remuneration: Means the sum remitted to your bank account, net of statutory deductions such as Superannuation and income tax as applicable.

Notice Addresses: For DT Global this means the addresses as noted on the front cover. For the Contractor this means the address set out in **Item 7** of the **Agreement Details**.

Parties: Means the two signatories to this Agreement.

Partner Country: Means the country or countries set out in **Item 8** of the **Agreement Details** in which the Services are to be delivered.

Personal Information: information or an opinion (including information or an opinion forming part of a database), whether true or not and whether recorded in a material form or not, about an individual whose identity is apparent, or can reasonably be ascertained, from the information or opinion, as set out in Section 6 of the *Privacy Act 1988 (Cth).*

Personnel (your Personnel): means personnel either employed by your or your Associates, engaged by you or your Associates on a subcontract basis, including the Specified Personnel, or agents of you or your Associates engaged in the provision of the Services.

Point of Origin: This is the point from which you are contracted and from where you depart to commence the Assignment. In most cases, it will be a location in the Contractor's Country of Registration as specified in **Item 16** of the **Agreement Details**.

Police Clearance Certificate: Means the certificate showing the results of a Criminal Record Check, issued by the police or other authority responsible for conducting such checks.

Pre-existing Contractor Material: Means any Material developed by the Contractor that:

(a) is in existence at the commencement of the term of this Contract or is subsequently brought into existence other than as a result of the performance of the Contract; and

bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang diakui dalam undang-undang dalam negeri di seluruh dunia.

Lokasi: Adalah lokasi di mana Penugasan akan dilakukan, yang diuraikan pada **Butir 9** pada **Perincian Perjanjian**.

Penasihat Jangka Panjang atau 'LTA': Adalah penasihat yang bekerja secara terus-menerus selama enam (6) bulan atau lebih lama dalam Proyek.

Materi: termasuk harta benda, peralatan, informasi, data, dokumentasi, atau materi lainnya dalam bentuk apa pun, termasuk perangkat lunak, laporan, spesifikasi, aturan atau persyaratan usaha, panduan pengguna, pedoman penggunaan, panduan pengoperasian, materi dan instruksi pelatihan, dan pokok materi dari setiap kategori Hak Kekayaan Intelektual.

Tunjangan Mobilitas: Adalah Tunjangan Mobilitas bagi para penasihat Internasional sebagaimana didefinisikan dan diatur berdasarkan Kerangka Remunerasi Penasihat DFAT untuk proyek DFAT.

Tambahan Tunjangan Mobilitas: Adalah tunjangan bulanan tetap yang dibayarkan kepada para penasihat jangka panjang yang telah dipindahkan ke suatu negara dari negara tempat tinggal tetapnya dan disertai oleh setidaknya satu Anak Tanggungan yang memiliki usia taman kanak-kanak (pendidikan dasar) sampai dengan sekolah menengah (pendidikan menengah).

Hak Moral: Adalah hak pribadi yang terpisah dari hak ekonomi pencipta; hak moral mencakup hak untuk mengklaim penciptaan suatu karya (hak atribusi) dan untuk mengajukan keberatan atas modifikasi karya seperti distorsi, pemenggalan, atau tindakan lain yang menghina terkait dengan karya yang dapat merugikan pencipta (hak integritas) dan hak untuk mencegah penciptaan ditujukan kepada orang yang salah.

Remunerasi Bersih: Adalah jumlah yang dikirimkan ke rekening bank Anda, bersih dari pemotongan berdasarkan undang-undang seperti Dana Pensiun dan pajak penghasilan sesuai dengan kejadiannya.

Alamat Pemberitahuan: Untuk DT Global alamat ini adalah alamat yang disebutkan pada halaman judul. Untuk Kontraktor alamat ini adalah alamat yang diuraikan pada **Butir 7** pada **Perincian Perjanjian**.

Para Pihak: Adalah dua penanda tangan dalam Perjanjian ini.

Negara Mitra: Adalah negara atau negara-negara yang tercantum pada **Butir 8** pada **Perincian Perjanjian** di mana Pekerjaan akan diberikan.

Informasi Pribadi: informasi atau pendapat (termasuk informasi atau pendapat yang menjadi bagian dari basis data), baik benar atau tidak dan baik yang tercatat dalam bentuk penting atau tidak, tentang seseorang yang identitasnya jelas, atau dapat secara wajar dipastikan, dari informasi atau pendapat tersebut, sebagaimana diuraikan pada *Section 6 of the Privacy Act 1988 (Cth).*

Personil (Personil Anda): adalah personil yang dipekerjakan oleh Anda atau Mitra Bisnis Anda, yang dilibatkan oleh Anda atau Mitra Bisnis Anda berdasarkan subkontrak, termasuk Personil yang Ditentukan, atau kuasa Anda atau Mitra Bisnis Anda yang dilibatkan dalam penyediaan Pekerjaan.

Titik Asal: Titik asal adalah tempat dari mana Anda dikontrak dan dari mana Anda berangkat untuk memulai Penugasan. Dalam banyak hal, titik asal adalah lokasi di Negara Pendaftaran Kontraktor sebagaimana ditentukan pada **Butir 16** pada **Perincian Perjanjian**.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian: Adalah surat keterangan yang menunjukkan hasil dari Pemeriksaan Catatan Kriminal, yang dikeluarkan oleh kepolisian atau otoritas lain yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Materi Kontraktor yang Sudah Ada Sebelumnya: Adalah Materi yang dikembangkan oleh Kontraktor yang:

(a) sudah ada pada saat dimulainya jangka waktu Kontrak ini atau selanjutnya dibuat selain karena pelaksanaan Kontrak; dan

(b) is embodied in, or attaches to, the Services or is otherwise necessarily related to the functioning or operation of the Services.

Project: Means the Project and Activity named in **Item 2** of the **Agreement Details**.

Project Director: Means DT Global's Project Director or Contractor Representative or nominee named in **Item 19** of the **Agreement Details**.

Project Manager: Means DT Global's Project Manager or Project Coordinator or nominee named in **Item 20** of the **Agreement Details**.

Project Office: Means DT Global's Project Office in the Recipient Country from which administrative matters relevant to the Project are handled by DT Global.

Reasons Beyond our Control: This term may also be referred to as 'force majeure'. For the purposes of this Agreement, 'reasons beyond our control' means conditions beyond DT Global's reasonable control. This may include any act of God or terrorism, war, fire, flood, strikes, lockouts, delays in transport, breakdowns in machinery, restrictions or prohibitions by any government or semi-government authority, embargoes, or any conditions affecting DT Global's ability to comply with its obligations under its Head Contract with its Donor.

Recipient Organisation: Means the organisation or agency, whether a private entity or government agency that is the recipient of the services provided under the Contract.

Related Entity: Means Related Entity as defined in the *Corporations Act 2001 (Cth*).

Remuneration: Means the remuneration set out in **Schedule 4**.

Satisfactory: means meets the conditions set out in Part 6.b of the Black Economy Procurement Connected Policy or, if the circumstances in Part 6.c apply, the conditions set out in Part 8.b of the Black Economy Procurement Connected Policy.

Scope of Services: As noted at **Schedule 3** sets out your duties, responsibilities and obligations under this Agreement.

Services: Means Services to be performed under this Agreement and referred to in **Schedule 3**.

Short Term Adviser or 'STA': Means an adviser working on the Project for less than six (6) months continuously.

Statement of Tax Record: means a statement of tax record issued by the Australian Taxation Office following an application made in accordance with the process set out at: https://www.ato.gov.au/Business/Bus/Statement-of-tax-record/

Specified Personnel: Means the Contractor Personnel who are identified in **Schedule 3** and **Schedule 4.**

Supply: For the purposes of invoicing of GST, Supply includes all services and/or materials supplied under this Agreement.

Team Leader: Means the person named at Item 18 of the Agreement Details or otherwise nominated by DT Global from time to time as being in charge of advisers, consultants and contractors working on the Project.

Valid: means valid in accordance with Part 7.e of the Black Economy Procurement Connected Policy.

(b) diwujudkan dalam, atau melekat pada, Pekerjaan atau dengan cara lain yang perlu dikaitkan dengan fungsi atau pengoperasian Pekerjaan.

Proyek: Adalah Proyek dan Kegiatan yang disebutkan pada **Butir 2** pada **Perincian Perjanjian**.

Pimpinan Proyek: adalah Pimpinan Proyek DT Global atau Perwakilan Kontraktor atau pihak yang ditunjuk yang disebutkan pada **Butir 19** pada **Perincian Perjanjian**.

Manajer Proyek: Adalah Manajer Proyek atau Koordinator Proyek DT Global atau pihak yang ditunjuk pada **Butir 20** pada **Perincian Perjanjian**.

Kantor Proyek: Adalah Kantor Proyek DT Global di Negara Penerima yang merupakan tempat DT Global menangani urusan administrasi yang terkait dengan Proyek.

Sebab-Sebab yang Berada di Luar Kendali: Istilah ini juga dapat disebut sebagai 'keadaan kahar'. Untuk keperluan Perjanjian ini, 'sebab-sebab yang berada di luar kendali' adalah keadaan-keadaan yang berada di luar kendali DT Global. Keadaan ini dapat mencakup bencana alam atau terorisme, perang, kebakaran, banjir, pemogokan, penutupan tempat kerja, keterlambatan transportasi, kerusakan mesin, pembatasan atau pelarangan oleh pemerintah atau otoritas semi pemerintah, embargo, atau keadaan-keadaan yang mempengaruhi kemampuan DT Global untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak Utama dengan Donornya.

Organisasi Penerima: Adalah organisasi atau lembaga, baik entitas swasta atau lembaga pemerintah yang merupakan penerima layanan yang diberikan berdasarkan Kontrak.

Entitas Terkait: Adalah Entitas Terkait sebagaimana didefinisikan dalam *Undang-Undang Persemakmuran Australia mengenai Korporasi Tahun 2001 (Commonwealth Corporations Act 2001)*

Remunerasi: Adalah remunerasi yang diuraikan dalam **Lampiran 4**.

Memuaskan: berarti memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Bagian 6.b pada Kebijakan Terkait Pengadaan Ekonomi Hitam atau jika situasi pada Bagian 6.c berlaku, ketentuan di atur dalam Bagian 8.b pada Kebijakan Terkait Pengadaan Ekonoi Hitam

Lingkup Pekerjaan: Sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran 3** yang menguraikan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Pekerjaan: Adalah Pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dan dimaksud dalam **Lampiran 3**.

Penasihat Jangka Pendek atau 'STA': Adalah penasihat yang menjalankan Proyek ini selama kurang dari enam (6) bulan secara terus-menerus.

Statement of Tax Record: berarti Pernyataan Catatan Pajak yang di keluarkan oleh Kantor Perpajakan Australia setelah aplikasi yang dibuat sesuai dengan proses yang di tetapkan situs web: https://www.ato.gov.au/Business/Bus/Statement-of-tax-record/.

Personil yang Ditentukan: Adalah Personil Kontraktor yang disebutkan dalam **Lampiran 3** dan **Lampiran 4.**

Pasokan: Untuk keperluan penagihan GST, Pasokan mencakup semua layanan dan/atau materi yang dipasok berdasarkan Perjanjian ini.

Ketua Tim: Adalah orang yang disebutkan pada Butir 18 pada Perincian Perjanjian atau yang dengan cara lain ditunjuk oleh DT Global dari waktu ke waktu yang merupakan penanggung jawab penasihat, konsultan, dan kontraktor yang menjalankan Proyek.

Valid: berarti menurut cara yang semestinya sesuai dengan Bagian 7.e dari Kebijakan Terkait Ekonomi Hitam.

Schedule 3 Scope of Services

1. As a contractor on this Project you may work in a team with colleagues, counterpart agency staff, and our locally engaged staff. This will require you to establish and maintain harmonious and effective relationships and to undertake your duties to a high professional standard.

2. You will faithfully represent the best interests of DT Global in all matters when dealing with the Donor, counterparts, and team members.

3. You will be responsible to the Project Director through the Team Leader on site.

4. You will undertake and complete the duties prescribed in the Specific Scope of Services. Completion will be within the specified time frame to achieve the Project's objectives and contractual milestones. Meeting milestones on time is a condition for satisfactory completion of your Assignment for payment purposes.

5. Your duties will include the preparation of reports and other documentation required to satisfy our contractual undertakings to the Donor. We will provide you with the required document formats. If amendments to reports are necessary you will be expected to make the changes promptly and to the required standard.

6. During your Assignment it could be expected that you will make presentations to us, Partner country agencies, our Donorand other agencies on matters related to your duties.

7. A completion report for your Assignment will be given to the Team Leader before departure from the Location. The report must be presented to the Project Director within two weeks of completing your Assignment on site. This report must be completed to the required standard prior to receipt of final payment. The report will be prepared in accordance with the specifications provided by the Team Leader.

8. Your duties may be varied from time to time by the Team Leader or Project Director to meet changing project needs. No changes shall be made unless agreed to by both parties and reflected in a variation or amendment to this Agreement where necessary.

Specific
Scope of Services

Please see below

Lampiran 3 Lingkup Pekerjaan

1. Sebagai kontraktor dalam Proyek ini Anda dapat bekerja dalam tim dengan rekan kerja, staf lembaga mitra, dan staf lokal yang kami libatkan. Hal tersebut akan mengharuskan Anda untuk membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dan efektif dan menjalankan tugas Anda sesuai dengan standar profesi tertinggi.

2. Anda akan mewakili kepentingan DT Global secara bertanggung jawab, dalam segala hal pada saat berhubungan dengan Donor, pihak mitra, dan anggota tim.

3. Anda akan bertanggung jawab kepada Pimpinan Proyek melalui Ketua Tim di lokasi.

4. Anda akan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang ditetapkan dalam Lingkup Khusus Pekerjaan. Tugas akan diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditetapkan demi mencapai tujuan Proyek dan capaian berdasarkan kontrak. Meraih capaian secara tepat waktu merupakan sebuah syarat untuk menyelesaikan Penugasan Anda secara memuaskan untuk keperluan pembayaran.

5. Tugas Anda akan mencakup pembuatan laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas berdasarkan kontrak kepada Donor. Kami akan memberikan format dokumen yang diperlukan kepada Anda. Jika laporan perlu diubah, Anda akan diharapkan melakukan perubahan secepatnya dan sesuai dengan standar yang disyaratkan.

6. Selama Penugasan Anda, Anda mungkin diharapkan untuk melakukan presentasi kepada kami, lembaga negara Mitra, Donor kami, dan lembaga lainnya mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Anda.

7. Laporan penyelesaian untuk Penugasan Anda akan diberikan kepada Ketua Tim sebelum meninggalkan Lokasi. Laporan harus diberikan kepada Pimpinan Proyek dalam waktu dua minggu setelah Penugasan Anda di lokasi selesai. Laporan ini harus dibuat sesuai dengan standar yang disyaratkan sebelum menerima pembayaran akhir. Laporan akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Tim.

8. Tugas Anda dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Ketua Tim atau Pimpinan Proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berubah-ubah. Perubahan tidak boleh dilakukan kecuali apabila disepakati oleh kedua pihak dan tercermin dalam perubahan atau amendemen pada Perjanjian ini apabila perlu.

Khusus
Lingkup Pekerjaan

Sama dengan versi Inggris

Schedule 4 Basis of Payment

1 Maximum Amount Payable

1.1 The maximum amount payable by DT Global to the Contractor shall not exceed the sum of […] plus GST, if any to a maximum of […].

1.2 The maximum amount payable is comprised of the following elements:

1.3 Fixed Management Fee (see **Clause 2**) **– NOT USED**; and

1.4 Reimbursable Costs:

(a) Long Term Adviser Costs (see **Clause 3**) **– NOT USED**;

(b) Short Term Adviser Costs (see **Clause 4**);

(c) Adviser Support Costs (see **Clause 5**) **– NOT USED**;

(d) Locally/Nationally Engaged Office Support Personnel (**Clause 6**) **– NOT USED**

(e) Operational Costs (see **Clause 7**) **– NOT USED**.

1.5 DT Global shall not be liable for any Costs or expenditure incurred by the Contractor in excess of this amount.

2 Fixed Management Fee – NOT USED

3 Long Term Adviser Costs – NOT USED

4 Short Term Adviser Costs

4.1 DT Global shall reimburse the Contractor at actual cost up to a maximum of […] (excluding GST) for Short Term Adviser Costs as specified in **Table 4** of this **Schedule 4**.

4.2 For each Short Term Adviser DT Global shall pay the Contractor, at the end of each month, on a reimbursable basis in arrears within 30 calendar days of its receipt of a correctly rendered invoice, for the following items:

(a) the Daily Remuneration Rate in accordance with the Job Level and Professional Discipline Category specified in the Position Description and calculated in accordance with the Adviser Remuneration Framework (ARF) for International advisers. The Daily Remuneration Rate for International and National Short Term Advisers shall be inclusive of:

i) base salary;

ii) superannuation levy, if any;

BUT exclusive of:

iii) any profits, overheads, administration or management fee, or any other mark-up/margins on the part of the Contractor.

5 Adviser Support Costs – NOT USED

6 Locally/Nationally Engaged Office Support Personnel – NOT USED

7 Operational Costs – NOT USED

Lampiran 4 Dasar Pembayaran

1 Jumlah Maksimum yang Harus Dibayarkan

1.1 Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan oleh DT Global kepada Kontraktor tidak boleh lebih dari […] ditambah PPN, jika ada hingga maksimum sebesar […]**.**

1.2 Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan terdiri atas unsur-unsur berikut ini:

1.3 Biaya Manajemen Tetap (lihat **Klausul 2**) – **TIDAK DIGUNAKAN**; dan

1.4 Biaya yang Dapat Diberi Penggantian:

(a) Biaya Penasihat Jangka Panjang (lihat **Klausul 3**) – **TIDAK DIGUNAKAN**;

(b) Biaya Penasihat Jangka Pendek (lihat **Klausul 4**);

(c) Biaya pendukung pekerjaan Penasihat (lihat **Klausul 5**) – **TIDAK DIGUNAKAN**;

(d) Personil Lokal/Nasional pendukung kantor (**Klausul 6**) – **TIDAK DIGUNAKAN**

(e) Biaya Operasional (lihat **Klausul 7**) – **TIDAK DIGUNAKAN**.

1.5 DT Global tidak bertanggung jawab atas Biaya atau pengeluaran yang ditimbulkan oleh Kontraktor yang melebihi jumlah ini.

2 Biaya Pengelolaan Tetap – TIDAK DIGUNAKAN

3 Biaya Penasihat Jangka Panjang – TIDAK DIGUNAKAN

4 Biaya Penasihat Jangka Pendek

4.1 DT Global akan memberikan penggantian kepada Kontraktor sesuai dengan biaya aktual sampai dengan jumlah maksimum sebesar […] (tidak termasuk GST) untuk Biaya Penasihat Jangka Pendek sebagaimana ditetapkan dalam **Tabel 4** pada **Lampiran 4** ini.

4.2 Untuk setiap Penasihat Jangka Pendek, DT Global akan membayar kepada Kontraktor, pada akhir dari setiap bulan, atas dasar yang dapat diberi penggantian pada akhir jangka waktu dalam waktu 30 hari kalender sejak DT Global menerima tagihan yang disampaikan dengan benar, biaya-biaya berikut ini:

(a) Besaran Remunerasi Harian sesuai dengan Tingkat Pekerjaan dan Kategori Bidang Profesi yang dinyatakan dalam Uraian Jabatan dan dihitung sesuai dengan Kerangka Remunerasi Penasihat (ARF) bagi para penasihat internasional. Besaran Remunerasi Harian bagi Penasihat Jangka Pendek Internasional dan Nasional termasuk:

i) gaji pokok;

ii) iuran dana pensiun, jika ada;

TETAPI tidak termasuk:

iii) Keuntungan apapun, biaya umum, biaya administrasi atau pengelolaan, atau pembengkakan biaya/margin lainnya di pihak Kontraktor.

5 Biaya penunjang pekerjaan Penasihat – TIDAK DIGUNAKAN

6 Personil Lokal/Nasional pendukung kantor – TIDAK DIGUNAKAN

7 Biaya Operasional – TIDAK DIGUNAKAN

8 Security – NOT USED

9 Claims for Payment

9.1 The Contractor's tax invoice must be submitted when due pursuant to this **Schedule 4** in a form identifiable with the Services.

9.2 All tax invoices must include a certification by a Company director of the Contractor, or their delegate:

(a) that the invoice has been correctly calculated;

(b) that the Services included in it have been performed in accordance with this Agreement; and

(c) that the invoice is addressed to the DT Global Team Leader.

9.3 All claims for payment must be made out to:
Australia Indonesia Partnership for Economic Development
Laily Anneta/ Finance Manager
International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920
Telephone: (+62-21) 50823500

9.4 Tax invoices should be sent to the above address. Alternatively, DT Global will accept electronic tax invoices. These can be emailed to Laily.Anneta@prospera.or.id.

9.5 Invalid tax invoices will be returned to the Contractor. Information on what constitutes a valid tax invoice can be found at: https://www.ato.gov.au/Business/GST/Tax-invoices/.

8 Keamanan – TIDAK DIGUNAKAN

9 Klaim untuk Pembayaran

9.1 Faktur pajak Kontraktor harus disampaikan pada saat jatuh tempo berdasarkan **Lampiran 4** ini dalam bentuk yang dapat diidentifikasi dengan Layanan.

9.2 Semua faktur pajak harus memuat pernyataan dari direktur Perusahaan Kontraktor, atau utusannya;

(a) bahwa tagihan telah dihitung dengan benar;

(b) bahwa Pekerjaan yang tercantum dalamnya telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini;

(c) bahwa tagihan ditujukan kepada Ketua Tim DT Global.

9.3 Semua klaim atas pembayaran harus ditujukan kepada:
Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)
Laily Anneta/ Finance Manager
International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920
Telepon: (+62-21) 50823500

9.4 Faktur pajak harus dikirimkan ke alamat di atas. Sebagai alternative, DT Global akan menerima faktur pajak elektronik. Faktur ini dapat dikirim melalui *email* ke Laily.Anneta@prospera.or.id.

9.5 Faktur pajak yang tidak benar akan dikembalikan kepada Kontraktor. Informasi tentang faktur pajak yang benar dapat dilihat di: https://www.ato.gov.au/Business/GST/Tax-invoices/.

Table 1: Management Fee Breakdown (for full Term of the Agreement) (Clause 2) –

Tabel 1: Perincian Upah Pengelolaan (sepanjang Jangka Waktu Perjanjian) (Klausul 2) –

Table 2: Milestone Payments (Clause 2) | **Tabel 2: Pembayaran atas Capaian (Klausul 2)**

No.	Milestone Deliverable / *Hasil Kerja yang Dicapai*	Means of Verification / *Alat Verifikasi*	Due Date / *Tanggal Jatuh Tempo*	Upper limits payable / *Batas atas yang dapat dibayarkan* (IDR)
	TOTAL			

Table 3: Reimbursable Long Term Adviser Costs (Clause 3) –

Tabel 3: Biaya Penasihat Jangka Panjang yang Dapat Diberi Penggantian (Klausul 3) –

Table 4: Reimbursable Short Term Adviser Costs (Clause 4)

Tabel 4: Biaya Penasihat Jangka Pendek yang Dapat Diberi Penggantian (Klausul 4)

Position / *Jabatan*	Name / *Nama*	Inputs Up To (Days Worked) / *Input Sampai Dengan (Hari Kehadiran Bekerja)*	Daily Fee Rate / *Besaran Upah Harian* (IDR)	Upper Limits Payable / *Batas Atas yang Harus Dibayarkan* (IDR)
	TOTAL			

Table 5: Reimbursable Adviser Support Costs (Clause 5) –

Tabel 5: Biaya Bantuan Penasihat yang Dapat Diberi Penggantian (Klausul 5) –

Table 6: Locally/Nationally Engaged Office Support Personnel (Clause 6) –

Tabel 6: Personil Dukungan Kantor Lokal/Nasional (Klausul 6) –

Table 7: Reimbursable Operational Costs (Clause 7) –

Tabel 7: Biaya Operasional yang Dapat Diberi Penggantian (Klausul 7) –

Schedule 5 Deed of Confidentiality

THIS DEED POLL is made on the 23rd day of March 2023 in favour of the **COMMONWEALTH OF AUSTRALIA** represented by the Department of Foreign Affairs and Trade ('**DFAT**') .
BY […] with address […] ('**Recipient**').

RECITALS

A. DFAT and DT Global Asia Pacific Pty Ltd (the 'Contractor') have entered into a Contract for the purpose of a project, namely Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) in Indonesia.

B. The Recipient has been engaged by the Contractor to work on the project.

C. The Recipient will, in carrying out that work, be given access to Confidential Information.

D. DFAT requires the Recipient to enter into this Deed in relation to use of Confidential Information.

THE RECIPIENT DECLARES AS FOLLOWS:

1 INTERPRETATION

1.1 In this Deed, unless the contrary intention appears:

1.2 'Confidential Information' means information that:

(a) is designated by DFAT as confidential; or

(b) the Recipient knows or ought to know is confidential, but does not include information which:

(c) is or becomes public knowledge other than by breach of this Deed or other obligation of confidentiality; or

1.3 **'Personal Information'** has the same meaning as in the *Privacy Act 1988*.

2 CONFIDENTIAL INFORMATION

2.1 The Recipient acknowledges and agrees that:

(a) the Confidential Information is confidential and that any Confidential Information disclosed to the Recipient is disclosed to the Recipient only pursuant to the terms of this undertaking;

(b) it must not, other than with the prior written approval of the Commonwealth, use, disclose, divulge or deal with any Confidential Information, nor allow any act, matter or thing to be done or occur whereby any Confidential Information may be ascertained or used by, or disclosed or communicated to, any other person, except in accordance with the terms of this undertaking; and

(c) improper use or disclosure of Confidential Information would damage the Commonwealth.

3 RESTRICTIONS ON USE

3.1 The Recipient must:

(a) keep the Confidential Information, and all documents containing, or referring to, any Confidential Information, under effective control of the Recipient;

Lampiran 5 Akta Kerahasiaan

AKTA SEPIHAK INI dibuat pada tanggal 23 Maret 2023 untuk kepentingan **PERSEMAKMURAN AUSTRALIA** yang diwakili oleh Department of Foreign Affairs and Trade ('**DFAT**') .
OLEH […] dengan alamat […] ('**Penerima**').

LATAR BELAKANG

A. DFAT dan DT Global Asia Pacific Pty Ltd ('Kontraktor') telah mengikat Kontrak untuk keperluan suatu proyek, yaitu Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) di Indonesia.

B. Penerima telah dilibatkan oleh Kontraktor untuk menjalankan proyek tersebut.

C. Penerima akan, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, diberikan akses menuju Informasi Rahasia.

D. DFAT mewajibkan Penerima untuk tunduk kepada Akta ini terkait dengan penggunaan Informasi Rahasia.

PENERIMA MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1 PENAFSIRAN

1.1 Dalam Akta ini, kecuali apabila terdapat maksud yang menyatakan sebaliknya:

1.2 'Informasi Rahasia' adalah informasi yang:

(a) ditetapkan oleh DFAT sebagai rahasia; atau

(b) diketahui atau seharusnya diketahui Penerima sebagai kategori rahasia, tetapi tidak termasuk informasi yang:

(c) diketahui publik atau menjadi diketahui publik selain karena pelanggaran Akta ini atau kewajiban kerahasiaan lainnya; atau

1.3 **'Informasi Pribadi'** memiliki arti yang sama dengan yang terdapat dalam *the Privacy Act 1988*.

2 INFORMASI RAHASIA

2.1 Penerima mengakui dan setuju bahwa:

(a) Informasi Rahasia bersifat rahasia dan bahwa Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada Penerima hanya diungkapkan kepada Penerima berdasarkan ketentuan akta ini;

(b) Penerima tidak boleh, selain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Persemakmuran, menggunakan, mengungkapkan, membocorkan, atau menangani Informasi Rahasia, atau tidak mengizinkan perbuatan, urusan, atau hal apa pun dilakukan atau terjadi sehingga Informasi Rahasia dapat diketahui atau digunakan oleh, atau diungkapkan atau disampaikan kepada, pihak lain, kecuali berdasarkan ketentuan janji ini; dan

(c) penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia secara tidak semestinya dapat merugikan Persemakmuran.

3 PEMBATASAN PENGGUNAAN

3.1 Penerima:

(a) harus menyimpan Informasi Rahasia, dan semua dokumen yang memuat, atau menyebutkan, Informasi Rahasia, di bawah kendali efektif Penerima;

(b) not use or reproduce any document containing, or referring to, any Confidential Information, nor allow any other person to use or reproduce any such document;

(c) take all reasonable steps to ensure that Confidential Information, and all documents containing, or referring to, any Confidential Information, are protected at all times from any unauthorised use, disclosure or access and immediately notify the Commonwealth if the Recipient becomes aware of any unauthorised access to, or use or disclosure of, any Confidential Information;

(d) if required at any time by the Commonwealth to do so, deliver up to the Commonwealth, or destroy, all Confidential Information, including all documents containing, or referring to, any Confidential Information, in the possession, custody or control of the Recipient; and

(e) if required by the Commonwealth:

3.2 permit the Commonwealth reasonable access to the Recipient's premises and information management systems to ensure or check compliance with this undertaking; and

3.3 provide to the Commonwealth a statutory declaration of an officer of the Recipient stating that **Clause 3.1(e)** has been complied with.

4 PERSONAL INFORMATION

4.1 The Recipient agrees, with respect to all Personal Information acquired by it during the performance of the Contract, to abide by the provisions of the Privacy Act 1988 as if the Recipient were an 'Agency' as defined by that Act.

5 SURVIVAL OF OBLIGATIONS

5.1 The obligations in this Deed are perpetual.

(b) tidak boleh menggunakan atau memperbanyak dokumen yang memuat, atau menyebutkan, Informasi Rahasia, atau tidak mengizinkan pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak dokumen tersebut;

(c) melakukan semua langkah wajar untuk memastikan bahwa Informasi Rahasia, dan semua dokumen yang memuat, atau menyebutkan Informasi Rahasia, selalu dilindungi dari penggunaan, pengungkapan, atau pengaksesan tanpa izin dan secepatnya memberitahu Persemakmuran jika Penerima mengetahui pengaksesan, penggunaan, atau pengungkapan tanpa izin, atas Informasi Rahasia;

(d) jika diwajibkan sewaktu-waktu oleh Persemakmuran untuk melakukannya, menyerahkan kepada Persemakmuran, atau memusnahkan, semua Informasi Rahasia, termasuk semua dokumen yang memuat, atau menyebutkan, Informasi Rahasia, yang berada dalam penguasaan, penitipan, atau kendali Penerima; dan

(e) jika diwajibkan oleh Persemakmuran:

3.2 mengizinkan Persemakmuran mengakses secara wajar tempat dan sistem manajemen informasi Penerima untuk memastikan atau memeriksa pemenuhan janji ini; dan

3.3 memberikan kepada Persemakmuran pernyataan hukum dari seorang pejabat Penerima yang menyatakan bahwa **Klausul 3.1(e)** telah di patuhi.

4 INFORMASI PRIBADI

4.1 Penerima setuju, terkait dengan semua Informasi Pribadi yang diperolehnya selama pelaksanaan Kontrak, untuk menaati ketentuan *the Privacy Act* 1988 seolah-olah Penerima merupakan 'Agen' sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang tersebut.

5 KEBERLAKUAN KEWAJIBAN

5.1 Kewajiban-kewajiban dalam Akta ini berlaku selamanya.

EXECUTED as a deed poll / **DITANDATANGANI** sebagai akta sepihak:

SIGNED, by the Recipient /)
DITANDATANGANI, oleh Penerima:)
)

Signature of Recipient / Tanda Tangan Penerima

In the presence of / Di hadapan:

Signature of Witness / Tanda Tangan Saksi

Schedule 6 Declaration of Status – NOT USED	Lampiran 6 Pernyataan Status – TIDAK BERLAKU